

SELODANG MAYANG

Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



MENGOPTIMALISASIKAN C-COMMERCE WHATSAPP BUSINESS PADA PENGUSAHA KOPRA PUTIH (GUDANG KELAPA DO'A IBU) TEMBILAHAN KAB. INDRAGIRI HILIR RIAU

Oleh : Dharmasetiawan, Yaswar Aprilian, Bayu fajar Susanto, Raju Maulana, Widyawati



MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DENGAN METODE DISKO ABG (Diskusi Kelompok dan Ayo Belajar Gembira) PADA MATERI PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Oleh : Rezky Kinanda, Jusatria, Roberta Zulfhi Surya, Amal Rizky Harahap, Ilyas



TEKNOLOGI DIGITAL DI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Oleh : Dicky Apdillah, Rusti Br Zebua, Muhammad Idham, Ibnu Anhar



PERENCANAAN SISTEM JARINGAN DISTRIBUSI AIR BERSIH (STUDI KASUS DESA PANCA AGUNG KABUPATEN BULUNGAN)

Oleh : Rachel Zandra Singal, Nur Azila Jamal



MAKNA BERHADAPAN DENGAN NOTARIS PADA AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG –

Oleh : Yogha Octhanio Pratama, Yetniwati, Dwi Suryhartati



DAMAGE IDENTIFICATION SEGAH BRIDGE PIER DUE TO SHIP IMPACT

Oleh : Aco Wahyudi Efendi

Jenis Tindakan KDRT	Tahu
KDRT	2020
KDRT	2021
KDRT	2022

KONSEP SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERKEADILAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

Oleh : Fitri Wahyuni, M. Rizqi Azmi



PERANCANGAN VIDEO COMPANY PROFIL DI SMAN 2 TEMBILAHAN

Oleh : Sandi Arjun Pratama, Samsudin, Bayu Rianto



SISTEM INFORMASI BENGKEL BERBASIS WEB STUDI KASUS KAKELLA MOTOR DI TEMBILAHAN

Oleh : Fitri Yunita, Bayu Rianto, Andilau



PEMBUATAN AKTA RELAAS PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN NON TBK MELALUI TELEKONFERENSI

Oleh : M. Jordan Pradana, Fauzi Syam, Syamsir

SELODANG MAYANG

Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Volume 8 Nomor 2 Agustus 2022

Penanggung Jawab

KEPALA BAPPEDA KAB. INHIL
SEKRETARIS BAPPEDA KAB. INHIL
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA KAB. INHIL

Redaktur (Journal Manager)

Roberta Zulfhi Surya, ST., MT

Redaktur Pelaksana

Taufan Marala
Rosmiar, SE

Penyunting/Editor (Chief Editor)

Akbar Alfa, ST, MT

Penyunting/Editor

DR. Alvi Furwanti Alwie, SE, MM
DR. Edi Susrianto Indra Putra, S.Pd, M.Pd
DR. Erniati, ST, MT
DR. H. Najamuddin, Lc. MA
H. M. Aras, SH, MH, Ph.D
DR. Mulono Apriyanto, Tp. MP
Haryati Astuti, M.Kes
Bayu Fajar Susanto, SE
Andriansyah, S.Pd, M.Pd

Administrasi

Yurnalis, S.Pd
Eva Susanti, SE
M. Rizki Six Marganda
Dhelta Hary Kusuma, S.Pd
Mardian Rahman, S.SI
Robi Alka, S.Pd
Ahmad Sayuti

Design Grafis

Romi Saputra, S.Kom
Safriyadi, S.Sos

Alamat Redaksi

Kantor Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir

Jalan Akasia Nomor 02 Tembilahan, Telp. 21071-23777 Fax (0768)22573

e-mail : selodangmayang@yahoo.co.id, bappedalitbanginhil@gmail.com dan roberthazulfhi@yahoo.co.id

Pertama Terbit : Agustus 2015

Frekuensi Terbit: Tiga kali setahun, setiap bulan Agustus, Agustus dan Desember

ISSN 2442 - 7845
E ISSN 2620 - 3332

SELODANG MAYANG

**Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Volume 8, Nomor 2, Agustus 2022**

PENGANTAR REDAKSI

Alhamdulillah, wa syukrillah, Jurnal Selodang Mayang Volume 8 Nomor 2 Bulan Agustus 2022 yang merupakan edisi pertama tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Tim Redaksi menyajikan 10 (Sepuluh) karya tulis ilmiah yang mengangkat karya tulis ilmiah hasil penelitian maupun kajian berbagai perguruan tinggi, lembaga dan perorangan, serta jurnal-jurnal kajian yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tim redaksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama dan perannya dalam penerbitan jurnal Selodang Mayang ini. Masukan dan saran senantiasa kami harapkan dalam upaya melengkapi dan menyempurnakan penerbitan jurnal Selodang Mayang Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir di masa yang akan datang.

Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi serta informasi bagi pembaca, untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Terima kasih.

Dewan Redaksi

SELODANG MAYANG

Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Volume 8 Nomor 2 Agustus 2022

DAFTAR ISI

Judul Artikel	Halaman
1. MENGOPTIMALISASIKAN C-COMMERCE WHATSAPP BUSINESS PADA PENGUSAHA KOPRA PUTIH (GUDANG KELAPA DO'A IBU) TEMBILAHAN KAB. INDRAGIRI HILIR RIAU Dharmasetiawan, Yaswar Aprilian, Bayu fajar Susanto, Raju Maulana, Widyawati	84-91
2. MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DENGAN METODE DISKO ABG (Diskusi Kelompok dan Ayo Belajar Gembira) PADA MATERI PEREKONOMIAN DI INDONESIA Endang Supriatna, Iin Khairunnisa,	92-102
3. TEKNOLOGI DIGITAL DI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT Dicky Apdillah, Rusti Br Zebua, Muhammad Idham, Ibnu Anhar	103-109
4. PERENCANAAN SISTEM JARINGAN DISTRIBUSI AIR BERSIH (STUDI KASUS DESA PANCA AGUNG KABUPATEN BULUNGAN) Rachel Zandra Singal, Nur Azila Jamal.....	110-121
5. MAKNA BERHADAPAN DENGAN NOTARIS PADA AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN Yogha Octhanio Pratama, Yetniwati, Dwi Suryhartati	122-130
6. DAMAGE IDENTIFICATION SEGAH BRIDGE PIER DUE TO SHIP IMPACT Aco Wahyudi Efendi	131-137
7. KONSEP SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERKEADILAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Fitri Wahyuni, M. Rizqi Azmi	138-144
8. PERANCANGAN VIDEO COMPANY PROFIL DI SMAN 2 TEMBILAHAN Sandi Arjun Pratama, Samsudin, Bayu Rianto.....	145-155
9. SISTEM INFORMASI BENGKEL BERBASIS WEB STUDI KASUS KAKELLA MOTOR DI TEMBILAHAN Fitri Yunita, Bayu Rianto, Andilau.....	156-167
10. PEMBUATAN AKTA <i>RELAAS</i> PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN NON TBK MELALUI TELEKONFERENSI M. Jordan Pradana, Fauzi Syam, Syamsir	168-178

MENGOPTIMALISASIKAN C-COMMERCE WHATSAPP BUSINESS PADA PENGUSAHA KOPRA PUTIH (GUDANG KELAPA DO'A IBU) TEMBILAHAN KAB. INDRAGIRI HILIR RIAU

¹Dharmasetiawan, ¹Yaswar Aprilian, ¹Bayu fajar Susanto, ¹Raju Maulana,
¹Widyawati

¹Universitas Islam Indragiri

Email: bayufajar14@gmail.com (korespondensi)

Abstract

White Copra is a commodity that is in great demand today, especially in South Asian countries. For this reason, the processing of white copra currently carried out by the Doa Ibu coconut warehouse is only by drying in the hot sun using a tent system for 5 to 7 days, then in the oven for 8 hours until we get a moisture content of 5% to 7%. Research on improving business processes and improving company performance through digitization. One of the reasons for buying and selling transactions in c-commerce is to get additional information about products and be able to negotiate price offers. C-Commerce also has a variety of platforms. Facebook, WhatsApp, Instagram, Line, and Telegram are platforms of c-commerce. WhatsApp has the highest number of users at 140 million with the longest usage time of 30.8 hours per month. The difference lies in some features. The features in WhatsApp Messenger are also found in WhatsApp Business, while the features in WhatsApp Business are not always present in WhatsApp Messenger. WhatsApp Business features that really help sales are business profiles, management of message replies, catalogs, labels, short links, links to facebook and instagram pages, and messaging tools.

Keywords: White Copra, Whatsapp Business, C-Commerce

Abstrak

Kopra Putih menjadi komoditi yang sangat diminati saat ini, terutama negara-negara Asia Selatan. Untuk itu pengolahan Kopra Putih saat ini yang dilakukan oleh gudang kelapa doa ibu hanya dengan menjemur di panas matahari menggunakan sistem tenda selama 5 sampai 7 hari, selanjutnya di oven selama 8 jam sampai kita dapatkan kadar air 5% sampai 7%. Penelitian mengenai adanya peningkatan proses bisnis dan peningkatan kinerja perusahaan melalui digitalisasi. Salah satu alasan melakukan transaksi jual-beli di c-commerce adalah mendapatkan informasi tambahan tentang produk dan dapat melakukan negosiasi penawaran harga. C-Commerce juga memiliki platform yang beragam. Facebook, WhatsApp, Instagram, Line, dan Telegram merupakan platform dari c-commerce. WhatsApp memiliki jumlah pengguna terbanyak sebesar 140 juta dengan waktu penggunaan terlama selama 30,8 jam per bulan. Perbedaannya terletak pada beberapa fitur. Fitur yang ada di WhatsApp Messenger juga terdapat pada WhatsApp Business, sedangkan fitur yang ada di WhatsApp Business tidak selalu ada pada WhatsApp Messenger. Fitur WhatsApp Business yang sangat membantu penjualan adalah profil bisnis, pengelolaan balasan pesan, katalog, label, tautan pendek, tautan ke halaman facebook dan instagram, serta peralatan pemesanan.

Kata kunci: Kopra Putih, Whatsapp Bisnis, C-Commerce

1. PENDAHULUAN

Kopra Putih menjadi komoditi yang sangat diminati saat ini, terutama negara-negara

Asia Selatan : India, Banglades, Pakistan dan Srilangka. Adapun Speck yang diinginkan oleh pihak pembeli adalah Kopra Putih

dengan Kualitas Ekspor, Kadar Air 5%, Muda 5%, Smoky 5%, Hangus 5% & Jamur 0%. Untuk itu pengolahan Kopra Putih saat ini yang dilakukan oleh gudang kelapa doa ibu hanya dengan menjemur di panas matahari menggunakan sistem tenda selama 5 sampai 7 hari, selanjutnya di oven selama 8 jam sampai kita dapatkan kadar air 5% sampai 7%. Menjamurnya pengolahan Kopra Putih ditengah masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir saat ini tidak terlepas dari hasil kegiatan Festival Kelapa Internasional pada tanggal 9 s/d 11 September 2017 yang lalu yang dicanangkan oleh Bupati Indragiri Hilir bapak HM. Wardan dan Gudang Kelapa Doa Ibu menjadi salah satu pengusaha asal Kabupaten Indragiri Hilir sudah menembus pasar Bangladesh untuk ekspor Kopra Putih, dimana biasanya export melalui provinsi tetangga seperti Jambi dan Lampung. Kabupaten Indragiri Hilir yang termasuk salahsatu Kabupaten di Provinsi Riau, merupakan daerah penghasil kelapa terbesar yang di kenal dengan hamparan kelapa terluas di dunia, dengan luas 439.000 HA setara dengan hasil produksi 6 sampai 7 Juta Butir/Hari, atau 10,46 % dari luas tanaman kelapa nasional. Untuk tahap awal kita bisa memenuhi kuota export 1 atau 2 kontainer dan selanjutnya bisa ditingkatkan lebih banyak lagi. Dengan banyaknya petani yang mengolah kelapa menjadi Kopra Putih kita butuh membuka kran export yang lebih luas. Dan dengan banyaknya petani yang membuat Kopra Putih banyak juga tempurung yang bisa di jadikan bahan baku arang batok kelapa. 1 tenda dengan ukuran 9 x 13 M akan menghasilkan 1000 Kg Tempurung yang kalau di bakar akan menghasilkan 300 Kg Arang. Dimana hal tersebut menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sangat berpotensi untuk produk-produk olahan kelapa.

Melalui pengembangan tekhnologi informasi maka peneliti ingin melihat seberapa berfungsi capaian penjualan, pembelian dan transaksi dari penggunaan Whatsapp Bisnis dengan mengoptimalkan C-Commerce Atau Conversational commerce mengacu pada metode penggunaan aplikasi obrolan atau perpesanan untuk menjual barang dan jasa secara online. Menggabungkan kenyamanan belanja online dengan sentuhan pribadi, perdagangan percakapan sedang dirangkul oleh pelanggan di seluruh dunia, di mana Asia Tenggara menjadi yang terdepan.

Salah satu alasan melakukan transaksi jual-beli di c-commerce adalah mendapatkan informasi tambahan tentang produk dan dapat melakukan negosiasi penawaran

harga. C-Commerce juga memiliki platform yang beragam. Facebook, WhatsApp, Instagram, Line, dan Telegram merupakan platform dari c-commerce. WhatsApp memiliki jumlah pengguna terbanyak sebesar 140 juta dengan waktu penggunaan terlama selama 30,8 jam per bulan. perbedaan dari WhatsApp Messenger dan WhatsApp Business. Perbedaannya terletak pada beberapa fitur. Fitur yang ada di WhatsApp Messenger juga terdapat pada WhatsApp Business, sedangkan fitur yang ada di WhatsApp Business tidak selalu ada pada WhatsApp Messenger. Fitur WhatsApp Business yang sangat membantu penjualan adalah profil bisnis, pengelolaan balasan pesan, katalog, label, tautan pendek, tautan ke halaman facebook dan instagram, serta peralatan perpesanan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *WhatsApp Business*

WhatsApp Business adalah aplikasi yang dapat diunduh secara gratis dan didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan bisnis kecil. Aplikasi ini mempermudah Anda untuk terhubung dengan pelanggan secara langsung, mempromosikan produk dan layanan, serta menjawab pertanyaan mereka sepanjang proses berbelanja. Anda juga dapat membuat katalog untuk menampilkan produk dan layanan Anda serta menggunakan fitur khusus untuk mengotomatiskan, menyortir, dan merespons pesan dengan cepat. WhatsApp juga dapat membantu bisnis menengah dan besar dalam menyediakan dukungan pelanggan dan mengirim notifikasi penting kepada pelanggan Anda

WhatsApp sebagai salah satu bagian social media berupa aplikasi pesan atau obrolan yang dibuat di sekitar jejaring sosial untuk komunikasi di ponsel dengan jumlah orang yang terbatas namun lebih banyak fitur daripada SMS tradisional. Social media saat ini memberikan dampak yang sangat tinggi dalam komunikasi (Floreddu & Cabiddu, 2016), WhatsApp adalah layanan pesan instan berlangganan user friendly melalui smartphone (N. Kumar & Sharma, 2017). Aplikasi WhatsApp memungkinkan bertukar pesan berbagi file, bertukar foto dan lain-lain. WhatsApp dapat menggantikan komunikasi tatap muka, efektivitas emoji, catatan suara, pesan teks dalam komunikasi (Han & Keskin, 2016). Pada bulan Januari 2018 WhatsApp memperkenalkan aplikasi barunya khusus pemilik bisnis yaitu WhatsApp Business. WhatsApp Business memungkinkan pelaku bisnis mengirimkan pesan kepada pelanggan secara efisien. Aplikasi Whatsapp Business

dapat diunduh dari Goggle Play Store bagi pengguna Android atau App Store untuk Apple. Para pengusaha dan profesional berbagi keputusan manajemen dengan bawahan, rencanakan pertemuan, gunakan fitur lokasi untuk memberi tahu pelanggan mereka, mengiklankan produk melalui WhatsApp (Sun & Xu, 2019). WhatsApp Business menawarkan fitur seperti berbagi lokasi, berbagi dokumen, daftar kontak, dan penggunaan websites.

Fitur tambahan yang tersedia untuk pelaku bisnis adalah :

1. Profile Business; fitur tampilan informasi profil perusahaan seperti alamat, deskripsi bisnis, alamat email, dan situs website perusahaan.
2. Label chat; fitur untuk mengelola kontak atau chat dengan label dengan adanya label chat di kategori pesan masuk komunikasi bisa lebih kontrol dan terarah.
3. Pesan otomatis; fitur ini akan memberikan jawaban otomatis ketika pelanggan mengirimkan pesan. Pesan otomatis terdapat tiga fitur yang dapat digunakan yaitu away message, quick reply, greeting message.
4. Statistik pesan; fitur untuk mengetahui statistik pesan terkirim dan pesan yang diterima sehingga dapat terlihat prosesntase pesan yang sampai kepada target audience

2.2. E-Commerce

E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai proses transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Raymond McLeod, Jr. dan George P. Schell dalam buku Management Information System menuliskan perdagangan elektronik yang disebut juga e-commerce, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser Web untuk membeli dan menjual produk.

E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik (Munir Fuady, 2005). Menurut David Baum, e-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi

elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Bryan A. Garner menyatakan bahwa e-commerce adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa komputer online di internet.

Menurut ensiklopedia bebas Wikipedia, e-commerce didefinisikan sebagai penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce sebagai aplikasi dan penerapan dari e-business yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti transfer dana secara elektronik, SCM (supply chain management), e-marketing atau pemasaran online, pemrosesan transaksi online (online transaction processing), pertukaran data elektronik (electronic data interchange /EDI), dan lain sebagainya.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa e-commerce bukan hanya proses bisnis yang terjadi antara perusahaan dengan konsumen, tetapi juga dapat terjadi antarbisnis perusahaan dan antara perusahaan dengan organisasi lainnya.

Jenis-Jenis E-Commerce

A. Collaborative Commerce (C-Commerce)

Collaborative Commerce yaitu kerja sama secara elektronik antara rekan bisnis. Kerja sama ini biasanya terjadi antara rekan bisnis yang berada pada jalur penyediaan barang (supply chain).

B. Business to Business (B2B)

E-commerce tipe ini meliputi transaksi antar organisasi yang dilakukan di electronic market. Business to Business memiliki karakteristik:

1. Trading partners yang sudah saling mengetahui dan umumnya sudah memiliki hubungan partnership yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut. Dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan.
2. Pertukaran data berlangsung berulang-ulang dan secara berkala dengan format data yang sudah disepakati bersama. Hal ini memudahkan pertukaran data untuk dua entitas yang menggunakan standar yang sama.

3. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data tanpa harus menunggu partner mengirimkan data terlebih dulu.
4. Model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, dimana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

C. Business to Consumer (B2C)
Business to Consumer memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarluaskan secara umum dan dapat diakses dengan bebas.
2. Servis yang diberikan bersifat umum sehingga dapat digunakan oleh konsumen secara umum. Sebagai contoh, servis diberikan dengan menggunakan basis web karena sistem web sudah umum digunakan.
3. Servis diberikan berdasarkan permintaan. Produsen harus siap memberikan respon sesuai dengan permintaan konsumen.
4. Sering dilakukan menggunakan sistem pendekatan client-server.
5. Pembayaran oleh konsumen biasanya menggunakan electronic cash atau cashless dan sistem secure payment.

D. Consumer to Consumer (C2C)

Dalam Consumer to Consumer seorang konsumen dapat menjual secara langsung barangnya kepada konsumen lainnya, atau biasa disebut sebagai orang yang menjual produk dan jasa satu sama lain. Contoh lain Consumer to Consumer, yaitu mengiklankan jasa pribadi di internet.

E. Customer to Business (C2B)

Dalam Consumer to Business konsumen memberitahukan kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa tersebut kepada konsumen. Contohnya di priceline.com, dimana pelanggan menyebutkan produk dan harga yang diinginkan, dan priceline mencoba menemukan pemasok yang memenuhi kebutuhan tersebut.

F. Government to Citizens and to others

Pemerintah menyediakan layanan kepada masyarakat melalui teknologi e-commerce. Pemerintah juga dapat melakukan bisnis dengan pemerintah lain (Government to Government/G2G) demikian juga dengan organisasi lain (Government to Business/G2B).

G. Intrabusiness (Intraorganizational) Commerce

Pada jenis ini, organisasi menggunakan e-commerce untuk meningkatkan kegiatan operasi organisasinya. Hal ini dikenal juga dengan sebutan Business to Employee (B2E).

H. Mobile Commerce (M-Commerce)

Mobile commerce adalah e-commerce yang dilaksanakan pada lingkungan tanpa kabel (wireless environment), seperti menggunakan telepon seluler untuk akses internet.

Mekanisme E-Commerce

Dari beragam jenis aplikasi e-commerce yang ada, secara prinsip mekanisme kerja e-commerce kurang lebih sama (David Kosiur, 1997).

1. Terdapat dua hal utama yang biasa dilakukan oleh konsumen di dunia maya. Pertama adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui website-nya (Online Ads). Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi bisnis atau dagang (jual beli) yang akan dilakukan.
2. Jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan dengan dua cara. Cara pertama adalah secara konvensional (Standard Orders) seperti yang selama ini dilakukan, baik melalui telepon, faks, atau langsung datang ke tempat penjualan produk atau jasa terkait. Cara kedua adalah melakukan pemesanan secara elektronik (Online Orders), yaitu dengan menggunakan perangkat komputer.
3. Berdasarkan pesanan tersebut, penjual produk atau jasa akan mendistribusikan barangnya kepada konsumen melalui dua jalur. Bagi perusahaan yang melibatkan barang secara fisik, perusahaan akan mengirimkannya melalui kurir ke tempat pemesan berada. Yang kedua, dimana disediakan bagi produk atau jasa yang dapat digitisasi (diubah menjadi sinyal digital), produk-produk yang berbentuk semacam teks, gambar, video, dan audio secara fisik tidak perlu lagi dikirimkan, namun dapat disampaikan melalui jalur internet. Contohnya adalah electronic newspapers, digital library, virtual school, dan lain sebagainya.
4. Selanjutnya, melalui internet dapat dilakukan pula aktivitas pasca pembelian, yaitu pelayanan purna jual (Electronic Customer Support). Proses

ini dapat dilakukan melalui jalur konvensional, seperti telepon, ataupun jalur internet, seperti email, teleconference, chatting, dan lain-lain. Diharapkan dari interaksi tersebut di atas, konsumen dapat datang kembali dan melakukan pembelian produk atau jasa di kemudian hari (Follow-On Sales).

Keuntungan Menggunakan E-Commerce Menurut Onno W. Purwo manfaat e-commerce bagi perusahaan, diantaranya:

- 1) Meningkatkan pangsa pasar (market exposure)
Transaksi online yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual melalui media komputer dan tidak terbatas jarak dan waktu.
- 2) Menurunkan biaya operasional (operating cost)
Transaksi e-commerce adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram dalam komputer sehingga biaya-biaya seperti showroom, beban gaji yang berlebihan dan lain-lain tidak perlu terjadi.
- 3) Melebarkan jangkauan (global reach)
Transaksi online yang dapat diakses oleh semua orang di dunia tidak terbatas tempat dan waktu karena semua orang dapat mengaksesnya hanya dengan menggunakan media perantara komputer.
- 4) Meningkatkan customer loyalty
Sistem transaksi e-commerce menyediakan informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu. Selain itu pembelian dapat dilakukan setiap waktu, bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang diinginkan
- 5) Meningkatkan supply management
Transaksi e-commerce menyebabkan efisiensi biaya operasional pada perusahaan, terutama pada jumlah karyawan dan jumlah stok barang yang tersedia.
- 6) Memperpendek waktu produksi
Baik perusahaan yang terdiri dari berbagai divisi maupun distributor yang kehabisan bahan baku atau produk yang akan dijual dapat memesan persediaan setiap waktu. Sistem online menjadikan proses pemesanan lebih cepat dan teratur karena semuanya secara langsung terprogram dalam komputer.

Menurut Fingar (2000) keuntungan e-commerce bagi konsumen antara lain:

- 1) Memperoleh informasi yang beragam dan mendetail
Melalui internet konsumen dapat memperoleh aneka informasi barang dan jasa dari berbagai penyedia barang dan jasa. Konsumen juga dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan barang dan jasa tersebut berdasarkan hasil review dari konsumen lain yang telah menggunakan produk tersebut.
- 2) Menawarkan harga yang lebih murah
Adanya pengurangan sejumlah biaya seperti operating cost yang dilakukan perusahaan dalam melakukan bisnis melalui internet.
- 3) Konsumen dapat menghemat waktu untuk berbelanja
Konsumen dapat berbelanja cukup pada satu tempat saja serta dapat melakukannya ditempat mereka sedang beraktivitas.

Ancaman Menggunakan E-Commerce

Ada beberapa bentuk ancaman yang mungkin terjadi dalam e-commerce seperti dikutip dari sumber kajian pustaka dari internet, yaitu :

- 1) System Penetration
Orang-orang yang tidak berhak melakukan akses ke sistem komputer dapat dan diperbolehkan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya.
- 2) Authorization Violation
Pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang legal yang dimiliki seseorang yang berhak mengakses sebuah sistem.
- 3) Planting
Memasukkan sesuatu ke dalam sebuah sistem yang dianggap legal tetapi belum tentu legal di masa yang akan datang.
- 4) Communications Monitoring
Seseorang dapat memantau semua informasi rahasia dengan melakukan monitoring komunikasi sederhana di sebuah tempat pada jaringan komunikasi.
- 5) Communications Tampering
Segala hal yang membahayakan kerahasiaan informasi seseorang tanpa melakukan penetrasi, seperti mengubah informasi transaksi di tengah jalan atau membuat sistem server palsu yang dapat menipu banyak orang untuk memberikan informasi rahasia mereka secara sukarela.
- 6) Denial of Service
Menghalangi seseorang dalam mengakses informasi, sumber, dan fasilitas-fasilitas lainnya.
- 7) Repudiation

Penolakan terhadap sebuah aktivitas transaksi atau sebuah komunikasi, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian Ini dilaksanakan di Gudang Kelapa Doa Ibu jl. Prof.M. Yamin SH Lr. Bunga Pai Ujung Tembilahan Indragiri Hilir Riau Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, wawancara dengan Pemilik Gudang Kelapa Doa Ibu, dan studi pustaka terhadap buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Pembahasan mengenai hasil temuan fenomena yang dialami Gudang Kelapa DoaIbu kemudian dikorelasikan dengan pendapat Kotler dan Armstrong (2018) mengenai proses penjualan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan semua keunggulan yang dimiliki oleh Whatsapp Business itulah yang pada akhirnya membuat peneliti lebih menggali informasi Whatsapp. Karena seperti yang telah di jelaskan diatas, dengan pelaku industri/bisnis menggunakan Whatsapp Business setidaknya ada tiga manfaat yang bisa di dapat :

1. Perusahaan akan dimudahkan dalam berkomunikasi dengan customer dan mitra bisnis. Karena fitur dalam Whatsapp tersebut sudah mendukung kelancaran sistem komunikasi bisnis yang di harapkan kedua belah pihak. Terlebih bagi pelaku bisnis yang saat ini sedang menjalankan model bisnis E-commerce. Keberadaan kontak bisnis sebagai media komunikasi dengan pelanggan merupakan salah satu fitur wajib yang harus dimiliki. Dengan kontak bisnis tersebut sangat membantu dalam upaya mengoptimalkan hubungan dengan customer/ pelanggan.
2. Perusahaan jadi lebih terlihat kredibel terpercaya dan memudahkan bagi calon customer atau mitra bisnis mudah dalam melakukan penilaian terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Hal itu tentu saja karena adanya Profil Bisnis / Perusahaan yang terdapat pada profil Whatsapp Business API. Dan pada akhirnya profil bisnis tersebut juga bisa di gunakan sebagai branding produk dan perusahaan.

3. Perusahaan di mudahkan dalam program Promosi atau melakukan Branding bagi perusahaan dan produk. Karena dengan adanya fitur katalog dan kategori bisnis, semua itu sangat membantu perusahaan untuk bisa di kenal dan memperkenalkan profil perusahaan sebagai sebuah aktivitas promosi dan strategi marketing yang cukup menarik. Dengan semua kondisi itulah, yang membuat keberadaan kolaborasi Barantum dan Whatsapp makin lengkap.

Dimana kita tahu dengan beragam fitur istimewa tersebut membuat perusahaan telah memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan tersebut sangat berguna untuk menjalankan aktivitas bisnis dari perusahaan yang bersangkutan. Sehingga jika semua sisi bisnis dari perusahaan sudah tertangani dengan baik tinggal pelaku bisnis berfikir bagaimana merencanakan beragam terobosan dan strategi bisnis untuk bisa meraih revenue lebih banyak. Karena secara sistem dan struktur operasional sudah tercover dengan cukup baik dengan adanya integrasi Whatsapp dan CRM

4.1. Proses Penggunaan WhatsApp Business pada pengusaha Kopra Putih (Gudang Kelapa Do'a Ibu) Tembilahan KAB. INDRAGIRI HILIR RIAU

Mengacu pada pendapat Kotler dan Armstrong (2018), bahwa proses penjualan terdiri dari tujuh langkah yaitu mencari calon pelanggan seperti prospek dalam kualifikasi, pendekatan awal, pendekatan, presentasi dan demonstrasi, menangani keberatan, menutup, dan menindaklanjuti. Dalam sistem proses penjualan dibandingkan dengan proses yang telah digunakan oleh pengusaha Kopra Putih (Gudang Kelapa Do'a Ibu) adalah sebagai berikut : Langkah awal dalam proses penjualan adalah mengidentifikasi calon pelanggan potensial yang memenuhi syarat. Perusahaan pengusaha Kopra Putih (Gudang Kelapa Do'a Ibu) memiliki database kontak pelanggan yang sudah pernah melakukan transaksi pada pengusaha Kopra Putih (Gudang Kelapa Do'a Ibu), sehingga data tersebut dikategorikan sebagai pelanggan potensial. pengusaha Kopra Putih (Gudang Kelapa Do'a Ibu) akan membagikan broadcast promosinya kepada kontak pelanggan potensial dengan menggunakan WhatsApp Business sebagai channel pemasarannya. Proses prospek dan kualifikasi yang dilakukan pengusaha Kopra Putih (Gudang Kelapa Do'a Ibu) sudah sesuai dengan pendapat Pra-pendekatan; yaitu

seorang sales harus menyiapkan strategi untuk berkomunikasi dengan pelanggan, seperti karakteristik dan kebiasaan pelanggan dan juga mengumpulkan informasi atau melakukan penjualan langsung.

Pada pengusaha Kopra Putih (Gudang Kelapa Do'a Ibu) pra-pendekatan yang dilakukan adalah memasukan kalimat sapaan di awal percakapan dengan menggunakan fitur greeting message pada pesan otomatis WhatsApp Business. Pendekatan merupakan aktivitas di mana sales harus tahu cara bertemu, menyapa dan memulai hubungan dengan baik. Pendekatan ini dapat dilakukan secara offline atau online secara langsung atau melalui konferensi digital atau media sosial. Langkah ini melibatkan penampilan sales, kalimat pembuka, dan followup. Pada pengusaha Kopra Putih (Gudang Kelapa Do'a Ibu), pendekatan dilakukan secara online menggunakan WhatsApp Business. Tenaga marketing selalu memberikan kalimat pembuka pada awal pembicaraan, menanyakan nama pelanggan dan informasi yang dibutuhkan, dan juga tenagamarketing memberikan label chat pada pelanggan sebagai kategori yang harus dieksekusi seperti label follow-up, pending payment pada fitur WhatsApp Business.

Langkah berikutnya adalah presentasi, dari proses penjualan, sales menceritakan "nilai" atau "manfaat" kepada pembeli, menunjukkan kepada calon pembeli bagaimana penawaran dari perusahaan serta menyelesaikan masalah pelanggan. Pada pengusaha Kopra Putih (Gudang Kelapa Do'a Ibu), tenaga marketing memberikan presentasi produk pengusaha Kopra Putih (Gudang Kelapa Do'a Ibu). Terakhir, tenaga marketing mengirimkan deskripsi dan video sebagai gambaran produk dari pengusaha Kopra Putih (Gudang Kelapa Do'a Ibu). Bagi pelanggan yang tercatat telah berhubungan dengan pengusaha Kopra Putih (Gudang Kelapa Do'a Ibu), tenaga marketing diharuskan menggunakan pendekatan positif, mencari keluhan tersembunyi, meminta pembeli untuk mengklarifikasi keluhan, menganggap keluhan sebagai peluang untuk memberikan informasi lebih lanjut dan mengubah keluhan menjadi alasan untuk pembelian selanjutnya. Pada pengusaha Kopra Putih (Gudang Kelapa Do'a Ibu), Perencanaan marketing berikutnya memunculkan solusi pada permasalahan yang ada pada pelanggan, yaitu memberikan diskon 10% bagi relasi sehingga keluhan mengenai harga Kopra terselesaikan. Proses penutupan adalah kondisi terjadinya transaksi penjualan.

Untuk penutupan, tenaga marketing dapat menggunakan salah satu dari beberapa teknik penutupan. Mereka dapat meminta pesanan, meninjau kembali poin-poin perjanjian, menawarkan untuk membantu menuliskan pesanan, dan bertanya apakah pembeli menginginkan model ini atau model itu atau perhatikan bahwa pembeli akan kehabisan barang jika pesanan tidak ditempatkan sekarang. Dalam proses penutupan, muncul solusi dengan memberikan form reservasi bagi pelanggan yang akan menonton pertunjukkan. Pada follow-up menurut Kotler & Armstrong adalah langkah terakhir dalam proses penjualan.


Follow-up diperlukan jika tenaga marketing menginginkan kepuasan pelanggan dan repeat order. Tepat setelah penutupan, tenaga marketing harus memberikan rincian tentang waktu pengiriman, persyaratan pembelian, dan harus memastikan pemasangan, instruksi, dan service. Proses yang dilakukan tenaga marketing sudah sesuai dengan konsep follow-up yang kemukakan oleh Kotler dan Armstrong. Pola perencanaan marketing untuk mengikat calon konsumen potensial dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan telah pula dilakukan pada penelitian sebelumnya (Faridi & Malik, 2019). Digitalisasi proses memikat konsumen akibat adanya perubahan orientasi pasar sangat dianjurkan (Jarratt & Hadcroft, 2007). Diharapkan melalui penggunaan social media akan meningkatkan customer engagement dari produk dan pelayanan (Vanauken, 2015) yang diberikan oleh pengusaha Kopra Putih (Gudang Kelapa Do'a Ibu) dimana pelanggan melakukan komentar atas konten social media pengusaha Kopra Putih (Gudang Kelapa Do'a Ibu) kberupa like atau bertanya diforum chat dengan intensitas upload materi informasi membuat pelanggan menjadi dekat dan loyal.

4.2. Perolehan Penjualan Pada pengusaha Kopra Putih (Gudang Kelapa Do'a Ibu) Setelah Penggunaan WhatsApp Business

Perolehan Penjualan pada pengusaha Kopra Putih (Gudang Kelapa Do'a Ibu) Setelah Penggunaan WhatsApp Business Gambar 2 menunjukkan perbandingan data penjualan sebelum mengaplikasikan WhatsApp Business dengan setelah mengaplikasikan WhatsApp Business pada periode Agustus 2018 – April 2019 sebagai berikut :

Gambar 2 Perbandingan Penjualan pada pengusaha Kopra Putih (Gudang Kelapa Do'a Ibu) Periode 2019/2020 Dengan Periode

2021/2022



Kejelian perusahaan melihat perubahan pola pasar yang semakin mobile dan menuntut kecepatan dalam mengakses informasi produk, merupakan langkah strategis dalam perencanaan marketing. Peningkatan penjualan setelah penggunaan WhatsApp Business meningkat mencapai 43% dari tahun 2021 pada bulan Januari 2022. Melalui WhatsApp Business pelanggan dapat menjangkau informasi secara seketika produk atau paket produk baru dari perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perusahaan pengusaha Kopra Putih (Gudang Kelapa Do'a Ibu) yang bergerak di bidang Penjualan Kelapa Kopra Putih telah melaksanakan kegiatan proses penjualan dengan menggunakan WhatsApp Business. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pengaplikasian konsep CE berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Kotler & Armstrong. Penelitian mengenai adanya peningkatan proses bisnis dan peningkatan kinerja perusahaan melalui digitalisasi masih harus banyak dikembangkan lagi. Keterbatasan penelitian melalui pendekatan kualitatif dimasa yang akan datang hendaknya diperkuat melalui pendekatan kuantitatif maupun mix method.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Cuong, P. H. (2019). Antecedents of store management strategies and visual merchandising on the in-store engagement of consumer good buyers: An empirical study. *Global Business and Finance Review*. <https://doi.org/10.17549/gbfr.2019.24.4.76> Faridi, M. R., & Malik, A. (2019).
- [2] T., & Remelhe, P. (2016). How to engage customers in co-creation: customers' motivations for collaborative innovation. *Journal of Strategic Marketing*.

<https://doi.org/10.1080/0965254X.2015.1095220> Floreddu, P. B., & Cabiddu, F. (2016).

- [3] Han, T., & Keskin, F. (2016). Using a Mobile Application (WhatsApp) to Reduce EFL Speaking Anxiety. *Gist: Education and Learning Research Journal*.
- [4] Jarratt, D., & Hadcroft, P. (2007). Market Orientation: An Iterative Process of Customer and Market Engagement. *Journal of Business-to-Business Marketing*. <https://doi.org/10.1300/J033v14n03>
- [5] Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- [6] Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). *Principle of Marketing*. In *Principles of Marketing*
- [7] Kumar, N., & Sharma, S. (2017). Survey Analysis on the usage and Impact of Whatsapp Messenger. *Global Journal of Enterprise Information System*. <https://doi.org/10.18311/gjeis/2016/15741>
- [8] Reynolds, P., & Lancaster, G. (2019). Consumer and organisational buyer behaviour. In *Marketing Made Simple*. <https://doi.org/10.4324/9780080524948-3>

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DENGAN METODE DISKO ABG (Diskusi Kelompok dan Ayo Belajar Gembira) PADA MATERI PEREKONOMIAN DI INDONESIA

¹Endang Supriatna, ¹Iin Khairunnisa

¹STKIP PGRI Sukabumi

Email: iinkhairunnisa@stkipgrisukabumi.ac.id (korespondensi)

Abstract

Group discussions have often been used by most teachers and are one of the easy learning methods, but it is not uncommon for teachers who use group discussions to become the teacher's extension as a learning facilitator who in the end does not interfere in discussion activities so that the discussion is not directed. Many discussion activities are just monotonous and not encouraging students and only focus on the material that must be achieved. The purpose of this study is to find out how to improve learning outcomes with the DISKO ABG (Group Discussion and Let's Learn Happy) method on economics material in Indonesia for class VIII at SMP PGRI Cikembar Sukabumi. This research is a classroom action research (CAR). CAR uses the Kemmis and Tanggart model of action design which includes planning, implementing actions, observing, and reflecting modified in the form of cycles, so as to increase student interest and learning achievement. This research was conducted at SMP PGRI Cikembar Sukabumi. The results of this study the application of the DISKO ABG method is said to be able to improve student learning outcomes if at the end of the cycle at least 75% of all students have learning outcomes in the high category.

Keywords: Learning outcomes, Discussion method

Abstrak

Diskusi kelompok sudah sering digunakan oleh kebanyakan guru dan merupakan salah satu metode pembelajaran yang mudah, tapi tidak jarang guru yang menggunakan diskusi kelompok menjadi kepanjangan tangan guru sebagai fasilitator pembelajaran yang pada akhirnya tidak ikut campur dalam kegiatan diskusi sehingga, diskusi pun tidak terarah. Banyak kegiatan diskusi hanya monoton saja dan tidak menggembirakan siswa serta hanya fokus pada materi yang harus tercapai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana meningkatkan hasil belajar dengan metode DISKO ABG (Diskusi Kelompok dan Ayo Belajar Gembira) pada materi perekonomian di Indonesia kelas VIII di SMP PGRI Cikembar Sukabumi. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). PTK menggunakan desain tindakan model Kemmis dan Tanggart yang meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi yang dimodifikasi dalam bentuk siklus, sehingga mampu meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa. Penelitian ini dilakukan di SMP PGRI Cikembar Sukabumi. Hasil penelitian ini penerapan metode DISKO ABG dikatakan dapat meningkatkan hasil belajar siswa apabila diakhir siklus mencapai sekurang-kurangnya 75% dari seluruh siswa telah memiliki hasil belajar dalam katagori tinggi.

Kata kunci: Hasil belajar, metode Diskusi.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai wadah pembinaan dalam mengasah diri, sedangkan tujuan dari pendidikan nasional untuk mencerdaskan anak bangsa. Selaras dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 menegaskan bahwa proses

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan interaktif, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta membarikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis siswa.

Dalam proses pembelajaran sebaiknya dapat mengoptimalkan kemampuan otak yang maksimal, namun pembelajaran yang maksimal perlu ada rasa kegembiraan dalam proses pembelajarannya, ketika guru dapat memperdayakan kemampuannya untuk otak maka kemungkinan besar akan mendapatkan hasil yang maksimal pula. Oleh karena itu salah satu hal yang dapat memaksimalkan kemampuan otak ketika siswa diajak belajar dengan rasa senang dan gembira. Pembelajaran yang menyenangkan dapat merangsang berfikir yang positif dan maksimal.

Diskusi kelompok sudah sering digunakan oleh kebanyakan guru dan merupakan salah satu metode pembelajaran yang mudah, tapi tidak jarang guru yang menggunakan diskusi kelompok menjadi kepanjangan tangan guru sebagai fasilitator pembelajaran yang pada akhirnya tidak ikut campur dalam kegiatan diskusi sehingga, diskusi pun tidak terarah. Banyak kegiatan diskusi hanya monoton saja dan tidak menggembirakan siswa serta hanya fokus pada materi yang harus tercapai.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan di Ujian Sekolah pada setiap akhir tahun pelajaran yang juga ikut menentukan kenaikan kelas, karena dari pelajaran IPS tersebut diharapkan siswa mampu meningkatkan kepekaan terhadap masalah-masalah sosial disekitarnya serta mampu menerapkan ilmu yang mereka dapat dalam kehidupan mereka sehari-hari sehingga penguasaan terhadap materi pelajaran IPS perlu mendapat perhatian khusus.

Berdasarkan pengalaman penulis sebagai guru IPS di SMP PGRI Cikembar Sukabumi kurang lebih selama dua tahun, pembelajaran yang terjadi selama ini masih satu arah dan fokus hanya pada kemampuan siswa secara kognitif dan mengejar penilaian saja, tanpa memikirkan pembelajaran yang mengoptimalkan kemampuan yang lain dan membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran IPS di sekolah siswa sering beranggapan bahwa IPS adalah pembelajaran yang tidak menarik dan membosankan bahkan diremehkan karena hanya bersifat hafalan. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Terbukti berdasarkan hasil ulangan harian 87,50 % siswa masih dibawah KKM yaitu 75. Metode DISKO ABG merupakan variasi pertama yang sangat bermanfaat jika diterapkan dalam memberikan pembelajaran IPS di sekolah, sehingga guru tidak konsisten dengan satu

metode dalam mengajar, karena adanya kesadaran guru tentang kemampuan yang dimiliki oleh anak didiknya. Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana meningkatkan hasil belajar dengan metode DISKO ABG (Diskusi Kelompok dan Ayo Belajar Gembira) pada materi perekonomian di Indonesia kelas VIII di SMP PGRI Cikembar Sukabumi.

Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan (Wina: 156). Menurut Wina Sanjaya terdapat macam-macam jenis diskusi yang dapat digunakan dalam pembelajaran seperti berikut; 1) Diskusi kelas, 2) Diskusi kelompok kecil, 3) Simposium, 4) Diskusi panel. Dalam penelitian ini jenis diskusi yang digunakan adalah jenis diskusi kelompok kecil karena dilakukan dengan membagi siswa kedalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Pelaksanaannya dimulai dengan guru menyajikan permasalahan secara umum, kemudian masalah tersebut dibagi-bagi ke dalam sub masalah yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok kecil. Selesai diskusi kelompok kecil, ketua kelompok menyajikan hasil diskusinya.

Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan di sajikan secara ilmiah dan pedagogis, psikologis untuk tujuan pendidikan. Pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan di sajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan (M. Numan S, 2001: 92).

Prestasi menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2003:102) "Prestasi belajar merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang". "Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru" (Purwodarminto, 1976: 70). "Prestasi belajar merupakan apa yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan-kegiatan belajar" (Tohirin, 2005: 151).

Menurut Slameto (2010: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi dapat digolongkan ke dalam dua golongan yaitu faktor intern yang bersumber pada diri siswa

dan faktor ekstern yang bersumber dari luar diri siswa. Faktor intern terdiri dari kecerdasan atau intelegensi, perhatian, bakat, minat, motivasi, kematangan, kesiapan dan kelelahan, sedangkan faktor ekstern terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Menurut Mudzakir dalam Agus (2006: 15) faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam dua faktor yaitu, faktor intern (faktor dalam diri manusia) dan faktor ekstern (faktor dari luar manusia).

Menurut Supardi (2011:187) prinsip pengembangan program pembelajaran IPS di sekolah, karakteristik IPS harus memperhatikan hal-hal berikut;

- 1) IPS harus disesuaikan dengan usia, kematangan dan kebutuhan siswa. Misalnya dalam mengkaji tentangdemokras, pembelajaran IPS di SMP lebih menekankan kesadaran untuk bersikap demokratis dibanding mempelajari sejarah dan teori demokratis.
- 2) Selalu berhubungan dengan hal-hal yang nyata dalam kehidupan masyarakat atau dekat dengankehidupan siswa.
- 3) Berdasarkan pengetahuan kekinian/ kontekstual yang dapat mewakili pengalaman, budaya, dan kepercayaan serta norma hidup manusia. Sebagai contoh selalu mendekatkan masalah-masalah pembelajaran dengan lingkungan kehidupan siswa. Ketika mempelajari IPS di perkotaan tentu akan menekankan masalah perkampungan kumuh.
- 4) Dapat membantu siswa mengembangkan pengalaman belajar baik dalam kegiatan kelompok besar, kelompok kecil, maupun mandiri.
- 5) Bersifat multiple resource, yakni, menggunakan /memanfaatkan berbagai macam sumber (termasuk hal-hal yang ada dan terjadi dalam di masyarakat) dan menerapkan berbagai metode.
- 6) Mengangkat contoh kasus, isu dan masalah-masalah sosial dalam rangka mendalami konsep dan materi IPS.
- 7) Mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan kegiatan inuiri. Oleh karena itu proses pembelajarannya diusahakan tidak terlalu kaku/formal, tetapi banyak mengembangkan partisipasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Metode Diskusi

Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan (Wina: 156).

Menurut Wina Sanjaya terdapat macam-macam jenis diskusi yang dapat digunakan dalam pembelajaran seperti berikut; 1) Diskusi kelas, 2) Diskusi kelompok kecil, 3) Simposium, 4) Diskusi panel. Dalam penelitian ini jenis diskusi yang digunakan adalah jenis diskusi kelompok kecil karena dilakukan dengan membagi siswa kedalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Pelaksanaannya dimulai dengan guru menyajikan permasalahan secara umum, kemudian masalah tersebut dibagi-bagi ke dalam sub masalah yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok kecil. Selesai diskusi kelompok kecil, ketua kelompok menyajikan hasil diskusinya.

Kelebihan dan kelemahan metode diskusi Menurut Wina Sanjaya ada beberapa kelebihan dan kelemahan manakala kegiatan diskusi ditepapkan dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu: Metode diskusi dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif khususnya dalam membarikan gagasan dan ide-ide. Dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan. Dapat melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Disamping itu, diskusi juga bisa melatih siswa untuk menghargai pendapat oranglain.

Sedangkan kelemahan dari kegiatan diskusi adalah sebagai berikut: Sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 orang atau 3 oarang siswa yang memiliki keterampilan berbicara. Kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas, sehingga kesimpulan menjadi kabur. Memerlukan waktu cukup panjang yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional yang tidak terkontrol. Akhirnya, kadang-kadang ada pihak yang merasa tersinggung, sehingga dapat mengganggu iklim pembelajaran.

Langkah-langkah dalam melaksanakan diskusi

Agar melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi berhasil dengan efektif menurut Wina: 158, maka perlu dilakukan

langkah-langkah sebagai berikut:

2.2. Langkah persiapan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan diskusi agar berjalan dengan baik perlu adanya persiapan dalam pelaksanaan diskusi seperti hal berikut:

Merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus. Tujuan yang ingin dicapai mesti harus dipahami oleh setiap siswa sebagai peserta diskusi. Tujuan yang jelas dapat dijadikan sebagai kontrol dalam pelaksanaan.

Menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Misal, apabila tujuan yang ingin dicapai adalah penambahan wawasan siswa tentang suatu persoalan, maka dapat digunakan diskusi panel; sedangkan jika yang diutamakan adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam mengembangkan gagasan, maka simposium dianggap sebagai jenis diskusi yang tepat.

Menetapkan masalah yang akan dibahas. Masalah dapat ditentukan dari isi materi pembelajaran atau masalah-masalah yang aktual yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dihubungkan dengan materi pelajaran sesuai dengan studi bidang yang diajarkan.

Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, notulis dan tim perumus, manakala diperlukan.

2.3. Pelaksanaan Diskusi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diskusi adalah:

Memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi.

Memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, misalnya menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan.

Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan diskusi hendaklah memperhatikan suasana atau iklim belajar yang menyenangkan, misalnya tidak tegang, tidak saling menyudutkan, dan lain sebagainya.

Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan pendapat dan ide-idenya.

Mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Hal ini sangat penting, sebab tanpa tanpa pengendalian

arah pembahasan menjadi melebar dan tidak fokus.

2.4. Menutup Diskusi

Akhir dari proses diskusi hendaklah dilaksanakan sebagai berikut:

Membeuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi

Me-review jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya.

2.5. Pembelajaran IPS

Permendiknas No 20 tahun 2006 menegaskan bahwa mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat.

Pendekatan pembelajaran terpadu IPS sering disebut dengan pendekatan interdisipliner. Model pembelajaran terpadu pada hakekatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsi-prinsip secara holistik dan otentik (Depdikbud, 1996:3).

Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan di sajikan secara ilmiah dan pedagogis, psikologis untuk tujuan pendidikan. Pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan di sajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan (M. Numan S, 2001: 92).

Menurut Supardi (2011:187) prinsip pengembangan program pembelajaran IPS di sekolah, karakteristik IPS harus memperhatikan hal-hal berikut;

IPS harus disesuaikan dengan usia, kematangan dan kebutuhan siswa. Misalnya dalam mengkaji tentang demokrasi, pembelajaran IPS di SMP lebih menekankan kesadaran untuk bersikap demokratis dibanding mempelajari sejarah dan teori demokratis.

Selalu berhubungan dengan hal-hal yang nyata dalam kehidupan masyarakat atau dekat dengan kehidupan siswa.

Berdasarkan pengetahuan kekinian/kontekstual yang dapat mewakili pengalaman, budaya, dan kepercayaan serta norma hidup manusia. Sebagai contoh selalu mendekatkan masalah-masalah pembelajaran dengan lingkungan kehidupan siswa. Ketika mempelajari IPS di perkotaan

tentu akan menekankan masalah perkampungan kumuh.

Dapat membantu siswa mengembangkan pengalaman belajar baik dalam kegiatan kelompok besar, kelompok kecil, maupun mandiri.

Bersifat *multiple resource*, yakni, menggunakan /memanfaatkan berbagai macam sumber (termasuk hal-hal yang ada dan terjadi dalam di masyarakat) dan menerapkan berbagai metode.

Mengangkat contoh kasus, isu dan masalah-masalah sosial dalam rangka mendalami konsep dan materi IPS.

Mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan kegiatan inuiri. Oleh karena itu proses pembelajarannya diusahakan tidak terlalu kaku/formal, tetapi banyak mengembangkan partisipasi.

2.6. Prestasi Belajar

Prestasi menurut Nana Syaudih Sukmadinata (2003:102) "Prestasi belajar merupakan ralisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang". "Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru" (Purwodarminto, 1976: 70). "Prestasi belajar merupakan apa yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan-kegiatan belajar" (Tohirin, 2005: 151).

Dari ketiga pengertian prestasi di atas mengenai prestasi belajar dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah kemampuan seseorang pada bidang tertentu dalam mencapai tingkat kedewasaan yang langsung dapat diukur dengan tes. Penilaian ini dapat berupa angka atau huruf. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar


Menurut Slameto (2010: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi dapat digolongkan ke dalam dua golongan yaitu faktor intern yang bersumber pada diri siswa dan faktor ekstern yang bersumber dari luar diri siswa. Faktor intern terdiri dari kecerdasan atau intelegensi, perhatian, bakat, minat, motivasi, kematangan, kesiapan dan kelelahan, sedangkan faktor ekstern terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Menurut Mudzakir dalam Agus (2006: 15) faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam dua faktor yaitu, faktor intern (faktor dalam diri manusia) dan faktor ekstern (faktor dari luar manusia).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan dengan pendekatan tindakan kelas.

Penelitian tindakan kelas berasal dari istilah bahasa Inggris *Classroom Action Research* menurut Supardi dalam Suharsimi (2006: 104) dapat didefinisikan "PTK sebagai suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan, serta memperbaiki kondisi dimana praktek-praktek pembelajaran tersebut dilakukan".

Desain tindakan yang digunakan adalah model Kemmis dan Tanggart (Suharsimi, 2010: 132) yang dapat digambarkan sebagai berikut.



Keterangan :

1. Perenungan
2. Perencanaan
3. Tindakan dan Observasi I
4. Refleksi I
5. Rencana Revisi I
6. Tindakan dan Observasi II
7. Refleksi II

Gambar 2. Siklus PTK menurut Kemmis dan Tanggart

Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII C SMP PGRI Cikembar Sukabumi, subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII C dengan jumlah siswa 37. Pemilihan subjek penelitian ditentukan dengan memilih salah satu kelas VIII berdasarkan nilai ulangan harian siswa yang terkait dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan hasil pengamatan minat siswa terhadap pelajaran IPS di kelas.

Ciri khas dari penelitian tindakan adalah adanya aksi-aksi/tindakan yang dipraktikkan di kelas. Tindakan tersebut harus mengikuti sebuah alur desain penelitian, dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan desain tindakan model Kemmis dan Tanggart yang meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi yang dimodifikasi dalam bentuk siklus, sehingga mampu meningkatkan minat dan prestasi

belajar siswa. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut;

1. Perencanaan Tindakan

Dalam perencanaan ini peneliti melakukan persiapan untuk pelaksanaan tindakan kelas, antara lain.

- a. Peneliti melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar yang akan disampaikan kepada siswa.
- b. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- c. Menyiapkan skenario pembelajaran untuk melaksanakan tindakan dengan menggunakan penerapan metode DISKO ABG
- d. Membuat instrument yang digunakan untuk setiap siklus
- e. Menyusun alat evaluasi pembelajaran

2. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan untuk menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya yaitu penerapan metode DISKO ABG dalam pembelajaran IPS.

3. Pengamatan

Peneliti melakukan pengamatan pelaksanaan proses pembelajaran. Dalam penelitian ini minat siswa dilihat dari tingkah laku yang muncul selama proses pembelajaran yang diamati dengan lembar pengamatan dan angket minat siswa yang diambil pada saat sebelum tindakan dan sesudah tindakan sedangkan, prestasi belajar diukur dari membandingkan nilai rata-rata test akhir pada masing-masing siklus.

4. Refleksi

Tahap reflektif dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan tindakan untuk melihat apakah dengan tindakan yang telah dilakukan dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa. Untuk memperoleh informasi tentang kelebihan dan kekurangan pada siklus sebelumnya kemudian hasil refleksi ini digunakan sebagai pedoman untuk peneliti untuk merencanakan siklus berikutnya.

A. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu.

1. Test

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data berupa nilai prestasi belajar tentang kemampuan siswa setelah pembelajaran dengan Metode DISKO ABG.

2. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: lembar observasi, data nilai siswa, silabus, RPP, dan foto-foto pelaksanaan pembelajaran.

B. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti ini sendiri, artinya peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, penafsir data dan pada akhirnya melaporkan hasil penelitian. Untuk memfokuskan data, peneliti juga dilengkapi dengan instrument lain seperti soal Test Prestasi belajar yaitu test psetasi belajar dalam penelitian ini menggunakan test tulis dalam bentuk test objektif dan subjektif untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar. Soal ini dibuat oleh peneliti yang bersangkutan dengan berkonsultasi dengan dosen dan guru untuk mengetahui tingkat kesukarannya.

C. Teknik Analisis Data

1. Teknik analisis Data

a. Data Kuantitatif

Teknik analisis data yang digunakan untuk data kuantitatif adalah analisis statistik deskriptif yang mana berhubungan dengan hal ini mendeskripsikan atau memberi keterangan dari data yang terkumpul. Analisis data berupa susunan angka yang memberikan gambaran tentang data disajikan dalam bentuk-bentuk tabel dan diagram. Menurut Anas Sudijono (2005: 175) *Mean* dan *Standar Deviasi* sebagai dua buah ukuran statistik yang dipandang memiliki reliabilitas yang tinggi, dapat dan sering digunakan dalam dunia pendidikan salah satunya, yaitu.

Tabel 1. Pedoman Penskoran

No	Skor	Kategori
1.	$X \geq M + SD$	Tinggi
1.	$M - SD \leq X < M + SD$	Sedang
2.	$X < M - SD$	Rendah

Ket:

$Mean (M) = \frac{1}{2}(\text{Skor tertinggi} + \text{Skor terendah})$

$Standar Deviasi (SD) = \frac{1}{6}(\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah})$

b. Data Kualitatif

Teknik analisis data kualitatif mengacu pada langkah analisis data yang digunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008: 246) yaitu.

- 1) Reduksi data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, dan pengabstraksian data mentah menjadi informasi bermakna.
- 2) Penyajian data adalah proses penampilan data secara lebih sederhana bentuk paparan naratif, representasi tabular termasuk dalam format matriks, grafis, dan sebagainya.
- 3) Penyimpulan adalah proses pengambilan intisari dari sajian data yang telah terorganisir tersebut dalam bentuk pernyataan kalimat dan atau formula yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian yang luas.

2. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk mengetahui keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. "Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu" (Sugiyono, 2008: 273). Cara yang digunakan dalam triangulasi data dalam penelitian ini adalah dengan beberapa sumber data dan metode pengumpulan data.

D. Kriteria Keberhasilan Tindakan

Dalam setiap penerapan tindakan pasti ada kriteria keberhasilan yang menerangkan tentang berhasil atau tidaknya suatu tindakan. Dalam penelitian ini masalah yang diamati adalah minat belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan penerapan metode DISKO ABG.

Dalam penelitian ini keberhasilan tindakan adalah jika terjadi peningkatan pada komponen yang diamati pada setiap akhir siklusnya. Terkait hal tersebut, maka peneliti menentukan indikator keberhasilan bahwa: Penerapan metode

DISKO ABG dikatakan dapat meningkatkan hasil belajar siswa apabila diakhir siklus mencapai sekurang-kurangnya 75% dari seluruh siswa telah memiliki hasil belajar dalam katagori tinggi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

SMP PGRI Cikembar Kab. Sukabumi dilihat dari strategis wilayah yang berada di pinggir kota Sukabumi yang beralamatkan Jl. Pelabuan 2 Km 13, Cibodas Desa Kertaraharja Kec. Cikembar. Kab. Sukabumi. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi pendahuluan. kegiatan pra penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama kegiatan observasi pra penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran ekonomi. Dari hasil observasi tersebut ditemukan beberapa masalah sebagai berikut;

1. Metode pembelajaran yang digunakan belum optimal
2. Menurut guru IPS kelas VIII merupakan kelas yang masih rendah minat dan prestasi belajarnya.
3. Minat belajar siswa yang masih rendah, hal ini tercermin dari sebagian siswa yang cenderung ramai dan tidak memperhatikan materi yang disampaikan saat pembelajaran berlangsung.
4. Rendahnya prestasi belajar siswa dari hasil belajar yang diperoleh, dapat dilihat dari hasil ulangan harian banyak siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan dalam belajar.

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus kegiatan sebagai berikut;

a. Siklus 1

1) Perencanaan Tindakan Siklus 1

Sebelum melaksanakan tindakan penelitian, peneliti harus melaksanakan perencanaan tindakan.

- a) Pada tahap ini peneliti mempersiapkan materi dengan melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar yang akan disampaikan kepada siswa dan dari hasil diskusi dengan guru untuk siklus 1 ini peneliti

- mempersiapkan materi dengan standar kompetensi memahami konsumsi dan investasi, kompetensi dasar mendeskripsikan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, serta materi pokok tentang konsumsi dan tabungan.
- b) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang akan digunakan guru sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran. Sebelum pelaksanaan pembelajaran peneliti menyusun RPP yang terlebih dahulu dinilai oleh tim ahli.
 - c) Mempersiapkan instrument penelitian yaitu lembar observasi dan angket yang digunakan untuk meneliti peningkatan minat belajar siswa.
 - d) Membuat kartu nama siswa untuk memudahkan peneliti dalam mengamati aktivitas siswa yang jumlahnya cukup banyak, maka peneliti membuat kartu nama yang berisikan nama dan nomor absen siswa kemudian kartu nama tersebut dipasang disebelah kanan saku siswa supaya peneliti dan observer sebagai pengamat dapat mengamati kegiatan siswa selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung.
 - e) Menyusun soal dan jawaban test objektif untuk mengetahui prestasi belajar siswa yang terlebih dahulu dinilai oleh tim ahli.
- 2) Pelaksanaan Tindakan Siklus 1
Pelaksanaan pembelajaran siklus 1 ini Kegiatan pembelajaran diawali dengan salam yang dijawab serentak oleh siswa, kemudian guru memimpin doa dan memperkenalkan diri. Lalu setelah itu guru mengabsen siswa, menyampaikan topik materi, tujuan pembelajaran dan kemudian

dilanjutkan dengan penjelasan singkat tentang materi, kemudian pembelajaran dilanjutkan dengan kegiatan inti. Guru meminta siswa untuk memikirkan apa yang harus dilakukan bila memiliki pendapatan sehari Rp10.000, yang harus digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Salah satu siswa diminta untuk mengungkapkan gagasannya, lalu guru menekankan arti penting konsumsi dan tabungan dengan bertanya atau memberikan contoh. Selanjutnya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan membagikan kepada masing-masing kelompok sebuah penugasan untuk didiskusikan yaitu; teka-teki silang yang sudah disusun oleh guru dan mengerjakan kasus untuk didiskusikan mengenai fungsi konsumsi dan tabungan (penugasan dilampiran). Masing-masing kelompok harus bisa menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu 30 menit dan sifatnya adu cepat, akan tetapi mengutamakan ketekunan, keuletan, kerja keras dan ketelitian. Untuk kelompok yang mampu menyelesaikan dalam waktu yang ditentukan akan mendapatkan *reward*, kemudian guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan.

Pada tahap selanjutnya, peneliti mengakhiri proses dengan meminta siswa untuk membacakan hasil diskusi. Secara keseluruhan, pelaksanaan pembelajaran siklus 1 ini kurang maksimal. Hal ini dikarenakan suasana kelas yang kurang kondusif, terlihat masih banyak siswa yang ramai saat guru menerangkan ataupun pada saat para siswa sedang berdiskusi, sehingga suara guru tidak terdengar keras dari bangku belakang dan siswa belum terbiasa dengan Metode DISKO ABG ini sehingga tidak tahu apa yang harus dikerjakan, hal ini membuat banyak waktu terbuang.

- 3) Pengamatan Tindakan Siklus 1
Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, peneliti terus memantau aktivitas siswa sekaligus untuk mendapatkan data hasil

evaluasi. Dari hasil pelaksanaan tindakan siklus 1 dimana peneliti mengadakan observasi saat pembelajaran berlangsung. Pada siklus pertama ini dalam pembelajaran IPS siswa yang hadir sebanyak 34 siswa. Berdasarkan hasil pengamatan dapat dilihat minat belajar dan prestasi siswa sebagai berikut.

a) Minat Belajar

Dilihat hasil minat belajar siswa berdasarkan hasil angket yang dibagikan kepada siswa dan hasil pengamatan tiga orang sebagai observer, dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Angket Minat Belajar Siswa

Kategori	Siklus 1	
	F	%
Tinggi	10	29.41
Sedang	24	70.59
Rendah	0	0
Jumlah	34	100

Sumber: diolah dari data primer

Sedangkan hasil pengamatan observasi dari tiga observer berdasarkan indikator-indikator minat belajar siswa dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Observasi Minat Belajar Siswa

Kategori	Observer 1		Observer 2		Observer 3		Rata-Rata	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Tinggi	14	41.18	13	38.24	15	44.12	14	41.18
Sedang	20	58.82	21	61.76	19	55.88	20	58.82
Rendah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	34	100	34	100	34	100	34	100

Sumber: diolah dari data primer

b) Prestasi Belajar

Untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada siklus 1 dengan melihat dari hasil tes tertulis siswa sebagai berikut.

Tabel 4. Prestasi Belajar Siswa

Kategori	Siklus 1	
	F	%
$n \geq 66$	10	29.41
$n < 66$	24	70.59
Jumlah	34	100

Sumber: diolah dari data primer

Secara umum hasil pengamatan Metode DISKO ABG terhadap minat belajar siswa pada siklus 1 ini dapat dilihat dari persentase terbesar berada dalam kategori sedang, baik

dari hasil angket dan observer menunjukkan kategori sedang, sedangkan prestasi belajar 70,59% siswa memperoleh nilai dibawah KKM, hal ini berarti Metode DISKO ABG belum dikatakan berhasil meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa karena belum memenuhi kriteria keberhasilan.

4) Analisis dan refleksi siklus 1

Dari paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan Metode DISKO ABG siklus 1 masih dalam kategori sedang untuk minat belajar siswa sedangkan untuk prestasi siswa 70,59% dari jumlah siswa yang masih di bawah KKM. Oleh karena itu, masih memerlukan berbagai macam perbaikan dan pembenahan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan siklus 1 antara lain.

- Siswa tidak terbiasa mengungkapkan pendapat, sehingga kelas kurang aktif walaupun sudah diarahkan guru.
- Siswa tidak mempersiapkan atau belum membaca materi
- Keterbatasan waktu dalam pembelajaran
- Sarana prasarana yang kurang menunjang

Selain kendala-kendala di atas, terdapat juga sisi positif yang bisa diambil dari pelaksanaan siklus 1 dengan Metode DISKO ABG ini, yaitu siswa memperoleh pengalaman baru dalam belajar, selain itu mereka juga memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk aktif dan ekspresif dalam proses pembelajaran. Hal ini memberikan inovasi baru dan lebih memberikan motivasi pada siswa untuk terus meningkatkan minat dan prestasi belajar khususnya dalam pembelajaran IPS.

b. Siklus 2

1) Perencanaan Siklus 2

Pada pembelajaran siklus 2 ini, pokok pembahasannya adalah konsumsi dan investasi dengan sub bahasan yaitu: fungsi dan kurva permintaan investasi. Merujuk kepada hasil pembelajaran siklus 1, maka sebelum melakukan tindakan di siklus 2 peneliti terlebih dahulu melakukan

perbaikan-perbaikan. Baik dari rencana pelaksanaan pembelajaran maupun dalam lembar kerja siswa. Pada pelaksanaan siklus 2 ini peneliti lebih menfokuskan kegiatan kepada siswa,. Selain itu pembelajaran juga diharapkan bisa mengembangkan sifat toleransi, kerjasama dan ketelitian. Lebih dari itu siswa juga akan dikembangkan kemampuannya mengemukakan pendapat, menghargai dan menerima pendapat orang lain.

2) Pelaksanaan Tindakan Siklus 2

Pelaksanaan pembelajaran siklus 2 ini siswa terlihat lebih siap dan lebih semangat untuk menerima materi dengan Metode DISKO ABG. Seperti sebelumnya, kegiatan pembelajaran diawali dengan salam yang dijawab serentak oleh siswa, kemudian guru memimpin doa. Lalu setelah itu guru mengabsen siswa, menyampaikan topik materi, tujuan pembelajaran dan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan singkat seputar Metode DISKO ABG.

Pada akhir pembelajaran guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang masih kurang jelas. Kemudian dilanjutkan dengan guru mengaktifasi siswa untuk membuat suatu kesimpulan atas apa yang sudah dipelajari. Pada saat proses pembelajaran ini berlangsung siswa sangat senang mengikuti kegiatan yang ada dan siswa terlihat serius dalam mengerjakan tugasnya dengan baik.

3) Pengamatan Tindakan Siklus 2

Pada siklus 2 ini, siswa terlihat lebih siap dan mulai terbiasa dengan pembelajaran. Semua siswa nampak bersemangat dan antusias dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran. Dari hasil pelaksanaan tindakan siklus 2 dimana peneliti mengadakan observasi saat pembelajaran berlangsung. Pada siklus kedua ini dalam pembelajaran IPS siswa yang hadir sebanyak 36 siswa. Berdasarkan hasil pengamatan dapat

dilihat minat belajar dan prestasi siswa sebagai berikut.

a) Minat Belajar

Dapat dilihat hasil minat belajar siswa berdasarkan hasil angket yang dibagikan kepada siswa dan hasil pengamatan tiga orang sebagai observer, dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 12. Hasil Angket Minat Belajar Siswa

Kategori	Siklus 2	
	F	%
Tinggi	27	75
Sedang	9	25
Rendah	0	0
Jumlah	36	100

Sumber: diolah dari data primer
Sedangkan hasil pengamatan observasi dari tiga observer berdasarkan indikator-indikator minat belajar siswa pada siklus 2 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 13. Hasil Observasi Minat Belajar Siswa

Kategori	Observer 1		Observer 2		Observer 3		Rata-Rata	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Tinggi	29	80.56	27	75.00	28	77.78	28	77.78
Sedang	7	19.44	9	25.00	8	22.22	8	22.22
Rendah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	36	100	36	100	36	100	36	100

Sumber: diolah dari data primer

b) Prestasi Belajar

Untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada siklus 2 dapat dilihat dari hasil tes tertulis sebagai berikut.

Tabel 14. Prestasi Belajar Siswa

Kategori	SIKLUS 2	
	F	%
n \geq 66	30	83.33
n<66	6	16.67
Jumlah	36	100

Sumber: diolah dari data primer
Secara keseluruhan, pelaksanaan pembelajaran siklus 2 ini lebih baik. Hal ini dikarenakan siswa yang mulai terbiasa dengan Metode DISKO ABG. Dari data di atas dapat diketahui bahwa 75 % dari jumlah siswa yang hadir memiliki minat belajar yang tinggi ditambah dengan dari hasil observer rata-rata 77,78% dari jumlah siswa memiliki minat dengan kategori tinggi, sedangkan prestasi belajar 83,33% dari

jumlah siswa lebih dari KKM, hal ini menunjukkan siklus 2 meningkat dibanding dengan siklus 1. Dengan demikian dapat disimpulkan pembelajaran dengan Metode DISKO ABG pada siklus 2 ini lebih baik dari siklus 1 dan masuk dalam kategori tinggi.

4) Analisis dan Refleksi siklus 2

Dari paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada siklus 2 sudah mengalami peningkatan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi peneliti. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan siklus 2 ini antara lain.

- a) Siswa tidak mempersiapkan atau belum membaca materi
- b) Kurangnya referensi bacaan (hanya dari 1 sumber)
- c) Keterbatasan waktu

Selain kendala-kendala di atas, terdapat juga sisi positif yang bisa diambil dari pelaksanaan siklus 2. Jumlah siswa yang terlibat proses pembelajaran semakin bertambah, walaupun masih ada saja beberapa anak mengganggu temannya atau berusaha untuk menjadi pusat perhatian. Hampir seluruh siswa di kelas aktif dan juga menumbuhkan keberanian untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas bagi siswa yang aktif mengemukakan pendapat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembelajaran dengan Metode DISKO ABG pada pelajaran IPS terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas VIII SMP PGRI Cikembar Sukabumi. Hal ini ditunjukkan dengan hasil di lapangan yang menunjukkan adanya peningkatan prestasi belajar dari siklus 1 jumlah siswa yang tuntas dalam belajar sebanyak 10 siswa atau sebesar 29,41%, siklus 2 jumlah siswa yang tuntas belajar mengalami peningkatan menjadi 83,33% atau sebanyak 30 siswa.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pembelajaran dengan Metode DISKO ABG ini adalah; Siswa belum terbiasa dengan pembelajaran Metode DISKO ABG, Alokasi waktu dalam pembelajaran yang tidak cukup, sedangkan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan, siswa tidak mempersiapkan atau belum membaca materi dan terbatasnya fasilitas penunjang pembelajaran (khususnya di dalam kelas).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ngalm Purwanto, MP. 1990. Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [2] Paul A. Samoelson. 1975. Teori IPS. Edisi Kedelapan. Terj. Paul Sitohang. Jakarta: Kanisius
- [3] Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta.
- [4] Sugihartono, dkk. 2007. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press.
- [5] Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: ALFABETA.
- [6] Wina Sanjaya. 2009. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- [7] Fatmawati Alia Baso, 2003. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Belajar Mengajar. Karya Tulis Ilmiah. Makasar: UNM.
- [8] Hamzah B. Uno. 2009. Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.
- [9] Handy Susanto. 2005. Penerapan Multiple Intelligences dalam Sistem Pembelajaran. Dalam Jurnal Pendidikan Penabur - No.04/ Th.IV/ Juli 2005.
- [10] Nana Syaudih Sukmadinata. 2003. Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [11] Ngalm Purwanto, MP. 1990. Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [12] Permendiknas RI No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
- [13] Purwodarminto, WJS. 1976. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- [14] Sardiman A.M. 2007. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Rajawali Press.
- [15] Schimidt Lourel. 2002. Jalan Pintas Menjadi 7 Kali Lebih Cerdas. Terj. Lala Herawati dan Rahmani Astuti. Bandung: Mizan Media Utama.

TEKNOLOGI DIGITAL DI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

¹Dicky Apdillah, ¹Rusti Br Zebua, ¹Muhammad Idham, ¹Ibnu Anhar
¹Universitas Asahan

Email: dickyapdi1404@gmail.com (korespondensi)

Abstract

The development of technology in the understanding of the digital information society is the extent to which the definition of the information society gets the right place and portion in the entire context of community development. Basically the information society is inherent in every stage of existing society. Thus, in accordance with the process of digital media capitalization, the process of digitizing society involves three main processes of the political economy of modern media, namely commodification, spatialization and structuration. Advances in technology and communication have an impact on the creation of a faster flow of information so that people who, in this case as the subject of the times, are also affected. The global community, including Indonesia, is now increasingly active in applying the development of communication and information technology. information.

Keywords: Technology, Society, Digital, Information

Abstrak

Perkembangan teknologi dalam pemahaman masyarakat informasi digital adalah sejauh mana definisi masyarakat informasi mendapat tempat dan porsi yang tepat dalam seluruh konteks perkembangan masyarakat. Pada dasarnya masyarakat informasi melekat dalam setiap tahapan masyarakat yang ada. Dengan demikian, seturut dengan proses kapitalisasi media digital, maka proses digitalisasi masyarakat melibatkan tiga proses utama ekonomi politik media modern, yaitu komodifikasi, spasialisasi dan strukturasi. Kemajuan teknologi dan komunikasi berdampak pada terciptanya arus informasi yang lebih deras sehingga masyarakat yang dalam hal ini sebagai subjek dari perkembangan zaman pun turut terpengaruh. Masyarakat global termasuk Indonesia kini semakin aktif dalam mengaplikasikan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut hingga saat ini pun masuk dalam era masyarakat informasi.

Kata kunci: Teknologi, Masyarakat, Digital, Informasi

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi membawa perubahan di berbagai lapisan kehidupan, yang paling kentara ialah cara kita berinteraksi dan berpendapat.

Sayangnya, masyarakat masih belum seluruhnya dewasa dalam memanfaatkan internet. Konten negatif berseliweran dalam beragam bentuk, hoaks menjadi yang paling sering ditemui dan berdaya rusak tinggi.

Intensitas sirkulasi hoaks kian tinggi setiap bulannya.

Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi 1.224 hoaks sejak Agustus 2018 sampai Maret 2019. Tren merebaknya hoaks secara bertahap meningkat tajam dalam tiga bulan terakhir: 175 hoaks di bulan Januari, 353 hoaks di bulan Februari, dan 453 hoaks di bulan Maret 2019. Di beberapa kasus global, hoaks dapat mengancam

kualitas demokrasi.

Penanganan konten negatif terus diupayakan melalui ragam pendekatan. Dari hilir, kebijakan dan penindakan hukum dilakukan oleh Kemkominfo, Polri, dan pemangku kepentingan terkait. Sementara di sisi hulu, penguatan literasi digital masyarakat terus digalakkan sebagai usaha bersifat preventif dan berkelanjutan.

Salah satunya melalui penerbitan buku bertajuk 'Demokrasi Damai Era Digital' yang disusun oleh 34 penulis dari perwakilan 101 mitra pendukung Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi. Guna menjangkau khalayak luas, buku ini terbagi dalam lima (5) tema besar: anak muda, jurnalisme digital, ranah domestik, perihal demokrasi, dan media sosial. Buku bunga rampai ini diharapkan mampu menyumbang semangat dan harapan berdemokrasi dengan akal sehat.

Saat ini, kapanpun dan dimanapun, harus diakui teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Di rumah, di jalan, di tempat kerja, di sekolah atau kampus, di pusat perbelanjaan, di tempat rekreasi atau hiburan, di kantor pemerintah, dan bahkan di tempat ibadah, teknologi digital hadir mengisi setiap aspek kehidupan kita. Inilah era homo digitalis, era dimana manusia (homo) dibentuk oleh revolusi teknologi digital (digitalis). Setiap individu kini akrab dengan pelbagai piranti teknologi digital. Nyaris setiap orang kini memiliki ponsel (telepon seluler) yang terhubung internet. Bahkan, ponsel pintar (smartphone) kini tidak lagi sekedar piranti komunikasi, namun juga piranti penyedia informasi, pengetahuan dan sekaligus hiburan.

Hanya berbekal sebuah ponsel pintar, misalnya, kini kita tidak saja bisa saling mengabarkan keadaan keluarga melalui telepon, SMS (short message service), media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, Path, dan lain-lain), atau video call service (Skype atau Google Hangout), namun juga bisa membaca berita melalui koran online Kompas.com atau blog Kompasiana, mengunduh artikel jurnal terbaru karya Jürgen Habermas dari Google Scholar, menonton live streaming pertandingan sepakbola PSSI U-21 atau mendengarkan rilis

lagu terbaru milik Raisa melalui Youtube, memotret panorama Gunung Bromo dan membagikannya melalui media sosial Instagram, membeli baju batik murah melalui Bukalapak.com atau Shopee.com, memesan ojek online melalui Gojek, Grab atau Uber, hingga mematikan lampu ruang tamu ketika kita sedang berada di kantor menggunakan aplikasi Insteon Hub.

2. PEMBAHASAN

2.1. *Pemahaman Masyarakat Informasi Digital*

Masalah yang jelas dalam pemahaman masyarakat informasi digital adalah sejauh mana definisi masyarakat informasi mendapat tempat dan porsi yang tepat dalam seluruh konteks perkembangan masyarakat. Pada dasarnya masyarakat informasi melekat dalam setiap tahapan masyarakat yang ada. Adalah sebuah kenyataan bahwa setiap komunitas sosial mempunyai kebutuhan dan tuntutan tindakan komunikatif-informatif. Hanya memang perkembangan dinamikasejarah kemanusiaan menempatkan komunikasi dalam konteks masyarakat informasi industrial yang dipicu dan dibantu oleh teknologi yang mampu memampatkan keterbatasan ruang dan waktu. Seperti sudah dikatakan bahwa, masyarakat informasi merupakan masyarakat yang melihat bahwa produksi, proses dan distribusi informasi sebagai bagian dalam seluruh aktivitas sosial ekonomi. Informasi dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai bagian dari kapital.

Konstelasi capital dan informasi lebih dilihat sebagai proses komodifikasi informasi sehari-hari. Artinya, masyarakat melihat bahwa modal ekonomi-sosial didasarkan pada informasi, sehingga informasi telah menjadi komoditas. Itulah sebabnya, dalam masyarakat pasca-industri—yang banyak ditandai oleh komodifikasi informasi—komoditas utamanya terletak pada produksi, distribusi dan konsumsi pengetahuan. Proses komodifikasi informasi dalam masyarakat informasi kontemporer dibantu oleh teknologi informasi. Teknologi dan media informasi pada akhirnya mempengaruhi kinerja dan pola komunikasi. Salah satu ciri dinamika teknologi informasi adalah ciri konvergensi.

2.2. Wacana Ekonomi Politik Kritis-Etis Digitalisasi Masyarakat

Dari bagian sebelumnya, wacana industri media digital modern dan proses digitalisasi masyarakat tidak bisa dilepaskan dari proses ekonomi politik media yang juga berkembang sampai sekarang. Dalam wacana ekonomi politik media digital modern, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perkembangan teknologi digital, industri media digital, serta digitalisasi masyarakat informasi tidak bisa dipisahkan dengan proses komersialisasi dan massifikasi kapitalisme modern.

Dengan demikian, seturut dengan proses kapitalisasi media digital, maka proses digitalisasi masyarakat melibatkan tiga proses utama ekonomi politik media modern, yaitu komodifikasi, spesialisasi dan strukturasi. Digitalisasi informasi dalam masyarakat melibatkan proses komodifikasi, yaitu proses transformasi barangjasa, dalam hal ini informasi dan proses komunikasi, dari nilai guna menjadi nilai tukar. Nilai tukar informasi semakin direkonfigurasi melalui bilangan biner yang dikonversi dalam teknologi suara- gambar dan data.

Digitalisasi informasi dalam masyarakat melibatkan proses spesialisasi, yaitu proses pemampatan batasan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial. Selain bidang teknis, spesialisasi juga mempunyai makna bahwa digitalisasi informasi memberikan perpanjangan institusi media dalam bentuk korporasi yang semakin besar dan efektif. Perpanjangan spasial industri media digital membawa konsekuensi pada ekstensi vertikal dan horizontal. Strukturasi media digital dan digitalisasi informasi masyarakat membawa hubungan yang semakin erat antara agen, proses struktural dan praktek sosial. Dalam media digital yang bersifat interaktif, terdapat proses interaksi yang semakin interdependen antara agen dengan struktur sosial yang melingkupinya (Mosco, 1996).

Teknologi dan media digital mempunyai kemampuan untuk memacu percepatan dan pembuatan jaringan baru. Laju pertumbuhan dan perkembangan informasi bersifat eksponensial (Dahlan, 2000). Ini berarti bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat atau tiap orang bisa merupakan banjir informasi. Masyarakat semakin

dibanjiri produk informasi yang dibawa oleh media digital dan jaringan media komunikasi massa, baik yang bersifat lokal-regional dan internasional.

Proses komodifikasi, strukturasi dan spesialisasi membuat informasi seperti air bah yang menerpa masyarakat. Terpaan informasi di satu sisi bisa membuat manusia yang lapar informasi bisa mendapatkan informasi yang diperlukan, tapi di lain pihak terpaan informasi bisa membuat situasi beban berlebih atas seluruh proses informasi yang diterima oleh setiap manusia atau masyarakat. Dalam hal ini, muncul kontradiksi masyarakat informasi yaitu, di satu pihak terjadi banyak dan banjir informasi dan pada saat yang sama terjadi kesulitan masyarakat untuk mencerna informasi yang diterima.

Situasi kelebihan beban informasi yang dialami oleh masyarakat membuat masyarakat sendiri tidak mampu memanfaatkan informasi untuk membangun dan mengkonstruksi tata sosial yang lebih baik. Dalam perkembangan masyarakat kapitalisme modern, komodifikasi digital mengembangkan proses rekonfigurasi masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat konsumen informasi. Logika informasi telah berkembang dan mempengaruhi sikap konsumtif masyarakat. Ini berarti bahwa masyarakat tidak lagi membawa bentuk konsumsi informasi dalam bentuk nilai guna atau utilitasnya tapi lebih banyak akan berkaitan dengan logika sosial dan gaya budaya baru yang semakin terisolasi dan teralienasi dari kebutuhan manusia yang sesungguhnya.

Logika digital dalam berbagai macam bentuk isi pesannya memang memperkaya khasanah kebudayaan kontemporer, tapi di lain pihak terjadi pemutarbalikan logika episteme yang dipunyai oleh masyarakat. Sistem produksi media digital telah membawa struktur produksi dan konsumsi (produser, marketer, iklan) mampu membentuk struktur konsumen, bukan sebaliknya. Logika digital juga membawa pada situasi di mana terjadi fetishisme komoditas informasi, dalam arti bahwa informasi yang merupakan sesuatu yang abstrak dijadikan sumber interpretasi realitas yang bersifat konkret. Pencitraan yang

dikonstruksi oleh media digital bisa dimanfaatkan untuk membentuk citra sewenang-wenang yang dilakukan oleh para pelaku media.

Digitalisasi informasi yang dikembangkan oleh teknologi digital bisa membuat apa saja menjadi mungkin, telah menempatkan logika tanda dalam pencarian kebenaran manusia menjadi soal massifikasi permainan simbol. Tidak hanya sampai di situ saja, digitalisasi masyarakat semakin menempatkan masyarakat menjadi —penontonll kosong yang dibanjiri sejumlah besar informasi. Memangterjadi keterpesonaan atas kemajuan digital dan bentuk kenyamanan sensualistik, sekaligus rimba informasi digital tersebut justru membuat ruang personal dan privat yang semakin sempit. Reduksi digitalistik dalam ruang pribadi masyarakat tidak menutup kemungkinan menimbulkan kehampaan baru atas proses pemaknaan realitas yang seharusnya dilakukan oleh setiap pribadi.

2.3. Medsos, Gaya Hidup dan Eksistensi Diri

Di zaman modern ini perkembangan teknologi sudah sedemikian pesat. Dengan berkembangnya teknologi, berkembang pula aplikasi-aplikasi media sosial, salah satunya adalah Facebook. Facebook adalah aplikasi yang digunakan oleh sebagian besar pengguna media sosial sebagai ajang untuk ekspresi diri, pencurahan isi hati maupun ajang mencari hal-hal baru. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin bertumbuh pesat dan aplikasi-aplikasi baru muncul seperti Instagram, Twitter, dan lainnya. Dampak menonjol dari berbagai macam media sosial adalah mudahnya menerima informasi tentang segala hal dari berbagai penjuru. Bukan hanya itu, dampak dari perkembangan teknologi juga menjadikan individu-individu berada dalam sebuah posisi dimana mereka inginkan. Individu-individu tentunya akan semakin memiliki rasa percaya diri dan cenderung melakukan sesuatu karena melihat dan mencontoh orang lain dari media sosial.

Gaya hidup dan budaya yang masuk melalui media sosial sering kali menjadi patokan individu untuk melakukan sesuatu hal dan mengekspresikan dirinya. Semakin

lama mereka berada di dalam media sosial maka akan semakin banyak hal-hal baru yang mereka terima. Individu akan cenderung melakukannya secara terus-menerus karena semakin mereka aktif dalam media sosial maka akan semakin merasakan kenyamanan. Setiap apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-harinya akan semakin sering diperlihatkan dalam akun media sosialnya, dimanapun dan kapanpun individu melakukannya.

Jean Baudrillard dalam teorinya mengenai simulasi dan hiperealitas (1968) menyatakan bahwa objek-objeklah yang menjadikan masyarakat konsumen menemukan makna dan eksistensi dari dirinya. Dengan meleburnya perbedaan antara tanda dan kenyataan, semakin sulit untuk mengatakan mana yang nyata dan mana hal-hal palsu (Ritzer, 2012).

Baudrillard mendefinisikan dunia sebagai hiperealitas. Hiperealitas yang dimaksudkan Jean Baudrillard dalam kenyataan sekarang ini adalah ruang dimana individu semakin menampakkan citra, tanda dan kode dalam hal penampilan, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Media sosial seperti Facebook banyak digunakan sebagai sarana untuk menampilkan diri dan mendapatkan pengakuan. Salah satu dampak pengaruh media sosial adalah menjadikan individu memiliki rasa percaya diri untuk melakukan sesuatu dan memposting di akun media sosial dengan tujuan dilihat oleh banyak orang. Individu satu ingin dilihat oleh individu lain. Padahal, jika kita melakukan pengamatan terhadap individu dalam media sosial, sering kali realitas di media sosial tidak sama dengan realitas kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan pribadi yang sebenarnya telah dimanipulasi dengan berbagai macam gaya hidup yang dipaparkan melalui media sosial. Cara berpakaian, mengkonsumsi sesuatu, pergi ke tempat-tempat terkenal, bahkan aktifitas sehari-hari yang dikerjakan adalah sebuah bentuk ekspresi diri yang dilakukan oleh banyak individu, dan selalu diunggah ke dalam akun media sosialnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa media sosial seperti Facebook sangat memudahkan individu untuk menampakkan diri bahkan membuat dirinya menjadi lebih terkenal dihadapan

individu lain yang melihatnya. Tujuannya agar terlihat seperti seseorang yang memiliki kehidupan nyaman dan terlihat mampu melakukan sesuatu dengan mudah. Ketika satu individu melihat sesuatu yang telah diunggah oleh individu lain dengan menarik seperti perilaku hiperealitas yang telah dikemukakan oleh Jean Baudrillard diatas, maka akan menimbulkan rasa ingin tahu tinggi dan cenderung akan terus-menerus melihatnya. Padahal dalam realitas yang sebenarnya, individu yang dimaksud belum tentu sama seperti apa yang sudah diunggah melalui akun media sosialnya. Bias saja seorang individu melakukan berbagai macam cara untuk membuat dirinya seolah-olah sebagai individu yang mengikuti gaya hidup masa kini dengan banyak mengunggah kegiatan yang dilakukan di kehidupan sehari-hari.

Sebagai contoh, mahasiswi yang penampilannya terlihat seperti orang terkenal dan kaya. Dalam akun media sosialnya tidak lepas dari pembaruan status dan unggahan video atau foto kegiatannya. Misalnya saja ketika seorang mahasiswi berada di suatu tempat, ia tidak akan lupa untuk mendokumentasikan semua kegiatan di tempat tersebut. Gaya dan penampilannya seakan-akan sama dengan orang yang kaya. Tidak hanya itu, ketika sedang nongkrong di kafe atau warung ala-ala kafe pun tidak lupa juga untuk diunggah ke dalam akun media sosialnya. Padahal dalam realitas yang sebenarnya, ia adalah mahasiswi penerima beasiswa Bidik Misi yang dapat dikatakan sebagai orang tidak mampu. Akan tetapi uang yang diperoleh dari beasiswa Bidik Misi justru digunakan untuk berbelanja dan dihabiskan untuk pergi ke tempat-tempat terkenal hanya untuk bisa mendokumentasikan kegiatannya dan diunggah ke dalam akun media sosialnya demi status dan gaya hidup semu.

2.4. Keluarga dan Pendidikan Demokrasi di Era Digital

Dalam sebuah grup keluarga di media sosial, percakapan yang biasanya berlangsung hangat dan penuh tawa tiba-tiba berubah menjadi tegang dan gaduh gara-gara debat soal pilihan politik. Masing-masing pihak saling mengklaim bahwa

pilihannya yang paling baik dan hebat, sedangkan lawannya penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Beragam foto, video, dan narasi baik yang mengandung fakta maupun kabar bohong berhamburan dari masing-masing pihak. Fitnah dan hinaan tak henti diparadekan tanpa keinginan untuk saling mengapresiasi, mendengarkan fakta, dan melakukan klarifikasi kebenaran.

Anggota yang jengah dan gerah memilih keluar dari grup, sedangkan yang lainnya memilih bungkam, mengabaikan, atau mengalihkan topic pembicaraan. Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi pada percakapan di bidang politik saja. Perbedaan pendapat tentang pilihan menjadi ibu bekerja atau ibu rumah tangga, melahirkan dengan cara caesar atau normal, pendukung vaksin atau non-vaksin, ibu menyusui atau tidak menyusui, hingga bubur yang diaduk atau tidak diaduk; seringkali memercikkan nuansa konflik di media sosial. Dampaknya, silaturahmi di dunia nyata bisa merenggang. Apalagi di tahun politik sepertimenjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), hawa social media jadi terasa semakin panas dengan beragam perang wacana. Alhasil, aksi unfriend dan unfollow kepada orang-orang yang dinilai tak sejalan menjadi hal yang marak dilakukan.

Era digital yang ditandai dengan kemudahan akses menerima dan mengirimkan informasi melalui jejaring sosial telah membawa banyak perubahan. Tidak terkecuali pada demokrasi di Indonesia. Apabila sebelumnya kebebasan mendapatkan informasi dan menyampaikan pendapat masih bersifat konvensional dan terbatas, di era digital ini semua orang seolah bisa bersuara dan memiliki panggung yang sama dalam menyampaikan pendapat. Di ruang maya, tak ada lagi perbedaan strata. Antara petinggi negara, pejabat publik, selebritas, hingga masyarakat biasa bisa bebas beropini, berdebat, dan berdiskusi secara setara dalam ruang publik yang sama.

Menyikapi hal ini, tentunya sangat penting bagi semua orang untuk memahami literasi digital sehingga bisa menciptakan iklim berInternet dan ber-media sosial yang positif, damai, serta kondusif. Literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital

secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti akademik, karir, dan kehidupan sehari-hari (Riel, dkk.,2012:3). Sedangkan menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, literasi digital adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat, dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. (Kompas, 30/10/2018). Secara sederhana, literasi digital bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang mendapatkan konten, berpikir kritis, memilih yang baik dan benar, lalu membagikannya kepada orang lain. Lebih jauh, dalam literasi digital juga masyarakat diharapkan mampu memproduksi konten-konten positif dan bermanfaat untuk dibagikan ke Internet dan media social.

2.5. Masyarakat Informasi

Kemajuan teknologi dan komunikasi berdampak pada terciptanya arus informasi yang lebih deras sehingga masyarakat yang dalam hal ini sebagai subjek dari perkembangan zaman pun turut terpengaruh. Masyarakat global termasuk Indonesia kini semakin aktif dalam mengaplikasikan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut hingga saat ini pun masuk dalam era masyarakat informasi. Era yang sebenarnya telah ada sejak tahun 1970-an ini mendorong masyarakat untuk menjadikan teknologi sebagai komoditas yang harus selalu dalam pemenuhan berbagai kebutuhan kehidupan sehari-hari khususnya terhadap akses informasi. Masyarakat informasi sangat berkaitan dengan fenomena di masyarakat yang berhubungan erat dengan memperlakukan, menghargai, hingga mencari informasi.

Masyarakat informasi akan mendapatkan banyak dampak positif terhadap keberadaan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi hampir di seluruh aspek kegiatannya mulai dari bidang pekerjaan, pendidikan, sistem pemerintahan, hingga hal sederhana seperti di rumah dan tempat

bermain. Spatsial menyatakan terdapat unsur-unsur tertentu agar suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat informasi yaitu informasi menjadi sumber utama yang dapat mempengaruhi perekonomiannya serta adanya teknologi komunikasi dan komputer sehingga informasi dapat diproses dan disebarakan.

Kemampuan pertukaran dan digital yang terjadi dalam kehidupan masyarakat informasi juga sangat cepat bahkan dalam jarak yang sangat jauh namun tidak membatasi keinginan mereka untuk mendapat akses informasi yang cukup. Sistem distribusi informasi dalam masyarakat informasi juga berubah yakni dari cetak menjadi elektronik atau digital termasuk terhadap sektor perekonomian yang bergeser dari penghasil barang ke pelayanan jasa.⁶

3. KESIMPULAN

1. Masalah yang jelas dalam pemahaman masyarakat informasi digital adalah sejauh mana definisi masyarakat informasi mendapat tempat dan porsi yang tepat dalam seluruh konteks perkembangan masyarakat.
2. Seperti sudah dikatakan bahwa, masyarakat informasi merupakan masyarakat yang melihat bahwa produksi, proses dan distribusi informasi sebagai bagian dalam seluruh aktivitas sosial ekonomi.
3. Ini berarti bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat atau tiap orang bisa merupakan banjir informasi.
4. Situasi kelebihan beban informasi yang dialami oleh masyarakat membuat masyarakat sendiri tidak mampu memanfaatkan informasi untuk membangun dan mengkonstruksi tata sosial yang lebih baik.
5. Padahal dalam realitas yang sebenarnya, ia adalah mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi yang dapat dikatakan sebagai orang tidak mampu.
6. Dampaknya, silaturahmi di dunia nyata bisa merenggang

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Ade Irma Sukmawati Dkk, / Demokrasi Damai Era Digital/ , (Jakarta: Siberkreasi, 2019), Hlm. I.
- [2]. Ade Irma Sukmawati Dkk, / Demokrasi Damai Era Digital/ , (Jakarta: Siberkreasi, 2019), Hlm. 152-154
- [3]. Ag. Eka Wenats Wuryanta, / Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan Dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital Dan Masyarakat Informasi/ , Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.1 No. 2, 2019, Hlm. 138- 140.
- [4]. Alfiatul Khairiyah Dkk, / Homo Digitalis: Manusia Dan Teknologi Di Era Digital /, (Yogyakarta: Elmaterra, 2018), Hlm. Iii - Lv.
- [5]. Astrid Faidlatul Habibah Dkk, / Era Masyarakat Informasi Sebagai Dampak Media Baru/, Jurnal Teknologi Dan Informasi Bisnis, Vol. 3. No. 2, 2021, 344-355.
- [6]. Dkk, A. F. (2021). Era Masyarkat Informasi Sebagai Dampak Media Baru. Teknologi Dan Informasi Bisnis, 354-355.
- [7]. Khairiya, A. (2018). Manusia Dan Teknologi Di Era Digital. Yogyakarta: Elmaterra.
- [8]. Sukmawati, A. I. (2019). Demokrasi Damai Era Digital. Jakarta: Siberkreasi.
- [9]. Wuryanta, E. W. (2019). Menilik Kekuatan Dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital. Ilmu Komunikasi, 138-140.

PERENCANAAN SISTEM JARINGAN DISTRIBUSI AIR BERSIH (STUDI KASUS DESA PANCA AGUNG KABUPATEN BULUNGAN)

¹Rachel Zandra Singal, ¹Nur Azila Jamal

¹Universitas Kaltara

Email: rachelzandrasingal2017@gmail.com (korespondensi)

Abstract

The need for clean water for the people of Panca Agung Village currently still relies on rainwater, well water and nearby water sources. This condition became the background in conducting research related to the planning of the clean water distribution network system for the Panca Agung village community. The purpose of this research is to determine the need for clean water based on population growth projections, to plan a pipe network system and to know the dimensions of the Broncaptering building that is able to serve the population's clean water needs. Analysis of water needs based on population growth projections to find out the discharge of clean water needs, clean water networks using Epanet 2.0 and analysis of the capacity of Broncaptering raw water catcher buildings needed. The results of the analysis of population growth projections for the next 10 years are calculated using the geometric method as many as 2.953 people and the clean water needs of Panca Agung Village are 2,584 liters/second until 2031. The available raw water debit is 123 liters/second so that it can meet the raw water needs of the village community. Clean water system planning is done by capturing water from water sources using a broncaptering building, broncaptering capacity of 3 x 2 x 1.5 M3, then distributed by gravity system to the reservoir based on the analysis of the clean water distribution piping system, using Epanet 2.0. The pipes used are HDPE types with diameters of 6, 4 and 2 inches with lengths according to segments.

Keywords: Clean Water, Broncaptering, Epanet 2.0, Population Projection, HDPE Pipe

Abstrak

Kebutuhan air bersih masyarakat Desa Panca Agung saat ini masih mengandalkan air hujan, air sumur dan sumber air terdekat. Kondisi ini menjadi latar belakang dalam melakukan penelitian terkait perencanaan sistem jaringan distribusi air bersih untuk masyarakat desa Panca Agung. Tujuannya penelitian adalah mengetahui kebutuhan air bersih berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk, merencanakan sistem jaringan pipa serta mengetahui dimensi bangunan Broncaptering yang mampu melayani kebutuhan air bersih penduduk. Analisa kebutuhan air berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk untuk mengetahui debit kebutuhan air bersih, jaringan air bersih menggunakan Epanet 2.0 dan analisa kapasitas bangunan penangkap air baku Broncaptering yang dibutuhkan. Hasil analisa proyeksi pertumbuhan penduduk untuk 10 tahun kedepan dihitung menggunakan metode geometrik sebanyak 2.953 jiwa dan kebutuhan air bersih Desa Panca Agung yaitu 2,584 liter/detik hingga tahun 2031. Debit air baku yang tersedia sebesar 123 liter/detik sehingga dapat memenuhi kebutuhan air baku masyarakat Desa Panca Agung. Perencanaan sistem air bersih dilakukan dengan cara menangkap air dari sumber air dengan menggunakan bangunan broncaptering, kapasitas broncaptering 3 x 2 x 1,5 M3, kemudian disalurkan dengan sistem gravitasi ke reservoir berdasarkan hasil analisa sistem perpipaan distribusi air bersih, menggunakan Epanet 2.0. Pipa yang digunakan adalah jenis HDPE dengan diameter 6, 4 dan 2 inch dengan panjang sesuai segmen.

Kata kunci: Air Bersih, Broncaptering, Epanet 2.0, Proyeksi Penduduk, Pipa HDPE

1. PENDAHULUAN

Desa Panca Agung terletak di Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan,

penyediaan layanan air bersih menjadi salah satu upaya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Desa Panca Agung. Masyarakat Desa Panca Agung dalam

memenuhi kebutuhan air bersih masih mengandalkan air hujan, air sumur dan sumber air yang terdekat dengan pemukiman desa. Hal ini menggambarkan bahwa belum tersedianya sistem jaringan distribusi air bersih di wilayah Desa Panca Agung.

Kondisi pelayanan tersedianya air bersih di daerah pedesaan masih belum memenuhi tingkat kebutuhan air bersih, sehingga diperlukan upaya manusia dalam pengembangan sistem pendistribusian air bersih (Nelwan et al., 2013). Ketersediaan air bersih sangatlah penting bagi kehidupan manusia, karena air bersih merupakan kebutuhan utama manusia. Untuk itu sangat penting direncanakan suatu sistem penyediaan air bersih yang dikelola dengan baik (Kalensun et al., 2016).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebutuhan Air Bersih

Sumber-sumber air yang ada merupakan bagian yang berasal dari Siklus Hidrologi. Sumber-sumber air yang dapat di golongan sebagai berikut:

1. Air laut.
2. Air hujan (Air atmosfer, air meteorologi).
3. Air permukaan.
4. Air tanah

(Masombe et al., 2015)

Kebutuhan air akan dikategorikan dalam kebutuhan air domestik dan non domestik. Kebutuhan air domestik adalah kebutuhan air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga yaitu untuk keperluan minum, memasak, mandi, mencuci pakaian serta keperluan lainnya. Sedangkan kebutuhan air non domestik digunakan untuk kegiatan komersil seperti industri, perkantoran, maupun kegiatan sosial seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan niaga. Unit konsumsi air rata-rata untuk sarana dan prasarana non domestik dalam evaluasi disesuaikan dengan standar Departemen Pekerjaan Umum (DPU) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya 1996.

Standar kelayakan kebutuhan air bersih adalah 49,5 liter per kapita per hari. Untuk kebutuhan tubuh manusia, air yang diperlukan adalah 2,5 liter perhari. Standar kebutuhan air pada manusia biasanya mengikuti rumus 30 cc per kilogram (kg) berat badan per hari. Artinya, jika seseorang dengan berat badan 60 kg, maka kebutuhan air tiap harinya sebanyak 1.800 cc atau 1,8 liter. Badan dunia *The United Nations Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada tahun 2002 telah menetapkan hak dasar manusia terhadap air yaitu sebesar 60 liter/org/hari. Departemen Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya 1996 membagi lagi standar kebutuhan air minum tersebut berdasarkan lokasi wilayah sebagai berikut:

1. Pedesaan dengan kebutuhan 60 liter per kapita per hari.
2. Kota Kecil dengan kebutuhan 90 liter per kapita per hari.
3. Kota Sedang dengan kebutuhan 110 liter per kapita per hari.
4. Kota Besar dengan kebutuhan 130 liter per kapita per hari.
5. Kota Metropolitan dengan kebutuhan 150 liter per kapita per hari.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum BAB I ketentuan umum Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa: "Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter per orang per hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air".

2.2. Air Bersih

Dalam perencanaan sistem distribusi air bersih, tentunya ada syarat air bersih yang harus dipenuhi agar air tersebut dikatakan layak, adapun syarat tersebut adalah:

1. Kuantitas Persyaratan kuantitas dalam penyediaan air bersih adalah ditinjau dari banyaknya air baku yang tersedia. Artinya air baku tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan jumlah penduduk yang akan dilayani.
2. Kontinuitas Air baku untuk air bersih harus dapat diambil terus menerus dengan fluktuasi debit yang relatif tetap, baik pada saat musim kemarau maupun musim hujan. Kontinuitas juga dapat diartikan bahwa air bersih harus tersedia 24 jam per hari, atau setiap saat diperlukan, kebutuhan air tersedia. Akan tetapi kondisi ideal tersebut hampir tidak dapat dipenuhi pada setiap wilayah di Indonesia, sehingga untuk menentukan tingkat kontinuitas pemakaian air dapat dilakukan dengan cara pendekatan aktifitas konsumen terhadap prioritas pemakaian air. Prioritas pemakaian air yaitu minimal selama 12 jam per hari, yaitu pada jam-jam aktivitas kehidupan, yaitu pada pukul 06.00–18.00.

2.3. Proyeksi Jumlah Penduduk

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 (Sablik et al., 2012), Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk di masa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian, dan migrasi.

Prediksi jumlah penduduk di masa yang akan datang didasarkan pada laju perkembangan kota dan kecenderungannya, arahan tata guna lahan serta ketersediaan lahan untuk menampung perkembangan jumlah penduduk. Prediksi jumlah penduduk dalam periode perencanaan 10 tahun perlu diketahui untuk mengetahui kebutuhan air bersih wilayah perencanaan. Dengan memperhatikan laju perkembangan jumlah penduduk masa lampau, maka metode statistik merupakan metode yang paling mendekati untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa mendatang.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menganalisa perkembangan jumlah penduduk di masa mendatang yaitu:

1. Metode Aritmatika

Metode ini dianggap baik untuk kurun waktu yang pendek sama dengan kurun waktu perolehan data. Persamaan yang digunakan adalah

$$P_n = P_0(1 + r \cdot n) \quad (1)$$

$$r = \frac{1}{t} \left(\frac{P_t}{P_0} - 1 \right) \quad (2)$$

dengan:

P_n = jumlah penduduk pada akhir tahun ke- n (jiwa)

P_t = jumlah penduduk pada tahun t (jiwa)

P_0 = jumlah penduduk pada tahun yang ditinjau (jiwa)

r = angka pertambahan penduduk tiap tahun (%)

n = jumlah tahun proyeksi (tahun)

t = periode waktu antara tahun dasar dan tahun t

2. Metode Geometrik.

Metode ini menganggap bahwa perkembangan atau jumlah penduduk akan secara otomatis bertambah dengan sendirinya dan tidak memperhatikan penurunan jumlah penduduk.

$$P_n = P_0(1 + r)^n \quad (3)$$

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{1/t} - 1 \quad (4)$$

dengan :

P_n = jumlah penduduk pada akhir tahun ke- n (jiwa)

P_t = jumlah penduduk pada tahun t (jiwa)

P_0 = jumlah penduduk pada tahun yang ditinjau (jiwa)

r = angka pertambahan penduduk tiap tahun (%)

n = jumlah tahun proyeksi (tahun)

t = periode waktu antara tahun dasar dan tahun t

Standar deviasi untuk menentukan metoda proyeksi jumlah penduduk yang paling mendekati kebenaran terlebih dahulu perlu dihitung standar

deviasi dari hasil perhitungan ketiga metode di atas dengan persamaan:

$$S = \sqrt{\sum_{i=0}^n (X_i - \bar{X})^2} \quad (5)$$

dengan:

S = standar deviasi

X_i = nilai varian (penduduk proyeksi)

Koefisien Korelasi

2.4. Sistem Distribusi Air Bersih

Saluran distribusi air baku yang digunakan adalah saluran tertutup karena sebagai media penghantar fluida (cair, gas) dengan keadaan bahwa fluida terisolasi dari keadaan luar. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pada fluida tidak berhubungan langsung dengan lingkungannya dan udara luar, misalnya pipa. Oleh karena itu dari segi keamanan (*safety*), maka cenderung dipilih dengan memakai saluran tertutup.

Untuk kelancaran sistem pendistribusian air baku, perlu diperhatikan mengenai faktor-faktor berikut:

1. Tersedianya tekanan yang cukup pada jaringan pipa distribusi sehingga air masih bisa mengalir ke konsumen dengan sisa tekanan yang cukup.
2. Kuantitas air yang mencukupi kebutuhan penduduk/konsumen.
3. Kontinuitas air dapat melayani dari waktu ke waktu.
4. Kualitas air bersih terjamin mulai dari pipa distribusi sampai ke konsumen.
5. Meminimalisasi terjadinya kehilangan air yang bersifat insidental seperti kebocoran pada pipa dan sebagainya.

Jaringan transmisi adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menyalurkan air bersih dari tempat pengambilan (*intake*) sampai tempat pengolahan atau dari tempat pengolahan ke jaringan distribusi. Metode transmisi dapat dikelompokkan menjadi:

1. Sistem gravitasi

Sistem pengaliran air dari sumber ke tempat *broncaptering* dengan cara memanfaatkan energi potensial yang dimiliki air akibat perbedaan ketinggian lokasi sumber air sampai bak pelayanan umum. Sistem ini merupakan yang paling menguntungkan karena pengoperasian dan pemeliharaannya mudah dilakukan. Selain itu, sistem gravitasi pun merupakan sistem pengaliran yang paling ekonomis.

2. Sistem pompa

Sistem pengolahan air dari sumber ke tempat broncaptering dengan cara memberikan gerakan/energi kinetik pada aliran air, sehingga air dari sumber dapat mencapai lokasi bak pelayanan umum yang lebih tinggi. Kelemahan sistem ini yaitu dalam hal biaya yang besar karena dibutuhkan pompa untuk pengalirannya. Keuntungan pengaliran dengan sistem ini adalah daerah pelayanan yang lebih besar, pengaliran yang lebih jauh, dan head yang tersedia dapat mencapai 50-60 m.

3. Sistem Gabungan

Sistem gabungan merupakan sistem pengaliran di mana air baku dari sumber air atau instalasi pengolahan dialirkan ke jaringan pipa distribusi dengan menggunakan pompa atau reservoir distribusi, baik dioperasikan secara bergantian ataupun bersama-sama dan disesuaikan dengan keadaan topografi daerah pelayanan.

2.4.1. Analisa Hidrolis Jaringan Pipa

Sistem perpipaan dapat dibedakan menjadi:

1. Pipa transmisi adalah pipa yang digunakan untuk mengalirkan air baku ke unit pengolahan atau mengalirkan air bersih dari unit pengolahan ke reservoir pembagi.
2. Pipa induk adalah pipa utama untuk mendistribusikan air bersih dari reservoir distribusi ke wilayah pelayanan melalui titik – titik tapping sambungan sekunder.
3. Pipa sekunder adalah pipa distribusi yang digunakan untuk membagi air dari suatu wilayah pipa primer sampai pipa tersier.
4. Pipa tersier adalah pipa distribusi yang langsung ke rumah – rumah.

Untuk merencanakan sistem penyediaan air minum suatu daerah yang memenuhi syarat, yaitu air yang tersedia setiap saat dengan debit dan tekanan yang mencukupi serta keamanan, kualitas, kuantitas air sampai ke konsumen dibutuhkan perencanaan.

Secara umum kriteria perencanaan yang digunakan dalam perencanaan sistem penyediaan air minum adalah:

1. Analisis Hidraulika

Aliran dalam pipa atau aliran yang seluruh tampang pipa dipenuhi air. Jika air mengalir dalam pipa tetapi ada permukaan air bebas di dalam pipa, maka aliran tersebut tidak termasuk dalam definisi aliran dalam pipa.

2. Kehilangan Energi Utama (Mayor)

Ada beberapa persamaan empiris yang digunakan masing - masing dengan keuntungan

dan kerugiannya sendiri. Persamaan Darcy Weisbach paling banyak digunakan dalam aliran fluida secara umum. Untuk aliran dengan viskositas yang relatif tidak banyak berubah persamaan Hazen Williams digunakan

2.4.2. Program Epanet 2.0

EPANET merupakan sebuah program komputer berbasis Windows yang dikembangkan oleh U.S. Environmental Protection Agency (EPA). EPANET melakukan simulasi hidrolik dan perilaku kualitas air dalam jaringan pipa bertekanan, seperti sistem pasokan air perkotaan (Nugroho et al., 2018).

2.5. Bangunan Sumber Air Baku

2.5.1. Bangunan Penangkap Air (Broncaptering)

Bangunan Pengambilan untuk pengolahan air bersih disebut juga bangunan penangkap air baku atau intake. Intake merupakan bangunan untuk pengumpulan air baku yang akan dialirkan ke instalasi pengolahan air bersih (Agustin et al., 2016). Unit Transmisi Bangunan penampung mata air (*Broncaptering*) Pada perencanaan ini, bangunan penampung mata air yang digunakan adalah bangunan *broncaptering*. *Broncaptering* merupakan bangunan yang penting dalam pengembangan sistem air bersih.

Broncaptering berfungsi sebagai bangunan penangkap/penampung air yang dibangun untuk menampung air yang keluar dari sumber mata air. Yang kemudian dialirkan ke bangunan reservoir melalui pipa yang telah direncanakan (Tumanan et al., 2017).

2.5.2. Bak Penampung (Reservoir)


Reservoir pelayanan merupakan bak penampung untuk distribusi air ke wilayah pelayanan. Fungsinya yaitu sebagai tempat menyimpan air yang telah diolah dan juga sebagai tempat ekualisasi aliran. Reservoir pelayanan ini dapat berupa bak atau menara air. Kapasitas reservoir yang dibutuhkan dapat ditentukan melalui metode analitik ataupun grafik berdasarkan fluktuasi pemakaian dalam satu hari di wilayah pelayanan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian


Lokasi penelitian Perencanaan Sistem Distribusi Jaringan Air Bersih terletak di Jalan Ahmad Yani, Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Lokasi

tersebut berjarak sekitar 84 KM dari pusat kota Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.



Gambar 1. Peta Lokasi Desa Panca Agung

Berdasarkan hasil survei, bahwa terdapat sumber air baku yang bisa digunakan untuk keperluan penyediaan air bersih di Desa Panca Agung, yaitu dengan cara dibendung yang lokasinya dekat dengan Batu Tumpuk, Desa Panca Agung.



Gambar 2. Lokasi Sumber Air Baku

Foto udara berikut ini adalah gambaran menuju lokasi sumber air baku Desa Tanjung Agung.



Gambar 3. Lokasi Sumber Air Baku

3.2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari pengukuran panjang jalur pipa distribusi air bersih, elevasi kontur lokasi penelitian dan survey lokasi sumber air baku. Data sekunder terdiri dari data kependudukan Desa Panca Agung dan peta wilayah Desa Panca Agung.

3.3. Tahapan Perhitungan

Tahapan dalam perhitungan perencanaan sistem jaringan air bersih adalah sebagai berikut :

1. Analisa Proyeksi Pertumbuhan Penduduk.

Perhitungan jumlah penduduk dan jumlah pelanggan menggunakan metode aritmatik dan metode geometrik. Pertambahan jumlah penduduk dan jumlah pelanggan digunakan untuk menganalisis kebutuhan air bersih. Menggunakan data penduduk Desa Panca Agung.

Analisis kependudukan dilakukan untuk mengetahui jumlah, tingkat kepadatan, dan pertumbuhan penduduk Desa Panca Agung yang secara geografis memungkinkan untuk dilayani oleh sumber air baku.

2. Analisa Ketersediaan Air Baku dan Kebutuhan Air Bersih.

Ketersediaan Air diambil berdasarkan sumber data survey lokasi sumber air baku, setelah pengukuran lapangan untuk dimesi sumber air. Adapun survey data diambil pada saat kondisi setelah hujan dengan maksud debit air tertinggi dan pada kondisi tidak hujan dengan maksud pada kondisi debit air baku kondisi normal.

Kebutuhan air bersih khususnya di daerah pelayanan Desa Panca Agung dihitung dengan cara analisis data jumlah penduduk atau jumlah pelanggan aktif, yang nantinya akan menghasilkan data-data jumlah kebutuhan air bersih domestik dan non domestik, kebutuhan harian maksimum, debit pada jam puncak serta kehilangan air.

3. Analisa Dimesi Pipa Saluran Transmisi dan Distribusi.

Perencanaan Instalasi Pengelolaan Air disusun berdasarkan jumlah pelanggan dan kebutuhan air bersih di daerah pelayanan Desa Panca Agung. Selanjutnya analisa jaringan pipa saluran transmisi dan pipa distribusi air bersih Desa Panca Agung. Dengan menganalisa debit rencana, prediksi debit jam puncak, evaluasi bangunan air, dimesi pipa yaitu

panjang dan diameter serta menentukan jenis pipa yang digunakan.

4. Perencanaan Bangunan Penangkap Air (*Broncaptering*)

Broncaptering sebagai salah satu Sistem Instalasi Pengelolaan Air Sederhana dan berfungsi sebagai sistem penyediaan air baku dalam sebuah unit produksi. Perencanaan *broncaptering* disesuaikan dengan kebutuhan air penduduk Desa Panca Agung dalam 10 tahun kedepan. Ukuran *broncaptering* dapat memenuhi kapasitas air baku, sebagai penyedia air baku bagi penduduk Desa Panca Agung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk

Perhitungan proyeksi jumlah penduduk dilakukan untuk memprediksi kebutuhan air pada masa yang akan datang (Mampuk et al., 2014). Proyeksi jumlah penduduk ada tiga metode yang sering digunakan yaitu: Metode Aritmatik, Metode Geometrik, dan Metode Least Square. Sebelum penentuan terhadap metode mana yang akan digunakan, dilakukan perhitungan nilai korelasi menggunakan ketiga metode yang telah disebutkan di atas. Metode yang menghasilkan nilai koefisien korelasi mendekati 1 adalah yang akan dipilih untuk menghitung proyeksi penduduk (Saleh, 2014).

Tabel 1. Jumlah Penduduk 10 Tahun

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2012	1.907
2013	1.958
2014	2.005
2015	2.041
2016	2.107
2017	2.152
2018	2.191
2019	2.215
2020	2.333
2021	2.373

(Sumber: Data DISDUKCAPIL Kabupaten Bulungan 2022)

Pertambahan penduduk dianalisa dengan menggunakan metode aritmatik dan metode geometri.

1. Metode Aritmatik

$$\begin{aligned}
 P_n &= P_0(1 + r.n) \\
 P_{2013} &= 1.907 (1 + 0.244 \times 10) \\
 &= 1.907 \times 1,244 \\
 &= 2.372,9 \approx 2.373 \text{ Jiwa} \\
 \text{Dimana}
 \end{aligned}$$

$$r = \frac{1}{t} \left(\frac{P_t}{P_0} - 1 \right)$$

$$r = \frac{1}{10} \left(\frac{2.373}{1.907} - 1 \right) = 0,244 = 24,4 \%$$

2. Metode Geometrik

$$\begin{aligned}
 P_n &= P_0(1 + r)^n \\
 P_{2013} &= 1.907 (1 + r)^n \\
 &= 1.948,954 \approx 1.949 \text{ Jiwa}
 \end{aligned}$$

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{1/t} - 1$$

$$\begin{aligned}
 &= \left(\frac{2.373}{1.907} \right)^{\frac{1}{10}} - 1 \\
 &= 0,022 = 2,21 \%
 \end{aligned}$$

Selanjutnya dilakukan pemilihan metode yang akan dipergunakan dalam perhitungan kebutuhan air, maka perlu dilakukan perhitungan standar deviasi dari kedua metode tersebut (Furqon, 2008 : 65). Berikut ini standar deviasi atau simpangan baku.

Tabel 2. Standar Deviasi dan Joefisien Korelasi

Tahun	Jumlah Penduduk	Metode Aritmatik		Metode Geometrik	
		r	Pt	r	Pt
2012	1.907	24,4 %	1.907	2,21 %	1.907
2013	1.958		2.372		1.949
2014	2.005		2.838		1.992
2015	2.041		3.303		2.036
2016	2.107		3.768		2.081
2017	2.152		4.234		2.127
2018	2.191		4.699		2.174
2019	2.215		5.164		2.222
2020	2.333		5.629		2.271
2021	2.373		6.095		2.322
Standar Deviasi			1.408,79		139,472
Koefisien Korelasi			0,993		0,994

(Sumber: Hasil Perhitungan)


Dari hasil perhitungan pada Tabel 2 metode yang digunakan berdasarkan standar deviasi terkecil adalah Metode Geometrik, dengan standar deviasi 139,472 dan koefisien korelasi 0,994. Metode perhitungan proyeksi penduduk yang paling tepat adalah yang memberikan harga standar deviasi terkecil. Semakin kecil standar deviasi, maka data akan semakin seragam (homogen) dan sebaliknya standar deviasi semakin besar, maka data semakin bervariasi (Krisnayanti et al., 2013).

Tabel 3. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk

No.	Tahun	Jumlah penduduk
1	2022	2.425
2	2023	2.479
3	2024	2.534
4	2025	2.590
5	2026	2.647
6	2027	2.706
7	2028	2.765
8	2029	2.826
9	2030	2.889
10	2031	2.953

(Sumber: Hasil Perhitungan)

Berikut ini adalah grafik proyeksi pertumbuhan penduduk Desa Panca Agung menggunakan metode geometrik.



Gambar 4. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk
Proyeksi penambahan jumlah penduduk pada tahun 2031 adalah sejumlah 2.953 jiwa.

4.2. Ketersediaan Air Baku dan Kebutuhan Air Bersih

Kebutuhan air total adalah penjumlahan dari kebutuhan air domestik, non domestik dan ditambah dengan kehilangan air (Kaunang et al., 2015). Kebutuhan air domestik untuk Desa Panca Agung termasuk dalam kategori V (Desa). Kebutuhan air non domestik kategori V (Desa) sebagai berikut:

Tabel 4. Kebutuhan Air Non Domestik Kategori V (Desa)

SEKTOR	NILAI	SATUAN
Sekolah	5	Liter/murid/hari
Rumah Sakit	200	Liter/bed/hari
Puskesmas	1200	Liter/unit/hari
Masjid	3000	Liter/unit/hari
Mushola	2000	Liter/unit/hari
Pasar	12000	Liter/hektar/hari
Kawasan Industri	10	Liter/hari

(Sumber: Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 2000)

Kebutuhan air domestik adalah kebutuhan air bersih bagi keperluan rumah tangga. Layanan air bersih untuk masyarakat di Desa Panca Agung adalah melalui kran umum. Kebutuhan air domestik diambil 60 liter per orang per hari lebih besar dari standart perencanaan air bersih pedesaan tahun 1990 yaitu 30 per orang per hari. Hasil perhitungan kebutuhan air domestik sebagai berikut:

Tabel 5. Kebutuhan Air Domestik

Tahun	Jumlah penduduk	Kebutuhan Air Domestik (L/detik)
2022	2.425	1,684
2023	2.479	1,722
2024	2.534	1,760
2025	2.590	1,798
2026	2.647	1,838
2027	2.706	1,879
2028	2.765	1,920
2029	2.826	1,963
2030	2.889	2,006
2031	2.953	2,051

(Sumber: Hasil Perhitungan)

Kebutuhan air non domestik adalah kebutuhan air bersih untuk fasilitas pelayanan umum. Dalam analisis kebutuhan air non domestik, diambil berdasarkan standar perencanaan air bersih pedesaan yaitu 5% dari kebutuhan air domestik. Hasil perhitungan kebutuhan air domestik sebagai berikut:

Tabel 6. Kebutuhan Air Non Domestik

Tahun	Jumlah penduduk	Kebutuhan Air Domestik (L/detik)	Kebutuhan Air Non Domestik (L/detik)
2022	2.425	1,684	0,0842
2023	2.479	1,722	0,0861
2024	2.534	1,760	0,0880
2025	2.590	1,798	0,0899
2026	2.647	1,838	0,0919
2027	2.706	1,879	0,0939
2028	2.765	1,920	0,0960
2029	2.826	1,963	0,0981
2030	2.889	2,006	0,1003
2031	2.953	2,051	0,1025

(Sumber: Hasil Perhitungan)

Kehilangan air pada umumnya disebabkan karena adanya kebocoran air pada pipa transmisi dan distribusi serta kesalahan dalam pembacaan meteran. Angka prosentase kehilangan air untuk perencanaan sistem penyediaan air bersih pedesaan yaitu sebesar 20% dari kebutuhan rata-rata di mana kebutuhan rata-rata adalah jumlah dari kebutuhan domestik ditambah dengan kebutuhan non domestik. Hasil perhitungan kehilangan air sebagai berikut:

Tabel 7. Kehilangan Air

Tahun	Jumlah penduduk	Kehilangan Air (L/detik)
2022	2.425	0,354
2023	2.479	0,362
2024	2.534	0,370
2025	2.590	0,378
2026	2.647	0,386
2027	2.706	0,395
2028	2.765	0,403
2029	2.826	0,412
2030	2.889	0,421
2031	2.953	0,431

(Sumber: Hasil Perhitungan)

Kebutuhan air total adalah jumlah total kebutuhan air baik domestik, non domestik dan kehilangan air. Hasil perhitungan kebutuhan air total Desa Panca Agung adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Kebutuhan Air Total

Tahun	Jumlah penduduk	Kebutuhan Air Total (L/detik)
2022	2.425	2,122
2023	2.479	2,169
2024	2.534	2,217
2025	2.590	2,266
2026	2.647	2,316
2027	2.706	2,367
2028	2.765	2,420
2029	2.826	2,473
2030	2.889	2,528
2031	2.953	2,584

(Sumber: Hasil Perhitungan)

Kebutuhan air harian maksimum dihitung berdasarkan kebutuhan air total dikali faktor pengali yaitu 1,1. Kebutuhan air jam puncak adalah kebutuhan air pada jam-jam tertentu dalam satu hari dimana kebutuhan air akan memuncak. Kebutuhan air jam puncak dihitung berdasarkan kebutuhan air total dikali faktor pengali yaitu 1,2 (Petunjuk Praktis Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Pedesaan, 2006).

Tabel 9. Kebutuhan Air Harian Maksimum dan Jam Puncak

Tahun	Jumlah penduduk	Kebutuhan Air Maksimum (L/detik)	Kebutuhan Air Jam Puncak (L/detik)
2022	2.425	2,334	2,547
2023	2.479	2,386	2,603
2024	2.534	2,439	2,661
2025	2.590	2,493	2,719
2026	2.647	2,548	2,779
2027	2.706	2,604	2,841
2028	2.765	2,662	2,904
2029	2.826	2,720	2,968
2030	2.889	2,781	3,033
2031	2.953	2,842	3,100

(Sumber: Hasil Perhitungan)

Ketersediaan air dalam pengertian sumber daya air pada dasarnya berasal dari air hujan (atmosferik), air permukaan dan air tanah. Hujan yang jatuh di atas permukaan pada suatu DAS atau wilayah sungai (WS) sebagian akan menguap kembali sesuai dengan proses iklimnya, sebagian akan mengalir melalui permukaan dan sub permukaan masuk ke dalam saluran, sungai atau danau dan sebagian lagi akan meresap jatuh ke tanah sebagai pengisian kembali (recharge) pada kandungan air tanah yang ada (Novita et al., 2020).

Analisa ketersediaan air baku pada penelitian ini dihitung berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan di lokasi sumber air baku. Survei dilakukan saat tidak terjadi hujan selama 1 minggu atau kondisi air normal dan survey yang

selanjutnya dilakukan setelah adanya hujan yang turun di daerah studi Desa Panca Agung. Berikut ini adalah hasil pengambilan data untuk kondisi hujan dan kemarau.

Tabel 10. Kondisi Normal/Tidak Hujan

Titik	Lebar Saluran (meter)	KEDALAMAN			H rata-rata* cm	Luas Penampang (m ²)
		H1	H2	H3		
1	8	12	20	16	16	1,28
2	7.2	20	26	22	22,7	1,63
3	7.4	16	17	18	17	1,26
4	8.2	22	23	14	19,7	1,61
5	8.4	17	18	9	14,7	1,23
Luas Rata-Rata Penampang (m ²)						1,40

(Sumber: Hasil Survey)

Tabel 11. Kondisi Setelah Hujan

Titik	Lebar Saluran (meter)	KEDALAMAN			H rata-rata* cm	Luas Penampang (m ²)
		H1	H2	H3		
1	8	20	28	24	24	1,92
2	7.5	24	30	26	26,7	2,00
3	7.7	24	25	26	25	1,93
4	8.3	26	27	18	23,7	1,96
5	8.5	25	26	17	22,7	1,93
Luas Rata-Rata Penampang (m ²)						1,95

(Sumber: Hasil Survey)

Perhitungan debit sumber air baku dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Debit Air Baku Kondisi Normal/Tidak Hujan

Pengukuran	Jarak Pengukuran	Waktu Pengukuran H1	Waktu Pengukuran H2	Waktu Pengukuran H3	Kecepatan
	meter	detik	detik	detik	
1	10	122	103	123	0,09
2	10	104	88	104	0,10

3	10	114	110	93	0,09
4	10	120	113	133	0,08
5	10	134	123	147	0,07
Rata-rata					0,09
Debit M ³ /Detik					0,12
Debit L/ Detik					123

(Sumber: Hasil Survey)

Tabel 13. Debit Air Baku Kondisi Setelah Hujan

Pengukuran	Jarak Pengukuran	Waktu Pengukuran H1	Waktu Pengukuran H2	Waktu Pengukuran H3	Kecepatan
	meter	detik	detik	detik	
1	10	124	105	125	0,08
2	10	106	90	105	0,1
3	10	115	112	95	0,09
4	10	122	115	135	0,08
5	10	135	125	148	0,07
Rata-rata					0,09
Debit M ³ /Detik					0,17
Debit L/ Detik					168

(Sumber: Hasil Survey)

Berdasarkan analisa ketersediaan air baku, kebutuhan air bersih penduduk Desa Tanjung Agung, diperoleh hasil debit air sumber air baku pada lokasi studi penelitian ini telah memenuhi yaitu sebesar 123 liter/detik pada kondisi tidak terjadi hujan atau normal. Dan debit kebutuhan air bersih pada jam puncak Desa Panca Agung sebesar 3,100 liter/detik.

4.3. Bangunan Penangkap Air Baku (Broncaptering)

Pada perencanaan ini, bangunan pengambilan air baku (*Broncaptering*) yang akan digunakan yaitu *broncaptering* dari mata air sungai di kawasan Batu Tumpuk dengan debit sesaat 123 liter/detik saat tidak terjadi hujan atau kondisi normal, yang terletak pada jarak ± 15 Km dari desa Panca Agung, pada elevasi ± 500 meter dari permukaan laut. Penelitian ini merencanakan *broncaptering* sekaligus bak penampung di

wilayah Desa Panca Agung yang berfungsi sebagai reservoir distribusi.

Direncanakan dimensi bak pengambilan air sebagai berikut:

Perhitungan Kapasitas *Broncaptering*

Debit Mata Air/Sumber Air = 123 Liter/Detik

Debit Kebutuhan Air (Q) :

$$Q = \frac{60}{86.400} \times \text{Jumlah Penduduk} \\ \times \text{Faktor Kebutuhan Air} \\ \times \text{Faktor Kehilangan Air} \\ \times \text{Faktor Kapasitas Air Baku}$$

$$Q = \frac{60}{86.400} \times 2.953 \times 1,1 \times 1,2 \times 3 \\ = 8,121 \text{ liter/detik}$$

Debit Harian Maksimum:

$$Q_{md} = 1,1 \times Q = 1,1 \times 8,121 = 8,933 \text{ liter/detik}$$

Waktu Detensi (5-15 menit) = 15 menit = 900 detik

Free Board (Fb) atau tinggi jagaan = 0,5 m (standar Cipta Karya)

Tinggi muka air *broncaptering* = 1 meter (standar Cipta Karya)

Kapasitas *Broncaptering*:

Volume *broncaptering*

$$= \text{Debit Harian Maksimum} \times \text{Waktu Detensi}$$

$$= 8,933 \text{ lt/dt} \times 900 \text{ dt}$$

$$= 8.039,54 \text{ liter}$$

$$= 8,034 \text{ m}^3 \approx 9 \text{ m}^3$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka digunakan *brouncaptering* dengan dimensi sebagai berikut:

Panjang (p) = 3 m


Lebar (l) = 2 m

Tinggi (t) = 1 m


Free Broad (Fb) = 0,5 m

Dimensi *Broncaptering* = 3 m x 2 m x 1,5 m

Berikut gambar *broncaptering* yang di rencanakan:



Gambar 4. Tampak Samping *Broncaptering*




Gambar 5. Tampak Atas Broncaptering

4.4. Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih


Arah Penyebaran dan jangkauan pipa jaringan air baku direncanakan dengan tujuan supaya seluruh jaringan air baku dapat terjangkau secara keseluruhan berdasarkan perletakan bangunan di Pesantren Ulul Albab maupun warga Desa Panca Agung. Dalam perencanaan sistem jaringan distribusi Desa Panca Agung, dari hasil pengukuran lapangan dapat ditentukan node-node pelayanan, jarak antar node dan elevasi dari setiap node tersebut. Berdasarkan proyeksi penduduk dan kebutuhan air di setiap node. Semua data tersebut merupakan input data untuk menentukan diameter pipa yang dibutuhkan dengan simulasi program Epanet 2.0.

Berikut ini adalah tahapan dalam membuat jaringan pipa menggunakan Epanet 2.0.




Gambar 6. Jaringan Pipa Rencana dan Titik Junction

Membuat jaringan pipa dengan *Tool Map*, sehingga menghasilkan jaringan pipa dengan *Node* atau penamaan yang jelas. Untuk setiap *Junction*, *Tank*, *Source* harus saling tersambung dan menciptakan jaringan yang terkait satu dengan yang lainnya. Selanjutnya input data untuk setiap *Junction*, yaitu panjang dan diameter pipa, serta elevasi.



Gambar 7. Jaringan Pipa Rencana, Elevasi dan Diameter Pipa




Gambar 8. Jaringan Pipa Rencana, Elevasi dan Panjang Pipa

Membuat pola kinerja jaringan pipa dengan data *Pettern* Aliran. Periode 1- Periode 4.



Gambar 9. Grafik Kecepatan Saat Jam Puncak

Berikut ini adalah gambar contour plot pressure pada saat jam puncak.



Gambar 10. Jaringan Pipa Rencana, Elevasi dan Panjang Pipa

Berdasarkan analisis hidrolis jalur pipa dan dimensi pipa diperoleh hasil *Unit Headloss* atau Kehilangan tekanan air dalam pipa maksimum 10 m/km panjang pipa. Berikut ini beberapa bagian pipa intake dan pipa distribusi air baku wilayah Desa Panca Agung dan Pesantren Ulul Albab.

1. Pipa pertama sebagai pipa intake dari bendung sebagai sumber air baku sampai reservoir atau profil di Pesantren Ulul Albab sepanjang 1140 m dengan diameter 200 mm atau 8 inch ditambah dengan 270 m diameter 160 mm atau 6 inch.
2. Pipa kedua sebagai bagian utama dari pipa distribusi sampai pada jalan nasional sepanjang 180 m dengan diameter 4 inch
3. Sedangkan untuk pipa yang ke Asrama Pesantren Ulul Albab yang berada pada Sebelah Masjid Al Muhajirin menggunakan pipa berdiameter 75 mm atau 3 inch dengan panjang total 72 m.
4. Berikutnya untuk sambungan menuju rumah warga ditambah dengan kantor desa, BPU, Pustu dan Sekolah pada Pesantren menggunakan pipa 50 mm atau 2 inch dengan total panjang 780 m.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proyeksi pertambahan jumlah penduduk pada tahun 2031 adalah sejumlah 2.953 jiwa.
2. Ketersediaan air baku di sumber air baku Desa Panca Agung sebesar 123 liter/detik. Debit kebutuhan air bersih sampai dengan tahun 2031 sebesar 2,584 liter/detik. Debit ketersediaan air lebih besar dari debit kebutuhan air penduduk Desa Panca Agung.
3. Kapasitas *broncaptering* dari hasil perencanaan menggunakan ukuran 3 Meter x 2 Meter x 1,5 Meter.
4. Aliran air secara gravitasi dengan pipa distribusi utama HDPE dengan ukuran 6 inch, 4 inch, 3 inch dan 2 inch sesuai dengan panjang segmen jaringan pipa distribusi.

5.2. Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat juga menguji kualitas air baku yang terdapat di sumber air baku.
2. Berdasarkan penelitian ini dapat

dijadikan acuan dalam pelaksanaan sistem jaringan air bersih di Desa Panca Agung.

3. Ketersediaan air yang cukup sehingga dapat disarankan memanfaatkan air baku untuk kegiatan pembangunan daerah untuk berbagai sektor, seperti sektor pertanian dan perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustin, I., Sari, N., Karim, A., Supit, C. J., & Hendratta, L. A. (2016). Perencanaan Sistem Penyediaan Air di Desa Motongkad Utara Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Sipil Statik*, 4(11), 705–714.
- [2] Kaunang, C. D., Kawet, L., & Halim, F. (2015). Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Maliambao Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. *Sipil Statik*, 3(6), 361–372. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/view/8829/8388>
- [3] Krisnayanti, D., Udiana, I., & Benu, H. (2013). Studi Perencanaan Pengembangan Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang. *Jurnal Teknik Sipil*, 2(1), 71–86.
- [4] Mampuk, C. R., Mananoma, T., & Tanudjaja, L. (2014). Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih Di Kecamatan Poso Kota Sulawesi Tengah. *Jurnal Sipil Statik Vol.2*, 2(5), 233–241.
- [5] Masombe, N., Binilang, A., & Halim, F. (2015). Perencanaan Sistem Pelayanan Air Bersih Di Kelurahan Bonkawir Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. *Jurnal Sipil Statik*, 3(11), 775–786.
- [6] Novita, S., Fauzi, M., & Suprayogi, I. (2020). Analisis Kebutuhan Air Kabupaten Kampar. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 6(3), 209–220. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v6i3.189>
- [7] Nugroho, S., Meicahayanti, I., & Nurdiana, J. (2018). Analisis Jaringan Perpipaan Distribusi Air Bersih Menggunakan EPANET 2.0 (Studi Kasus di Kelurahan Harapan Baru, Kota Samarinda). *Teknik*, 39(1), 62. <https://doi.org/10.14710/teknik.v39i1.15192>
- [8] Sablik, M. J., Rios, S., Landgraf, F. J. G.,

- Yonamine, T., De Campos, M. F., Kim, J. H., Semiatin, S. L., Lee, C. S., Babu, J., Dutta, A., ABNT, Asm, A. N., Publication, I., Huang, J. C., Barnes, J. E., Williams, J., Blue, C. A., Peter, B., Asaadi, E., ... Foram, Q. (2012). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Acta Materialia*, 33(10), 348-352. <http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2015.12.003>https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/30/027/30027298.pdf?r=1&r=1<http://dx.doi.org/10.1016/j.jmrt.2015.04.004>
- [9] Tumanan, Y. K., Binilang, A., & Mangangka, I. R. (2017). Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih Di Desa Uuwan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Sipil Statik*, 5(4), 225-235. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/view/16253/15756>
- [10] Kalensun, H., Kawet, L., & Halim, F. (2016). Perencanaan Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih di Kelurahan Pangolombian Kecamatan Tomohon Selatan. *Jurnal Sipil Statik*, 4(2), 105-115.
- [11] Nelwan, F., Wuisan, E. M., & Tanudjaja, L. (2013). Perencanaan Jaringan Air Bersih Desa Kima Bajo Kecamatan Wori. *Jurnal Sipil Statik*, 1(10), 678-684. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/view/2901>
- [12] Saleh, C. (2014). Studi Perencanaan Instalasi Pengolahan Limbah Lindi Sebagai Kontrol Pemenuhan Baku Mutu Sesuai Kepmen 03/91 (Studi Kasus Pada Tpa Supit Urang Malang). *Jurnal Media Teknik Sipil*, 10(2), 87-94. <https://doi.org/10.22219/jmts.v10i2.1782>

MAKNA BERHADAPAN DENGAN NOTARIS PADA AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

¹Yogha Octhanio Pratama, ¹Yetniwati, ¹Dwi Suryhartati

¹Universitas Jambi

Email: yoghaop@gmail.com (korespondensi)

Abstract

This study aims to analyze, find out and then explain the concept of dealing in making the minutes of the General Meeting of Shareholders held electronically. Then to analyze, find out and then explain about the obstacles that a notary may encounter in making the minutes of the General Meeting of Shareholders held electronically. The formulation of the problem that will be discussed in this thesis research: How is the concept of dealing in making the minutes of the General Meeting of Shareholders held electronically?. This study uses a normative juridical method by researching and analyzing library materials such as primary data, namely laws and regulations with the help of secondary data sources or written materials in the form of articles, books, magazines and newspapers, as well as tertiary data in the form of the Big Indonesian Dictionary. and the Legal Dictionary. The approach used in this research is a statutory approach, and a conceptual approach.

Keywords: Notary, Concept Faced

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis, mengetahui dan kemudian menjelaskan mengenai Konsep berhadapan dalam pembuatan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik. Kemudian untuk menganalisis, mengetahui dan kemudian menjelaskan mengenai hambatan – hambatan yang mungkin dijumpai notaris dalam pembuatan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik. Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian tesis ini: Bagaimana konsep berhadapan dalam pembuatan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti dan menganalisa bahan pustaka seperti data primer yaitu Peraturan perundang-undangan dengan dengan bantuan data sekunder sumber-sumber atau bahan tertulis berupa artikel, buku-buku, majalah dan koran, serta data tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

Kata kunci: Notaris, Konsep Berhadapan

1. PENDAHULUAN

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menjelaskan bahwa kecerdasan buatan (artificial intellegent) akan menjadi fokus utama Era revolusi industri 4.0 sedangkan komponen manusianya yang akan difokuskan pada Era society 5.0 Pada Era revolusi industri yang sedang berlangsung saat ini. Hal tersebut menuntut setiap negara di muka bumi berlomba-lomba bukan lagi tentang siapa yang menemukan tambang emas atau

ladang minyak bumi berlimpah melainkan tentang siapa yang lebih dulu berhasil berdamai dengan memanfaatkan Artificial Intelegence dan Kemajuan Pesat Teknologi Informasi lah yang merupakan Negara pemenang dalam Era ini. Notaris memiliki peran penting dalam perkembangan hukum bagi masyarakat, Jaminan akan suatu perlindungan dan kepastian hukum merupakan hal yang paling utama dalam membuat suatu akta otentik sesuai keinginan klien. Dalam menjalankan profesinya sebagai

pejabat umum yang mempunyai kewenangan sebagai pembuat akta otentik selama kewenangan itu tidak dimiliki pejabat umum lainnya, seorang notaris akan bertanggung jawab langsung terkait akta yang dibuat, terhadap para klien yang menggunakan jasanya, juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu Akta Otentik seperti termaktub di dalam UUJN yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna bagi masyarakat, bahwa syarat suatu otentisitas suatu akta diatur di dalam Pasal 1868 KUHPerdara "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat". Syarat otentisitas yang diatur dalam KUHPerdara yaitu kehadiran para pihak di hadapan Pejabat Notaris/PPAT, Namun apakah peraturan yang dibuat hampir ratusan tahun lalu ini masih Capable dalam mengikuti perubahan zaman dan dapat memenuhi setiap kebutuhan produk hukum masyarakat di masa perubahan situasi yang kemudian mendorong percepatan kemajuan teknologi tumbuh makin pesat pada Era saat ini. kemajuan teknologi tumbuh makin pesat pada Era saat ini.

Dengan kata lain, untuk menyongsong hal itu dengan dukungan kemajuan teknologi seperti yang ada sekarang, profesi dan pekerjaan didorong untuk terus berinovasi bekerja dengan menggunakan bantuan teknologi elektronik (misal teknologi audio visual), oleh karena itu hampir semua kegiatan hingga perbuatan hukum yang pokok dapat diselenggarakan secara digital/elektronik, atau mempergunakan suatu sistem teknologi audio visual, semua kalangan profesi diharapkan dengan cepat beradaptasi mengkonversikan pekerjaannya, termasuk penyelenggaraan pemerintahan juga yang berprofesi dibidang hukum seperti pengacara atau advokat, pengadilan, maupun notaris sebagai pejabat umum . Mahkamah Agung pun kini telah menerbitkan aturan untuk memberikan legalitas terhadap proses peradilan yang dilakukan menggunakan teknologi audio visual melalui sarana telekonferensi, sebagai upaya agar proses peradilan dapat diselenggarakan melalui ilmpementasi E-court berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Lalu ada juga Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung juga dimana pada poin kedua peraturan tersebut menentukan upaya sidang perkara pidana yang dapat

diselenggarakan menggunakan teknologi audio visual Tele Conference . Ironisnya, berbanding terbalik dengan satu posisi pejabat umum yang penting dalam memberikan jasa pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan produk hukum bagi masyarakat namun masi terkesan relatif tertinggal dan terkesan terlambat dalam menyikapi situasi perubahan yang telah terjadi, karena sampai masih terkesan gamang dan belum mengambil keputusan dalam menkoversi kebijakan agar bisa menyelenggarakan jasa dan kewenangannya secara elektronik.

Padahal, dunia bisnis yang terus berkembang tidak dapat dihentikan lajunya sehingga membutuhkan kedinamisan fungsi dan peran seorang Notaris dalam tuntutan zaman akan kebutuhan masyarakat untuk kemudahan dalam segala hal. Padahal apabila teliti dalam mencermati suatu peristiwa, maka peristiwa atau isu yang lagi hangat dibicarakan mengenai akta secara eletronik justru memberikan peluang bagi kalangan notaris agar dapat optimal dan efisien ketika memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat . Menilik fakta hukum yang terjadi saat ini, dimana keberlakuan mahkamah agung yang telah mengimplementasikan E-Court, Adanya mekanisme pasar besar yang memanfaatkan Teknologi seperti E-Commerce, dimana penyelenggaraan dan sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang di implementasikan melalui E-Governance. Dengan fakta-fakta tersebut menjadi pertanyaan, Bagaimana dengan konsep berhadapan dengan notaris yang dimaksud dalam UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdara terkait Otentisitas suatu akta. Abdul Salam menyatakan, Bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang sangat terkait dengan cyber notary sudah sangat familiar di kalangan notaris, mengingat dalam Kode Etik Notaris, memperbanyak ilmu pengetahuan merupakan kewajiban bagi seorang notaris, sehingga tidak perlu alergi dengan hal ini.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan untuk tetap dapat meningkatkan kegiatan usaha mulai dari kecil, sedang hingga besar agar Rencana dan Pelaksanaan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Perusahaan Terbuka yang dimungkinkan untuk dilaksanakan secara elektronik, Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang yang diatur dalam Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya

disebut sebagai POJK No.15/2020) dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai POJK No.16/2020) yang khususnya berperan dalam memberikan stimulus perekonomian nasional. Selain itu juga Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) secara elektronik dengan menggunakan Tele Conference yang saat ini sudah sering diterapkan oleh beberapa perusahaan terbuka yang terdaftar dibursa efek karena telah mendapat restu dan legalitas hukum melalui Pasal 12 POJK No.16/2020. Penyelenggaraan RUPS secara konvensional dengan bertatap muka secara langsung dapat digantikan dengan RUPS secara online, yaitu dengan bantuan media teleconference, dimana untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, Notaris memiliki peran untuk membuat Akta Berita Acara atau Akta Risalah dari RUPS yang diselenggarakan secara online tersebut.

E-RUPS yang diselenggarakan secara online berdasarkan POJK No.16/2020 tersebut wajib dibuatkan risalahnya dalam bentuk akta notariil oleh seorang Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS, Ketentuan tersebut menjadi berbentur dengan Kewajiban Notaris yang masih eksis di dalam UUJN yaitu untuk membacakan Akta di depan penghadap dan minimal 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk membuat Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris sebagaimana termaktub di dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (m) UUJN, yang kemudian ditegaskan di dalam penjelasannya bahwa Notaris harus secara fisik hadir dan kemudian menandatangani Akta di depan penghadap dan juga saksi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Habib adjie menyampaikan:

“Kewajiban Notaris yang tersebut dalam pasal 16 ayat 1 huruf m harus dikaitkan dengan Pasal 39 ayat 2 & 3 UUJN, substansi pasal tersebut menjadi bertentangan jika dikaitkan dengan kebijakan RUPS yang dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, Karena substansi pasal-pasal UUJN tersebut baik para penghadap, para saksi, dan para notaris harus berada pada tempat yang sama pada saat itu juga hadir secara fisik ”.

Pasal tersebut menjadi sebuah norma yang kabur, Bagaimana konsep berhadapan dengan notaris dalam pembuatan akta relaas seperti yang telah diperbolehkan Peraturan OJK, namun UUJN sendiri masih mewajibkan notaris untuk hadir secara fisik? UUJN yang belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris secara elektronik dan belum memberikan perluasan makna terkait konsep berhadapan dengan notaris, dapat menimbulkan pertanyaan terkait kekuatan pembuktian dari suatu akta notariil dalam sebuah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik (E-RUPS), karena dapat menyebabkan degradasi kekuatan pembuktian yang semula sempurna menjadi seperti akta dibawah tangan.

Pasal tersebut menjadi sebuah norma yang kabur, Bagaimana konsep berhadapan dengan notaris dalam pembuatan akta relaas seperti yang telah diperbolehkan Peraturan OJK, namun UUJN sendiri masih mewajibkan notaris untuk hadir secara fisik? UUJN yang belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris secara elektronik dan belum memberikan perluasan makna terkait konsep berhadapan dengan notaris, dapat menimbulkan pertanyaan terkait kekuatan pembuktian dari suatu akta notariil dalam sebuah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik (E-RUPS), karena dapat menyebabkan degradasi kekuatan pembuktian yang semula sempurna menjadi seperti akta dibawah tangan.

Pasal 1868 KUHPerdara yang telah ada sejak hampir ratusan tahun lalu, dan Frasa “Berhadapan dengan saya” yang masih dipandang sempit dan belum mendapatkan perluasan makna, bahwa setiap akta harus dibuat di hadapan dengan Notaris, Sehingga terkait hal tersebut penulis memandang bahwa perlu adanya pembaharuan tentang perluasan makna dan konsep berhadapan dalam pembuatan akta otentik oleh notaris, keharusan seorang notaris yang dalam melaksanakan tugasnya dalam membuat akta wajib bertatap muka atau berhadapan dengan para penghadap secara langsung, sudah dianggap tidak relevan dalam menghadapi Era Globalisasi 4.0 & 5.0 dimana setiap negara berlomba-lomba untuk memanfaatkan Teknologi informasi dalam setiap kegiatan, dimana dalam penyelenggaraannya dialihkan kepada hal berbasis teknologi. Suatu etika profesi adalah moril etik yang eksklusif diatur untuk jalannya profesi yang disandang oleh seorang Notaris dengan baik, karena setiap profesi ke-

khasannya dari profesi itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing profesi .

Perubahan kehidupan manusia dalam berbagai kegiatan yang disebabkan perkembangan dan majunya teknologi informasi di Era Globalisasi 4.0 & 5.0 saat ini, yang secara cepat telah memengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru. Lalu bagaimana Notaris dalam mengimbangi kemajuan teknologi yang semakin pesat, ditambah lagi pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai menuntut seorang notaris tidak lagi hanya bekerja dengan gaya lama saja, tetapi juga dituntut untuk harus bisa memanfaatkan kemajuan dunia teknologi informasi dan elektronik.

Indonesia sebagai Negara yang berkembang harus selalu terus menjaga, serta memelihara persatuan dan kesatuan nasional dengan memaksimalkan Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk sebagaimana tertuang di dalam konsideran dan tujuan daripada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE), dalam menghadapi tantangan kedepan dan persaingan Era Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 seperti sekarang, sehingga pemanfaatan teknologi harus ikut andil untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan masyarakat yang sejahtera bisa terwujud. Pemberian layanan oleh notaris kepada masyarakat saat ini sebagaimana diatur di dalam UUP dan Pasal 1868 KUHPerdara dapat dilihat masih bersifat konvensional, maksudnya para pihak masih harus saling berhadapan, hal ini disebabkan karena norma hukum yang saat ini menghendaki hal ini untuk dilakukan. Menurut Ikhsan Lubis, Hukum seharusnya senantiasa harus mengikuti perkembangan luar biasa yang terjadi saat ini , Setiap lini aktivitas kehidupan yang tergiring perkembangan teknologi informasi yang masyarakat telah banyak bergeser dan/atau berpindah dari sistem konvensional menuju sistem elektronik, tidak terkecuali layanan notaris juga bergeser menuju layanan yang berbasis elektronik, atau dikenal dengan cyber notary .

Penulis menilai hal tersebut menjadi menarik untuk dibahas bagaimana makna berhadapan yang diatur didalam Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 16 ayat 1 huruf (m) yang masih belum mendapat pembaharuan hingga saat ini? Lalu bagaimana dengan hambatan yang mungkin dijumpai oleh Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS yang dibuat secara elektronik tersebut? Oleh karena itu penulis menanggapi hal itu

merupakan hal yang menarik untuk dilakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah Tesis yang berjudul Makna berhadapan dengan notaris pada akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan tesis ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahder Johan Nasution menjelaskan metode penelitian yuridis normatif sebagai berikut:

“Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.”

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka seperti data primer yaitu Peraturan perundang-undangan dengan dengan bantuan data sekunder berupa sumber bahan tertulis seperti artikel, buku - buku, majalah dan koran. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitan, mengkaji, serta mempelajari sumber bahan tertulis yang memiliki hubungan dengan Konsep berhadapan dengan Notaris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Revolusi industri 4.0 bukan lagi suatu hal yang harus dihindari, melainkan Indonesia sebagai negara berkembang harus siap menyambut dan menyesuaikan diri dalam revolusi tersebut. Pemanfaatan teknologi dalam segala sendi kehidupan, mulai dari hiburan, keuangan, hukum, hingga dunia usaha, dimana teknologi sudah menjadi hal yang primer bagi kehidupan manusia saat ini. Kita pasti sudah mengetahui adanya mekanisme pasar besar yang memanfaatkan Teknologi seperti E-Commerce, juga ada penyelenggaraan dan sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang di implementasikan melalui E-Governance. Dalam bidang hukum khususnya, banyak sekali pembaharuan-pembaharuan peraturan dan kebijakan sehingga pada akhirnya profesi dibidang hukum pun harus menyesuaikan hal

yang terjadi yang terjadi. Pengacara/Advokat misalnya telah melakukan pekerjaannya secara elektronik dalam memberikan pelayanan jasa hukumnya, sehingga saat ini dapat dikatakan bukan lagi hal yang baru, Advokat/Pengacara telah melaksanakan jasa konsultasi secara online dengan memanfaatkan teknologi audio-visual dan pembuatan kontrak kerja secara elektronik .

Mahkamah Agung pun kini telah menerbitkan aturan untuk memberikan legalitas terhadap proses peradilan yang dilakukan menggunakan teknologi audio visual melalui sarana telekonferensi, sebagai upaya agar proses peradilan dapat diselenggarakan melalui implementasi E-court berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Lalu ada juga Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung juga dimana pada poin kedua peraturan tersebut menentukan upaya sidang perkara pidana yang dapat diselenggarakan menggunakan teknologi audio visual Tele Conference . Yang terbaru, Pasar modal sebagai salah satu pusat aktivitas keuangan di Indonesia juga tak lepas terkena dampak dari kemajuan Teknologi. Regulator pasar modal, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai mengatur penggunaan media elektronik sebagai salah satu pendukung aktivitas di pasar modal. Salah satu kebijakan penggunaan media elektronik yang dikeluarkan OJK adalah POJK No.16/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan pemangku kedudukan tertinggi di dalam suatu Perseroan Terbatas yang mempunyai kewenangan khusus untuk mengambil keputusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPT sebagai organ tertinggi yang memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan RUPS, pelaksanaan RUPS diatur secara rinci baik dalam UU Perseroan Terbatas ataupun peraturan pendukung lainnya. Pengaturan pelaksanaan RUPS melalui media elektronik Tele Conference merupakan sebuah hal yang baru di dalam Kebijakan Hukum di Indonesia, karena sebelumnya sempat disebutkan pada Pasal 77 UUPT yang menentukan "Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat."

Secara umum pengadaan RUPS dilakukan secara konvensional, yaitu dengan berkumpulnya para pemegang saham dalam suatu tempat yang biasanya berada di tempat kedudukan Perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UUPT. Berdasarkan pasal 78 UUPT, RUPS dapat dilaksanakan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dari Perseroan. Praktik yang berlaku umum terjadi, RUPS diadakan biasanya 1 tahun sekali yaitu yang disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Dalam RUPS tahunan biasanya mengagendakan pertanggungjawaban laporan keuangan, Rencana Kerja Tahunan, Gaji Komisaris dan Direktur serta pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham atau yang disebut dengan dividen.

Khusus untuk perseroan-perseroan yang terdaftar dibursa saham atau disebut juga Perusahaan Terbuka, pengadaan RUPS diatur khusus dengan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK). Ada 2 aturan tentang pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka yang berlaku saat ini, yaitu POJK Nomor 15/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Berdasarkan Pasal 2 POJK 15/2020, RUPS Perusahaan Terbuka wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Namun dalam keadaan tertentu pihak OJK dapat menentukan batas waktu pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka dan Permintaan diadakannya RUPS Perusahaan Terbuka dapat diajukan oleh minimal 1/10 dari seluruh pemegang saham dengan hak suara atau diajukan oleh Komisaris.

Pasal 8 ayat 2 POJK 16/2020 menentukan "Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran". Sedangkan Pasal 12 POJK 16/2020 juga menyebutkan bahwa Risalah hasil e-RUPS dibuat dalam akta notariil yang berbentuk Akta risalah rapat oleh notaris. Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, Akta Notaris atau Akta Notaris didefinisikan sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, dengan bentuk dan cara yang ditentukan oleh undang-undang ini. Akta didefinisikan sebagai surat bukti termasuk pernyataan, uraian, pengakuan, keputusan, dll menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia .

Pasal - pasal ini patut dicermati, Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan akta notaris dibuat menurut bentuk dan tata cara yang

ditetapkan dalam undang – undang ini (UUJN). Artinya pembuatan akta risalah rapat e-rups tetap mengacu kepada UUJN, karena jika Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan melalui media Tele conference, artinya masing – masing peserta tidak semua berada di satu tempat dan hadir secara fisik berhadapan dengan notaris, sehingga jika akta risalah rapat berbentuk akta notariil yang dibuat oleh Notaris berdasarkan Undang - Undang Jabatan Notaris, maka hal tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan, karena Pasal 16 huruf m yang kemudian diperjelas pada bagian penjelasan undang – undang ini masih menuntut kehadiran fisik dari para penghadap, para saksi, serta Notaris harus berada pada tempat yang sama pada saat itu juga serta hadir secara fisik . Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut dimungkinkan untuk dilakukan secara daring atau menggunakan audio visual, dengan melakukan perluasan makna terhadap kata ‘menghadap’ dan Bagaimana status dari akta otentik yang ditandatangani. Agung Iriantoro, Ketua Ikatan Keluarga Notaris Fakultas Hukum Universitas Indonesia (IKA Notariat UI), berpendapat bahwa Pasal 16 ayat (1) UUJN mengharuskan Notaris untuk hadir secara fisik dan menandatangani akta di depan hadirin. Teks pasal ini telah memenuhi kepastian hukum dengan tegas, tidak ambigu, dan tanpa berbagai interpretasi .

Akta Notaris sebagai alat bukti otentik, wajib memerhatikan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”): “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPerdata) .

Notaris yang tidak mengikuti ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN yaitu tidak membacakan akta kepada para pihak sebelum menandatangani, lalai dan melakukan kesalahan dalam tugas dan jabatannya . Tidak dipenuhinya kehadiran fisik dari para penghadap dapat mengakibatkan kekuatan pembuktian akta notariil yang dibuat dalam E-RUPS

terdegradasi menjadi tidak otentik atau kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi setara dengan akta di bawah tangan saja. Hal ini perlu diwaspadai oleh para notaris yang bertugas membuat akta notariil E-RUPS. Salah satu implikasi hukum dari penandatanganan akta tanpa dibacakan oleh notaris di depan para penghadap adalah akta tersebut akan mengalami degradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan dari yang seharusnya akta otentik .

“Kewajiban pembacaan akta ini sangat penting dan wajib untuk diberlakukan karena pembacaan akta kepada para pihak mempunyai beberapa filosofi, yaitu:

- a. supaya notaris memberikan kebenaran isi akta kepada penghadap.
- b. Yang bertujuan agar para penghadap benar-benar mengerti dan memahami mengenai kebenaran isi akta yang telah disepakati, sehingga dikemudian hari para pihak tidak menyangkal bahwa ia tidak mengetahui adanya klausula yang dapat merugikan dirinya karena ia telah membaca dan memahami isi akta.
- c. Supaya penghadap mengetahui isi akta telah sesuai dengan kesepakatan dari penghadap.
- d. Akta harus dibacakan dengan lantang oleh notaris di hadapan penghadap sehingga para pihak mengetahui ketentuan dalam akta sebelum menandatangani, dan bahwa klausulnya sesuai dengan preferensi mereka. Jika salah seorang penghadap berpendapat bahwa klausul-klausul tersebut tidak memenuhi kebutuhannya, ia dapat meminta penghadap yang lain untuk mengganti isi klausa-klausa tersebut, atau ia dapat meminta agar perjanjian itu dibatalkan jika tidak tercapai kesepakatan atas klausul-klausul yang disengketakan. Para pihak dapat dengan bebas memutuskan apakah akan setuju atau tidak dengan isi akta setelah mereka mengetahui apa yang tertulis di dalamnya.
- e. Sehingga para penghadap dapat yakin bahwa apa yang mereka tandatangani adalah sama dengan apa yang mereka dengar ketika akta itu dibacakan. “Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris,

kecuali ada penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya". menurut Pasal 44 ayat (1) UUJN. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan "segera setelah dibacakan" adalah kewajiban notaris untuk membacakan akta kepada para pihak sebelum akta ditandatangani."

Verlijden dalam proses pembuatan akta berkaitan dengan tugas dan wewenang notaris untuk menyusun, membaca akta dan memastikan bahwa telah dipahami dan ditandatangani oleh para penghadap dan saksi yang digunakan dalam akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, hal tersebutlah yang membedakan antara akta otentik dan akta dibawah tangan.

Pasal 12 Ayat (1) POJK Nomor 16/2020 menentukan Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS, pasal ini mengamanatkan untuk risalah E-RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta notariil, namun tidak dijelaskan secara tegas apakah akta tersebut dibuat sebagai akta partij atau akta relaas, dimana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Ayat (2) POJK Nomor 16/2020, bahwa akta tersebut akan memuat paling sedikit:

- a. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
- c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
- d. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.

Menurut G.H.S. Lumban, akta risalah rapat merupakan akta relaas, bahwa dalam akta tersebut, Notaris menerangkan/ memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Kedua POJK Nomor 15 & 16 Tahun 2020 hanya menyebutkan jika risalah hasil E-RUPS wajib untuk dibuatkan akta notariil, hanya saja tentang bagaimana teknis pelaksanaan dan keberadaan dari notaris dapat hadir ke dalam E-RUPS serta apakah wajib hadir atau tidak belum diatur secara lengkap, bahkan jika melihat dari Pasal 12 Ayat 2 & 3 POJK Nomor 16/2020 seakan-akan mengisyaratkan jika risalah rapat dibuat dalam bentuk akta partij, karena ditentukan bahwa penyedia E-RUPS lah yang menemui Notaris untuk menyerahkan salinan sebagaimana dimaksud

Pasal 12 Ayat (2) POJK Nomor 16/2020 yang telah disebutkan diatas.

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), esensi Notaris adalah ia hanya dapat membuat akta berdasarkan permintaan atau kehendak pihak yang berkepentingan. Karena keikutsertaan Notaris dalam RUPS tidak diatur secara rinci didalam perundang-undangan, maka Notaris hanya dapat membuat akta atas permintaan pihak yang dalam hal ini Perseroan Terbatas melalui Direksi.

Jika Notaris tidak diundang atau dipanggil dalam RUPS pada saat dilangsungkan, Notaris hanya dapat menjalankan wewenang atau jabatannya setelah Akta Risalah Rapat yang dibuat dalam RUPS selesai dibuat dan disampaikan kepada Notaris untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang termasuk dalam kategori Akta Partij atau Akta Pihak. Jika Notaris diundang/dipanggil untuk RUPS Perseroan Terbatas, Notaris bertindak sebagai Notaris yang menyaksikan secara langsung perbuatan hukum berupa rapat yang diadakan oleh Perseroan Terbatas, dan Notaris dapat membuat Akta Risalah Rapat dengan kategori Akta Relaas atau Akta Pejabat terhadapnya. Terdapat proses Penyelenggaraan RUPS secara Elektronik yang diatur berdasarkan Pasal 8 ayat (2) POJK, yang tetap diharuskan hadir hadir secara fisik didalam E-RUPS, antara lain:

- a. Pimpinan RUPS
- b. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris
- c. Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

Yang dimaksud dengan "secara fisik" adalah ketua RUPS, anggota Direksi/Dewan Komisaris, dan profesi penunjang semuanya harus hadir dalam satu ruangan pada saat RUPS diselenggarakan secara elektronik., tidak disebutkan nya notaris untuk wajib hadir secara fisik artinya jika diminta, Notaris juga dapat menghadiri E-RUPS melalui media elektronik. Lalu yang menjadi pertanyaan utama, dapatkah pelaksanaan melalui media elektronik seperti teknologi Tele conference dapat menggantikan kewajiban menghadap secara fisik, seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa RUPS Elektronik (E-RUPS) pertama kali diatur didalam Pasal 77 ayat (1) UUPT, baru lebih dari 1 dekade kemudian muncul POJK Nomor 15 & 16 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan E-RUPS, namun di sisi lain UUJN masih mengatur kewajiban untuk berhadapan secara fisik kepada Notaris dalam pembuatan akta otentik, terdapat substansi yang bertentangan antara pelaksanaan tugas jabatan Notaris diatur dalam UUJN dan teknis

pelaksanaan E-RUPS diatur di dalam POJK, permasalahan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek preferensi perundang-undangan *lex specialis derogate lex generalis*.

Asas preferensi perundang-undangan *lex specialis derogate lex generalis* ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, dan perbuatan hukum tersebut diperintahkan oleh undang-undang, dan yang membuat undang-undang tersebut lembaga yang sama, tapi apakah POJK dapat menjadi *lex specialis* dari *lex generalis* sebuah UUJN? yang salah satu pasalnya telah mengeliminasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, dimana kedua substansi pasal – pasal tersebut diatur dalam peraturan yang berbeda namun kedudukan hierarkinya tidak setara, kedua pengaturan yang bertentangan tersebut dapat menyudutkan Notaris ketika akta RUPS tersebut bermasalah atau sebagai bukti dalam proses peradilan, dalam arti jika terjadi permasalahan mengenai hasil RUPS mengeneai prosedur pembuatan akta notaris. Idealnya mekanisme E-RUPS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang dasar pengaturannya adalah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas. Sehingga dalam posisi seperti di atas, diharapkan perlu ada penegasan terkait pengaturan perundang-undangan, sehingga Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN agar menjadi *lex generalis*-nya dan *lex specialis*-nya adalah Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT yang pengaturan pelaksanaan terkait penyelenggaraan E-RUPS dibentuk dalam Peraturan Pemerintah (PP). Konstruksi hukum yang semacam ini maka ketentuan sanksi yang terdapat dalam UUJN jika Pasal 16 ayat (1) huruf m, jika notaris tidak melaksanakannya menjadi tidak berlaku, dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN hanya berlaku untuk akta-akta selain akta risalah E-RUPS . Pandemi telah memberikan akselerasi yang luar biasa terhadap transformasi digital, sehingga hal yang seharusnya terjadi 5-10 tahun lagi, menjadi hanya dalam 1-2 tahun saja, Regulasi / Peraturan yang sudah ada seringkali keteringgalan satu langkah dari apa yang sudah terjadi .

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami pemerintah telah menghendaki terjadi perluasan dari konsep berhadapan dengan Notaris yang harus hadir secara fisik menjadi dapat difasilitasi oleh media lain secara elektronik, khusus untuk pembuatan akta risalah rapat pada pelaksanaan E-RUPS perseroan terbuka yang dilakukan secara teleconference atau videoconference, namun masih diperlukannya penyempurnaan

substansi-substansi pengaturan sehingga pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut tidak menjadi bumerang bagi seorang Notaris dalam penyelenggaraan tugas dan jabatannya.

4. KESIMPULAN

Pemerintah telah menghendaki terjadi perluasan dari konsep berhadapan dengan Notaris yang harus hadir secara fisik menjadi dapat difasilitasi oleh media lain secara elektronik, khusus untuk pembuatan akta risalah rapat pada pelaksanaan E-RUPS perseroan terbuka yang dilakukan secara teleconference atau videoconference, namun masih diperlukannya penyempurnaan substansi-substansi pengaturan sehingga pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut tidak menjadi bumerang bagi seorang Notaris dalam penyelenggaraan tugas dan jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia, Cetakan ke-5, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018
- [2]. Erwin, Muhammad dan Arpan, Amrullah. Mencari Hakikat Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2008.
- [3]. G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999.
- [4]. Heriani, Fitri Novia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pandangan-pakar-terkait-perluasan-menghadap-dalam-uu-jabatan-notaris-lt5f97d0b30b7c0?page=1>, diakses pada 18 Maret 2022, Pukul 16:18 Waktu Indonesia Barat.
- [5]. Johan Nasution, Bahder. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- [6]. Makarim, Edmon. dalam Artikel <https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/> diakses pada 30 September 2021, Pukul 11.48 WIB.
- [7]. Multazam, M. T. & Purwaningsih, S. B. Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo). Res Judicata, 1(1), 2018.
- [8]. Nurita, R.A. Emma. Cyber Notary (Pemahaman awal dalam konsep pemikiran), Refika Aditama, Bandung, 2012.

- [9]. Purnamasari, Irma Devita
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-1t550c0a7450a04>, diakses pada 22 Maret 2022, Pukul 13:26 Waktu Indonesia Barat.
- [10]. Syamsir, Elita Rahmi & Yetniwati, "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris", *Recital Review*, Universitas Jambi, Jambi, 2019.
- [11]. <https://tekno.tempo.co/read/1464019/apa-itu-revolusi-industri-4-0-dan-society-5-0>, diakses pada 19 November 2021
- [12]. Webinar Nasional Transformasi Digital Dalam Penyelenggaraan (E-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary, 29 Maret 2022.

DAMAGE IDENTIFICATION SEGAH BRIDGE PIER DUE TO SHIP IMPACT

¹Aco Wahyudi Efendi

¹Universitas Tridharma Balikpapan

Email: aw.efendi2018@gmail.com

Abstract

Identification of damage or often referred to as on-site structural forensic testing, using visual observation methods and testing of existing materials using the Non Destructive Test method, in addition to check condition the geometry of the bridge after a ship hit. Conducted to determine the extent of damage to the Segah Bridge P2 pier after it was struck by a pontoon vessel carrying coal material across the Segah Bridge. To conduct this research, in addition to collecting data from the visual survey and some field testing, the results were analyzed using LISA FEA to determine the behaviors and stresses encountered during the incident. This investigation was conducted by collecting data from the on-site visual inspection followed by an inspection using the NDT tool to determine the material condition of the elements of the struck bridge, namely the P2 pierhead of the Segah Bridge. After collecting data, it proceeds by performing a microstructural analysis using the FEA software, namely LISA FEA V.8. From the results of the research and data processing, it can be seen that the damage behavior resulting from the numerical analysis using LISA FEA is very similar to the conditions in the field, which of course is obtained from very detailed and measurable parameters and data collection, so that the behavior corresponds to the actual state.

Keywords: Bridge, Damage, Impact, LISA FEA

Abstrak

Identifikasi kerusakan atau sering disebut dengan structural forensic testing, menggunakan metode observasi visual dan pengujian material yang ada menggunakan metode Non Destructive Test, selain untuk memeriksa geometri jembatan setelah ditabrak kapal. Dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan dermaga P2 Jembatan Segah setelah ditabrak kapal ponton yang membawa material batubara melintasi Jembatan Segah. Untuk melakukan penelitian ini, selain mengumpulkan data dari survei visual dan beberapa pengujian lapangan, hasilnya dianalisis menggunakan LISA FEA untuk mengetahui perilaku dan tekanan yang dihadapi selama kejadian. Penyelidikan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari inspeksi kondisi material elemen jembatan yang dilanjutkan dengan inspeksi menggunakan alat NDT untuk mengetahui kondisi material elemen jembatan yang tertimpa yaitu pierhead P2 Jembatan Segah. Setelah data terkumpul, dilanjutkan dengan melakukan analisis mikrostruktur menggunakan software FEA yaitu LISA FEA V.8. Dari hasil penelitian dan pengolahan data dapat diketahui bahwa perilaku kerusakan yang dihasilkan dari analisis numerik menggunakan LISA FEA sangat mirip dengan kondisi di lapangan, yang tentunya diperoleh dari parameter dan pendataan yang sangat detail dan terukur. , sehingga perilaku sesuai dengan keadaan sebenarnya..

Kata kunci: Gaya, Jembatan, Kerusakan, LISA FEA.

1. INTRODUCTION

The Segah Bridge is a connecting bridge between the Tanjung Redeb Regency and Bulungan Province where this bridge is the only means of connecting the two regions. Identification of damage or often referred to as on-site structural forensic testing, using visual observation methods and testing of existing materials using the Non Destructive Test (NDT) method, in addition to protecting

the geometry of the bridge after a ship hit.

This survey was conducted to determine the extent of damage to the Segah Bridge P2 pier after it was struck by a pontoon vessel carrying coal material across the Segah Bridge.

To conduct this research, in addition to collecting data from the visual survey and some field testing, the results were analyzed using LISA FEA to determine the behaviors

and stresses encountered during the incident.



Figure 1 View of the Segah Bridge

2. RESEARCH METHODS

This investigation was conducted by collecting data from the on-site visual inspection followed by an inspection using the NDT tool to determine the material condition of the elements of the struck bridge, namely the P2 pierhead of the Segah Bridge.

After collecting data, it proceeds by performing a microstructural analysis using the FEA software, namely LISA FEA V.8, by entering parameter values according to the results of the previous NDT study and identifying and validating the behavior occurring through the In-field damage results showing damage modeling results analyzed by field scale.

2.1 Types of concrete damage

Damage occurring to the structure in general can be classified into three categories, namely:

1. Cracks are cracks in concrete along a relatively long and narrow line. These cracks can be caused by a number of reasons including: Rapid evaporation of water in the concrete mix occurs due to hot, dry or windy weather. Cracks caused by this condition are called plastic cracks.
2. Cavity is a relatively deep and wide hole in the concrete. Cavities in the concrete can have various causes, among other things, compaction with a vibrator is not good because the distance between the formwork and the reinforcement or the distance between the reinforcement is too small and the mortar cannot fill. the voids between the coarse aggregates are correct.
3. Scaling/spalling/erosion is uniform surface delamination that can be caused by a variety of things including: Repeated freezing and thawing that

results in surface delamination. This state is referred to as scaling.




Figure 2 Types of damage that occur in concrete materials

Another type of damage that often occurs in structural elements of civil buildings are steel-concrete connections; The bond strength is affected by the surface roughness of the steel and the quality of the concrete around the rebar. Failure of the bond leads to a reduction in the bearing capacity of structural members to service loads, an increase in deformation and even collapse of the structure [1].

2.2 Non-Destructive Testing (NDT)

Non-destructive testing or non-destructive testing is a technique for testing materials without damaging the test object. This test is performed to ensure that the material we use is still safe and has not exceeded the damage tolerance limit. The NDT method is more practical than DT, in addition NDT does not damage the test object and because NDT is more effective because it can be performed directly in the field without having to bring the test object to the laboratory. Firstly, testing the compressive strength of concrete in the laboratory.

NDT in the civilian world is growing rapidly in developed countries like America, Japan and others. One of the fundamental considerations of professionals in the development of NDT is the complexity of the damage that can occur to a structure, which is impossible or very difficult to do with the DT method (Destructive Testing) and carries a high risk of damaging the Structure. Material that can affect other structures [2].



Figure 3. NDT testing at the scene of the incident, namely Pier P2 Segah Bridge

2.3 Finite Element Method

The finite element method (FEM) is a numerical method for solving technical analysis problems. The finite element method combines several mathematical concepts to generate equations of a linear or nonlinear system. The number of equations generated is usually very large, reaching more than 20,000 equations. Therefore, this method is of little practical value unless a suitable computer is used [3].

When a structure is subjected to forces such as stress, pressure, temperature, flow rate, and heat, the result is strain (deformation), stress, temperature, pressure, and flow rate. The nature of the distribution of the resulting action (deformation) on a body depends on the properties of the force and stress system itself. In the finite element method you can find the distribution of this effect, expressed as displacement.

The finite element method uses an element discretization approach to solve the problem of finding displacements of vertices/connections/lattices and structural forces. The discrete element equations are related to the matrix method for structural analysis and the results obtained are identical to those of classical analysis for structures. The discretization can be done with one-dimensional elements (line elements), two-dimensional (plane elements) or three-dimensional (volume/continuum elements). This approach uses a continuum element to determine a solution that is closer to the truth [4].

2.4 LISA FEA

LISA, a popular finite element analysis application, was used to estimate the temperature rise for three different models of heat exchangers. The three types of models are, in order of their simplicity and ease of

construction, the line element model, the shell model, and the solid model [5].




Figure 4. Element model on LISA FEA

For line element models only, the convection coefficient of the baseplate surface needs to be determined as half the value used elsewhere since we cannot exclude convection from assembling the baseplate surface with the face selection tool. It's just a matter of common sense.

For the other two models, it's easy to exclude the mounting surface from convection - we just don't select that surface. An internal heat generator is used in each case, and the volume of the entire floor slab is assumed to be the heat source. Care should be taken when applying boundary conditions to a line element model. LISA selects all faces of the line elements when the "face" selection is made (i.e. both "ends" of the line and all "sides" of the line) [5].

2.5 Analysis method

Static calculations to evaluate the structural feasibility based on existing sizes and conditions to determine the internal forces due to different load combinations. A computer equipped with statics software in the form of a microstructure analysis program with LISA V.8 serves as a tool. In this phase of performance, static calculations are performed in the field based on as-built drawings and the results of geometry test data. Based on the results of the static analysis and the picture check, the strength

of the pile head and dolphin elements was examined.

2.6 Impact Load from Ship

The ship's impact load is determined by several factors, including the weight of the ship and the speed of the ship's collision. The magnitude of the ship's impact force depends on the ship's collision energy. Vessel impact energy is calculated in accordance with BS 6349-4 [6].




Figure 5. Mash Rate Design Curve (BS 6349-4)

The application energy is calculated using the equation in BS 6349-4.

$$E_c = 0.5C_M M_D (V_B)^2 C_E C_S C_C$$

$$E_D = E_c \times BEF \quad (1)$$

Where:

EC = ship collision energy under normal conditions, kNm

ED = ship collision energy abnormal state, kNm

BEF = Berthing Energy Factor (1.5 – 2.0 based on BS 6349-4)

MD = ship displacement, ton

VB = ship collision velocity, m/s

CE = coefficient of eccentricity

CM = hydrodynamic mass coefficient

CS = fineness coefficient

CC = configuration coefficient of the pillar structure.

The calculation of the ship's impact energy is shown in the table below [6].

Table 1 Calculation of Iyving energy

DATA		General Cargo	Barge	Barge	
Deadweight tonnage	DWT	20,000	11,000	6,500	ton
Displacement tonnage	M _D	28,000	15,400	9,100	ton
Length of Overall	LOA	166.00	100.580	99.00	m
Length Between Perpendicular	LBP	158.00	95.55	94.05	m
Draft	D	10.00	4.51	5.30	m
Breadth	B	24.80	30.48	19.00	m
Berthing velocity	V _B	0.200	0.250	0.300	m/sec
Berthing angle	θ	6.00	6.00	6.00	deg
Impact from bow	x	39.50	23.89	23.51	m
Impact to centre of mass	R	41.40	28.34	25.36	m
Radius of gyration	K	38.31	31.26	27.10	m
Eccentricity coefficient	C _E	0.55	0.72	0.64	
Block coefficient	C _B	0.70	1.14	0.94	
Hydrodynamic mass coefficient	C _M	1.81	1.30	1.56	
Softness coefficient	C _S	1.00	1.00	1.00	
Berth configuration coefficient	C _C	1.00	1.00	1.00	
Berthing Energy Factor	BEF	1.50	1.75	1.75	
Design Energy - Normal Cond.	E _c	552.78	450.57	405.74	kNm
Design Energy - Abnormal Cond.	E _D	829.17	788.50	710.05	kNm

The maximum application energy is 829.170 Nm. Based on the Basic Design Document, the magnitude of the ship's impact force applied to the structural modeling is as follows:

- Impact / impact force on pillar 4: 829.170 N x 110% : 912.087 N
- Dolphin and Pier Available material: reinforced concrete fc' 20 MPa
- Modulus of elasticity: 2,102e+10 N/m²
- Poison Ratio: 0.2
- Concrete density: 24.000 N/m³
- Occurring impact/collision force: 950.000 N
- Friction: 0.2*impact force=190.000 N

3. Results and discussion

Based on the results of the on-site inspection and intelligence gathering, the bridge was hit by a pontoon boat being towed by a tugboat as it was crossing the Segah Tanjung Redeb bridge. In classifying the pontoon, it is carried by the current until the tug can no longer control the position of the pontoon in the shipping lane causing it to plunge into Dolphin Safety until it collapses and the pontoon hits the downstream face of the pier head P2 and it gives a very strong friction that causes the surface of the concrete to fall off and break, thick as a concrete pavement.




Figure 6. Chronology when the pontoon loses control of the tug

From the results of non-destructive testing in the field, the concrete quality values ranged from 22 to 30 MPa, these results were entered as parameters of the material of each checked element, namely the P2 pier and the dolphin. Then model the elements to be checked with LISA FEA.

From the results of collecting impact load data and the material parameters of the tested elements, it appears that the behavior is the same as under the actual field conditions, as shown in Figure 1




Figure 7. Element modeling and stress results occurring due to ship collisions and friction occurring after the dolphin collapses.





Figure 8 Damage to pile cap elements based on numerical..

The results of the analysis show that the stress occurring in the dolphin is 6.95×10^6 N/m², while the strength of the pillar material is $0.8 f_c' = 0.8 \times 20 \text{ MPa} = 1.6 \times 10^7$ N/m² amounts to.

The material is still able to withstand collisions from the ship, it is only assumed that the condition of the pile is unfavorable to friction, so that the position of the dolphin collapses, as shown in Figure 8. At the end of the pile cap, the stress due to ship friction after hitting the Dolpilh is 7,29,106 N/m², causing cracks on the surface as thick as a concrete slab exposing the rebar as shown in Figure 9 shown.






Figure 9 Damage to pile cap elements based on numerical analysis with LISA FEA and loading of the pile cap by ship friction

It can be seen that the damage state of existing elements in the field agrees with the results of the numerical analysis using LISA FEA V.8. in case of concrete cover thickness chip damage/fractures on the face of the pile cap, so that the reinforcement of the element is exposed and this is very dangerous for the steel material, which cannot withstand large temperature differences.



Figure 10 State of damage to existing elements in the field

4. Conclusion

From the results of the research and data processing, it can be seen that the damage behavior resulting from the numerical analysis using LISA FEA is very similar to the conditions in the field, which of course is obtained from very detailed and measurable parameters and data collection, so that the

behavior corresponds to the actual state.

References

- [1] A. Efendi, "Investigasi dan Assesment Audit Building pada Gedung D Komplek Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur," CV. Quantum Consultant, Balikpapan, 2020.
- [2] ASTM, Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete C597-09., America: ASTM, 2009.
- [3] H. Suryanto, "Aplikasi Metode Elemen Hingga Untuk Analisa Struktur Statik Linier Dengan Program Msc/Nastran," State University of Malang, Malang, 1999.
- [4] L. J. Segerling, Applied Finite Element Analysis., Singapore: John Willey & Sons, 1984.
- [5] C. R. Couch, "Comparative analysis of a heat sink using three different finite element models and validated experimentally.," Consulting Engineer, RF and Microwave Components and Systems, USA, 2013.
- [6] B. S. 6349, Code of Practice for Maritime Structures, British: The British Standards Institution, 2000.
- [7] A. W. Efendi, "Analisis Metode Pelaksanaan Retrofitting Pada Bangunan CSF Kariangau Balikpapan," *Jurnal Penelitian Teknik Universitas Tridharma Balikpapan*, 2017.
- [8] A. W. Efendi, Laporan Hasil Investigasi Rona Lapisan Tanah pada Situs Gunung Selendang Sanga-Sanga, Samarinda: CLTQ&BANTEK Universitas Tridharma Balikpapan, 2016.
- [9] A. W. Efendi, "Audit Forensik Bangunan Gedung Balai Wilayah Sungai Provinsi Kalimantan Timur," CV. Quantum Consultant, Balikpapan, 2020.
- [10] S. N. A W Efendi, Analisis Perubahan Jarak Blok Angkur Jembatan Gantung Terhadap Gaya Yang Terjadi, Balikpapan: Research, Universitas Tridharma Balikpapan, 2019.
- [11] H. M. N. S. A W Efendi, "Laporan Akhir Kegiatan Jasa Studi Land Subsidence PLTGU PRO POMU," PT. ARCSINDO KARYA UTAMA, Jakarta, 2020.
- [12] A. C805, Standard Test Method for Rebound Number of Hardened Concrete, America: ASTM.

- [13] A. C1383, Standard Test Method for Measuring the P-Wave Speed and the Thickness of Concrete Plates Using the Impact-Echo Method., America: ASTM.
- [14] A. 3. Building Code Requirements for Structural Concrete, ASTM C597 – 09 Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete, USA: ACI 318 Building Code Requirements for Structural Concrete, 2009.
- [15] SNI-6880, Spesifikasi Beton Struktural, Jakarta: SNI, 2016.
- [16] B. S. N. SNI, Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung SNI 2814:2013., Jakarta: Hanafi, M.B., 2013.
- [17] B. S. Nasional, Beban Minimum Untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain SNI 1727: 2013., Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2013.
- [18] B. S. Nasioanal, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung SNI 1726:2012, Jakarta: Badan Standarisasi Nasioanal, 2021.

KONSEP SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERKEADILAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

¹Fitri Wahyuni¹, ²M. Rizqi Azmi

¹Universitas Islam Indragiri

²Universitas Islam Riau

Email: fw160586@gmail.com (korespondensi)

Abstract

The still weak legal system that applies in society is a factor causing domestic violence (KDRT), whether perpetrated by a husband against his wife or vice versa by a wife against her husband. Criminal Sanctions in the PKDRT Law include a basic crime, namely imprisonment or fines and additional penalties. However, the fact is that so far, based on data from the Tembilahan District Court Decision, the criminal sanctions imposed by the judge only sentenced him to prison, even though he has been sentenced to prison for domestic violence, the perpetrator will have the potential to reoccur and traumatize the victim and will result in the end of their marital relationship with divorce. Research Methods The type of research used is normative legal research with data sources in the form of primary legal materials and secondary legal materials. While the analysis using qualitative analysis. Concept of Sanctions for Perpetrators of Domestic Violence that is Fair (Studies in the Legal Territory of Indragiri Hilir Regency in the future should apply the law that lives in the community because the law that lives in the community is more effective in preventing the occurrence of domestic violence in the community, namely by being resolved legally the law exists. If the imposition of criminal sanctions in prison does not create a deterrent effect for perpetrators of domestic violence. In addition, it is very rare for perpetrators of domestic violence to be reported to law enforcement officers because there is an assumption that domestic violence is an internal problem in the family.

Keywords: words Violence, household, sanctions, justice

Abstrak

Masih lemahnya sistem hukum yang berlaku di masyarakat merupakan faktor penyebab kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya istri terhadap suami. Sanksi Pidana dalam UU PKDRT terdapat Pidana Pokok yakni Pidana Penjara atau Denda serta terdapat Pidana Tambahan. Namun faktanya selama ini berdasarkan data Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara saja, Meskipun sudah dijatuhi pidana penjara KDRT pelaku akan berpotensi terulang kembali dan menimbulkan trauma pada korban dan akan mengakibatkan berakhir hubungan perkawinan mereka dengan perceraian. Metode Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian hukum normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunde. Sedangkan analisa dengan menggunakan analisis kualitatif. Konsep Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berkeadilan (Studi Di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir ke depan hendaknya dengan memberlakukan hukum yang hidup di dalam masyarakat karena hukum yang hidup di dalam masyarakat lebih efektif mencegah terjadinya KDRT yang ada di dalam masyarakat yaitu dengan diselesaikan secara hukum ada. Apabila penjatuhan sanksi pidana penjara tidak membuat efek jera bagi pelaku KDRT. Selain itu KDRT ini sangat jarang sekali pelakunya di laporkan kepada aparat penegak hukum karena ada anggapan KDRT merupakan persoalan internal dalam keluarga.

Kata kunci: Kekerasan, Rumah tangga, sanksi, berkeadilan

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Kejadian tersebut tidak hanya melibatkan keluarga yang mampu bertempat tinggal di perkotaan saja, melainkan juga telah melibatkan masyarakat yang tidak mampu yang bertempat tinggal di pedesaan terutama yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan (kaum ibu). Berdasarkan data Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, selama 17 tahun, yaitu sepanjang 2004-2021 ada 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau ranah personal. (kompas.com). Peristiwa KDRT dalam masyarakat tidak bisa didiamkan begitu saja, perlu dilakukan tindakan. Akan tetapi ternyata mencegah dan memberikan perlindungan terhadap korban KDRT tidaklah sesederhana pengucapannya.

Berbicara mengenai KDRT tidaklah sebetulnya merupakan hal yang sensitif, sehingga mensosialisasikan serta melakukan penanganan terhadap KDRT akhirnya menjadi masalah tersendiri yang cukup kompleks dan rumit. Boleh jadi, pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlingkungan diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi. Berbicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga dapat dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Risdianto, 2021).

Sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan belum menjadi tempat yang aman bagi korban kekerasan, banyak korban kekerasan dalam rumah tangga mencari jalan keluar dari kekerasan yang dialaminya melalui perceraian. Undang-Undang PKDRT selain mengatur ihwal pencegahan dan

perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. (Martha & Hayuna, 2015).

Banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya istri terhadap suami. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini, selain mengatur hal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. (Karya, 2013)

Sanksi Pidana dalam UU PKDRT terdapat Pidana Pokok yakni Pidana Penjara atau Denda serta terdapat Pidana Tambahan. Namun faktanya selama ini berdasarkan data Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara saja, Meskipun sudah dijatuhkan pidana penjara KDRT pelaku akan berpotensi terulang kembali dan menimbulkan trauma pada korban dan akan mengakibatkan berakhir hubungan perkawinan mereka dengan perceraian. Pidanaan saja sering kali tidak berakibat pada terjadinya perimbangan kekuasaan dalam hubungan korban dan pelaku, pendekatan penghukuman seringkali tidak menyentuh aspek perilaku maupun sistem nilai dan norma-norma dalam keluarga, sehingga sekalipun pelaku telah dipidana, namun tetap berpotensi menjadi pelaku kekerasan lagi sehingga perlu di rumuskan kembali konsep sanksi yang efektif bagi pelaku kekeksarasan dalam rumah tangga.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, arti asal kata *straf* adalah hukuman yang merupakan istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah inkonvensional yaitu pidana. (Wahyuni, 2017)

Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan formal atau ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, misalnya seorang murid dihukum oleh gurunya karena tidak mengikuti upacara, yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Kedua istilah ini juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (value), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Adami Chazawi menyebutkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Menurut Sudarto pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.

Dari beberapa pengertian tentang pengertian pidana sebagaimana dijelaskan diatas, maka menurut hemat penulis bahwa pada hakekatnya pidana tersebut merupakan penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (strafbedreiging) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula.

Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada

penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.

Pidana, pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan, di dalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelakunya. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Bertolak dari keseimbangan tersebut, syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif.¹² Lebih lanjut dikatakan bahwa syarat pemidanaan bertolak dari 2 (dua) pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu "asas legalitas" (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan "asas kesalahan atau asas kulpabilitas" (yang merupakan asas kemanusiaan).

Permasalahan pidana terkait dengan kebijakan mengenai penetapan sanksi dan pandangan tentang tujuan pemidanaan. Kebijakan penetapan sanksi juga tidak terlepas dari masalah tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal (*criminal policy*) secara keseluruhan.

Pada umumnya, pembentuk undang-undang selalu mengatakan bahwa salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana. Namun demikian, tujuan yang bagaimana yang ingin dicapai orang dengan suatu pidana itu, sampai sekarang belum terdapat kesamaan pendapat di antara para sarjana. Dalam praktik pemidanaan di Indonesia, dapat diketahui bahwa pemikiran orang mengenai pidana dan pemidanaan dewasa ini sedikit banyak masih dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran pada beberapa abad yang lalu, walaupun sekarang ini sudah mulai berubah sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan yang baru, terutama ilmu kriminologi, dan adanya pembaruan-pembaruan dalam sistem pemidanaan di berbagai negara. (Suharyono AR, 2009)

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum

normatif yakni metode untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

3.2. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan kumendokumen resmi

3.3. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Setelah itu dideskripsikan dengan menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan Konsep Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berkeadilan (Studi Di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengaturan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh sesama anggota keluarga dipandang sebagai perbuatan yang lebih buruk, sebagai kesalahan yang lebih besar dari pada penganiayaannya terhadap orang lain. Adanya kekerasan dalam keluarga merupakan indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat dari masyarakat tertentu.

Menurut Ahmad Suaedy, kekerasan adalah suatu kejahatan, kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat. Kekerasan domestik dalam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi. (Ahmad Suaedy, 2000).

Masih lemahnya sistem hukum yang berlaku di masyarakat merupakan faktor penyebab kekerasan terhadap istri. Isu aktual hukum dapat mempengaruhi perempuan, khususnya hukum perkawinan dan perceraian, perwalian anak, tanah dan pekerjaan. Hukum adat di suatu daerah sangat sering merupakan kekuatan menekan yang dahsyat bagi perempuan. Dalam sistem hukum adat, perempuan paling didiskriminasi karena hukum adat berurusan dengan hal-hak seperti hubungan keluarga, perkawinan, perceraian dan perwalian yang kerap kali menjadi isu sentral dalam kehidupan perempuan. Kekerasan terhadap istri selama ini tidak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris mustahil bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya. Apalagi sehubungan harmoni keluarga telah mengaburkan soal kekerasan terhadap istri ini. Padahal telah banyak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga namun disayangkan tidak banyak yang melaporkan perbuatan tersebut ke aparat penegak hukum, terutama di Kabupaten Indragiri Hilir dari banyaknya perbuatan yang termasuk di dalam KDRT hanya sedikit sekali yang di laporkan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Tindak Pidana KDRT

No	Jenis Tindak pidana	Tahun	Jumlah
1	KDRT	2020	Nihil
2	KDRT	2021	1
3	KDRT	2022	2

Sumber data: Reskrim Polres Inhil

Artinya dari data yang disajikan diatas, KDRT yang terjadi pada masyarakat Indragiri hilir tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum sehingga tidak dapat dilanjutkan kepada proses lanjutan kepada penuntutan dan penjatuhah sanksi pidana oleh hakim kepada pelakunya yang sesuai hukum yang berlaku. Hal ini juga membuktikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap KDRT masih memandang bahwa KDRT merupakan persoalan internal keluarga yang dianggap tabu untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan "Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat." Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII mulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Adapun ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4). Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak RP 30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah)
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00; (empat puluh lima juta rupiah)
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak p 5.000.000,00; (lima juta rupiah).

Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menentukan "Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu

Pasal 51 menentukan bahwa "Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Kalau di simak lebih jauh Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagi elemen.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Fungsi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi pencegahan dan penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. (Yudha Maulana Wijaya, 2019)

Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, atapun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam UU PKDRT adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga

tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.

UU PKDRT merupakan terdosa hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diajukan, tidak lagi ditindak lanjuti.

4.2. Konsep Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berkeadilan

Berdasarkan data KDRT yang ada di kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang dijelaskan pada tabel 1 diatas perlu konsep sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berkeadilan dengan menerapkan sanksi berupa hukuman yang hidup dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Barda Nawawi Arief mengingatkan bahwa pembangunan hukum nasional hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan pergaulan internasional dengan bersumber dari nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dengan begitu sistem pembangunan hukum diharapkan memiliki identitas dan karakteristik Indonesia.

Usaha untuk menggali hukum adat yang merupakan hukum tak tertulis di Indonesia ini tak berhenti di masa-masa para ahli hukum (akademisi) pasca kemerdekaan melainkan terus dilakukan berkesinambungan dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Hal ini dapat terlihat misalnya dalam pidato pengukuhan Guru Besar Barda Nawawi Arief, menurutnya salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional adalah kajian terhadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada beberapa rekomendasi dan amanat hasil Seminar Hukum Nasional, simposium, undang undang dan berbagai kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (Barda Nawawi Arief, 2007).

Usaha untuk mengkaji dan menggali kembali hukum adat dan nilai-nilai yang hidup termasuk hukum pidana adat di Indonesia terasa begitu penting. Pemikiran ini mendapat dukungan, seperti dari Roeslan Saleh: Hal keberadaan hukum adat khususnya, perlu mendapat perhatian. Ada hal yang memang dapat disusun dan akhirnya disistemastik sedemikian rupa, sehingga berlaku sebagai bagian dari hukum

pidana keseluruhan, yaitu yang dapat dimasukkan ke dalam hal-hal yang meniadakan kesalahan tersangka/ terdakwa, ataupun hal-hal yang ahirnya membenarkan perbuatan tersangka/ terdakwa, hal-hal yang salam ajaran hukum pidana termasuk dalam ajaran melawan hukum materiil dan ajaran kesalahan. (Roeslan Saleh, 1995).

Sebagai identitas bangsa, eksistensi hukum adat mesti memiliki ciri dan karakteristik yang sesuai dengan filosofi dan budaya bangsa. Sudarto menegaskan bahwa tidak salah kiranya, kalau sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa itu. Dalam hal formulasi sanksi pidana yang tepat dan efektif bagi pelaku KDRT, hukum pidana adat diperlukan dalam pengkajian dan pengembangan lebih jauh dengan implikasinya dalam penyusunan hukum nasional dan upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun faktanya bahwa saat ini semakin terpinggirkannya keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan jaman (globalisasi dan teknologi). Implikasi dari politik hukum Indonesia ini dirasakan pula di dalam pemecahan permasalahan di masyarakat yang menafikan hukum Adat, yang sebenarnya lebih relevan.

Rancangan KUHP memberikan tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang ada dan hidup dalam kenyataan masyarakat sebagai dasar untuk menetapkan patut dipidananya suatu perbuatan. Muladi juga mengemukakan bahwa dasar yuridis untuk mengaktualisasikan atau rekriminalisasi hukum adat pidana dalam kerangka hukum pidana nasional sudah jelas, yaitu Pasal 5 ayat (3) sub.b Undang-Undang No.1 Drt. Tahun 1951 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009. (Muladi, 1994). Disamping itu, ada beberapa yurisprudensi yang memberikan kedudukan hukum adat pidana sebagai sumber hukum yang tidak tertulis dalam memeriksa dan memutus suatu kasus adat. Di sisi lain, secara sosiologi hukum pidana adat telah memperoleh dukungan dari legal community dalam bentuk rancangan KUHP, yang secara jelas mengakui eksistensi hukum pidana adat. Dalam rancangan KUHP pasal 100 terdapat ketentuan mengenai rumusan hukum adat yaitu:

- a. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (4), hakim dapat menetapkan kewajiban adat setempat dan/ atau kewajiban menurut hukum yang hidup;
- b. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan atau kewajiban menurut hukum yang hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pokok yang diutamakan,

jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (3).

- c. Kewajiban adat setempat dan/ atau menurut hukum yang hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup itu tidak dipenuhi atau dijalani oleh terpidana;
- d. Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

Menurut Emile Durkheim bahwa reaksi sosial yang berupa penghukuman atau sanksi sangat diperlukan untuk merawat agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah, sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud. Sehingga penetapan sanksi hukum berdasarkan hukum pidana adat tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan ketertiban. Konsep sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berkeadilan di wilayah hukum kabupaten indragiri hilir lebih tepat dengan memberlakukan sanksi yang hidup dalam masyarakat yaitu dengan penjatuhannya sebagai hukum adat atau diselesaikan secara hukum kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat sehingga pelaku KDRT ini lebih jera lagi untuk melakukan kejahatan yang sama dimasa yang akan datang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen. Namun KDRT masih sangat minim dilaporkan kepada aparat penegak hukum sehingga pelaku KDRT tidak dapat diberi sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedepan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT sebaiknya di berlakukan sanksi hukum yang hidup dalam

masyarakat berupa hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat agar pelaku KDRT menimbulkan efek jera. Karena sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera dan pelaporannya sangat jarang kepada aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Ahmad Suaedy, 2000, Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren , Grasindo, Jakarta
- [2]. Barda Nawawi Arief, 2007, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia Pidato Pengukuhan Guru Besar), Badan Penerbit Undip, Semarang
- [3]. Martha, A. E., & Hayuna, R. (2015). Konseling Sebagai Sanksi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(4), 617-637. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss4.art5>
- [4]. Muladi, 1994, Hukum Pidana Adat Dalam Kontemplasi Tentang Azas Legalitas, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Relevansi Hukum Pidana Adat dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana Nasional, Tanggal 16-17 Desember, Denpasar
- [5]. Risdianto, R. (2021). Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 59-76. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.266>
- [6]. Roeslan Saleh, 1995, Perkembangan Pokok-Pokok Pikiran dalam Konsep KUHP Baru, Makalah, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Universitas Diponegoro, Semarang, 3-15 Desember
- [7]. Suhariyono AR. (2009). Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang. *Legislasi Indonesia*, 6, 846.
- [8]. Wahyuni, F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Nusantra Persada Utama.
- [9]. Yudha Maulana Wijaya, 2019, Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Hakim Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangg di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

PERANCANGAN VIDEO COMPANY PROFIL DI SMAN 2 TEMBILAHAN

¹Sandi Arjun Pratama, ¹Samsudin, ¹Bayu Rianto
¹Universitas Islam Indragiri

Email: samsudinsadek@gmail.com (korespondensi)

Abstract

Currently, the media for the introduction of the SMAN 2 Tembilihan school still uses brochures, banners and the school website. The media used by this school is very expensive, especially in its production and is less popular in the community. With the creation of a video company profile based on interactive multimedia and using the multimedia development life circle (MDLC) method, the result of the concept being studied is the design of a video company profile for SMAN 2 Tembilihan and the results of this design produce storyboard results, editing design for collecting materials produces data- video data that is taken and generated at the stage of making the finished video. The results of the questionnaire of five questions that answered normally out of 6 total number of respondents there were 12% for those who answered agreed there were 32 the total number of respondents yielded a percentage of 64% and those who answered strongly agreed with 12 with a percentage of 24%. The results of the questionnaire show that the video display is very interesting and easy to understand, with this company profile video it is very helpful and improves information services in the form of videos in the community and the world of informatics.

Keywords: *Company Profile Video Design, School Promotion Video*

Abstrak

Saat ini media pengenalan sekolah SMAN 2 Tembilihan masih menggunakan brosur, spanduk dan website sekolah. Media yang digunakan sekolah ini banyak memakan biaya apalagi dalam produksinya dan kurang diminatai di masyarakat. Dengan adanya pembuatan video company profil berbasis multimedia interaktif dan menggunakan metode multimedia development life circle (MDLC) hasil dari konsep yang diteliti adalah perancangan video company profil SMAN 2 Tembilihan dan hasil dari perancangan ini menghasilkan hasil dari storyboard, desain editing pengumpulan bahan menghasilkan data-data video yang diambil dan dihasilkan di tahap pembuatan video yang sudah jadi. Hasil dari kuisisioner dari lima pertanyaan yang menjawab biasa aja dari 6 jumlah total keseluruhan responden ada 12% untuk yang menjawab setuju ada 32 jumlah total keseluruhan responden menghasilkan persentase 64% dan yang menjawab sangat setuju dengan jumlah 12 dengan persentase 24%. Hasil dari kuisisioner nya adalah tampilan video sangat diminati dan mudah dipahami, dengan adanya video company profil ini sangat membantu dan meningkatkan layanan informasi berbentuk video di masyarakat dan dunia informatika.

Kata kunci: *Perancangan Video Company Profil, Video Promosi Sekolah*

1. PENDAHULUAN

Sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi dan karakter, diawali dengan sdm yang unggul.

Program sekolah juga merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya, program sekolah penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju program ini dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi program sekolah penggerak. Sehingga menciptakan sumber daya yang unggul (kepala sekolah dan guru)

kepala sekolah dan guru di anggap sebagai motor penggerak dalam menumbuhkan kompetensi dan karakter yang dapat di kembangkan. Perlu adanya hubungan yang setara antara kepala sekolah dan guru dalam menciptakan program sekolah yang mendukung pembelajaran yang berpartisipasi aktif dalam menciptakan pembelajaran yang mandiri dan relevan. Maka dari itu di perlukanya kolaborasi antara guru dan siswa sehingga menciptakan pengetahuan dengan berbagai pengalaman belajar yang dapat menghindari pelajaran yang sama saja, dan membosankan, selain itu dengan adanya kolaborasi akan mempercepat penyebaran pengetahuan yang menarik, yang dapat di pelajari oleh siapa saja yang menjadi mitra belajar. Kolaborasi memiliki semangat dalam membina belajar tentang apa saja. Selain itu Dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat begitu juga dengan media-media informasi dan promosi yang ada saat ini, berbagai informasi didapatkan melalui media, baik media cetak maupun media media elektronik sehingga sangat dibutuhkan dan juga video editing/ company profil bagi sekolah sekolah yang ingin di promosikan dengan video editing [1].

Company profil merupakan bagian sangat penting karena dengan adanya company profile disekolah sangat membantu dalam memperkenalkan/mempromosikan sekolah tersebut agar terkenal. Untuk memudahkan dalam mengenalkan informasi sekolah kepada masyarakat Indragiri hilir, khususnya di tembilahan. Sehingga sangat efektif di saat teknologi yang semakin maju selain itu dibutuhkan nya media komunikasi sebagai informasi dan promosi yang menarik, dalam menyampaikan sebuah informasi yang di buat kedalam bentuk video editing agar terlihat menarik dan mudah di pahami dalam penyampainya [2]. Video editing sangat lengkap karena video memiliki unsur visual yang nyata gerak, suara, gambar dan banyak unsur musik dalam satu unit yang disebut multimedia video editing adalah serangkaian proses edit terhadap klip video hasil dari proses shooting dimana pada proses ini seorang editor memilih atau menyunting gambar dalam bentuk video tersebut [3]. Dengan adanya macam- macam bentuk karya seni yang menggunakan aplikasi computer sebagai perancangan sebuah karya, contohnya film dokumenter, iklan, company profil dan berbagai bentuk rancangan komunikasi visual lainnya. Dalam hal ini terbukti bahwa perancangan video editing meningkat dengan baik sehingga bisa mengikuti perkembangan teknologi yang

sudah maju dan berkembang begitu pesat [4].

SMA NEGRI 2 TEMBILAHAN adalah salah satu sekolah pendidikan dengan jenjang sma di sungai beringin kecamatan tembilahan, kabupaten Indragiri hilir, riau. Dalam menjalankan kegiatannya, Sma Negeri 2 Tembilahan berada di bawah naungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Dalam mempromosikan sma negeri 2 tembilahan menggunakan media multimedia berbasis video editing. Berdasarkan hasil wawancara yg dilakukan pada Sma Negeri 2 Tembilahan promosi yang di lakukan menggunakan video editing agar bisa menarik minat siswa/siswi. Dan masih Kurangnya profil tentang ekstrakurikuler di sekolah Sma Negeri 2 Tembilahan.

Video profil atau company profil merupakan sebuah gambaran atau contoh mengenai instansi perusahaan atau riwayat seseorang dalam mencapai kesuksesan, dalam hal ini hasil karya yang telah di hasilkan serta di terima di kalangan masyarakat luas. Video profil sangat berguna untuk menarik calon siswa/siswi baru bagi sma negeri 2 tembilahan serta meningkatkan citra sekolah agar semakin di kenal, selain itu melalui perancangan video profil ini akan meningkatkan minat masyarakat sekitar lebih tertarik untuk bersekolah di sman 2 tembilahan [5].

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan literatur dalam sebuah penelitian berguna sebagai dasar atau landasan teori yang dipergunakan dalam penelitian tersebut. Landasan teori tersebut dapat berupa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa atau pendapat para pakar yang ahli dalam subjek yang kita teliti. Dan terdapat beberapa jurnal yang diambil dari penelitian terdahulu yang akan di jelaskan di bab ini.

2.1. Perancangan video company profil

Video Company Profile adalah media informasi yang di dalamnya memuat tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, produk, proses produksi, our client, fasilitas, serta penghargaan yang pernah di raih. Profil perusahaan (corporate profile) atau istilah lainnya company profile adalah laporan yang memberikan gambaran tentang sejarah, status saat ini, dan tujuan masa depan sebuah bisnis. Sebuah profil perusahaan bisnis dapat sesingkat satu halaman, atau mengandung data yang cukup untuk mengisi beberapa halaman. Sedangkan fungsi dari

company profile itu sendiri yang paling utama adalah sebagai media untuk menyimpan data atau file yang berisi tentang profil perusahaan, manajemen perusahaan dan data-data yang lain yang dapat digunakan sebagai media untuk berpromosi, ataupun hanya sebagai untuk memperkenalkan perusahaan kepada pasar atau audience. Company profile adalah sebuah aset suatu lembaga atau perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan suatu image atau citra dari perusahaan untuk menjalin kerja sama dengan relasi perusahaan, lembaga dan instansi yang terkait lainnya. Selain itu, company profile adalah sebuah aset suatu lembaga atau perusahaan yang biasa digunakan sebagai tanda pengenal dalam melakukan komunikasi baik dan kerjasama dalam lingkup intern perusahaan maupun dengan kolega, mitra usaha ataupun pihak – pihak terkait lainnya diluar lingkungan perusahaan tersebut. Company Profile merupakan penjelasan mengenai perusahaan termasuk produknya secara verbal maupun grafik yang mengangkat corporate value, product value serta keunggulan perusahaan dibandingkan pesaing berdasarkan kedua value diatas. Corporate value atau nilai – nilai perusahaan tercermin dalam beberapa hal yaitu sejarah berdirinya usaha, visi dan misi usaha, struktur organisasi, dan kinerja perusahaan. Sedangkan product value atau nilai – nilai produk juga tercermin dalam beberapa hal yaitu produk itu sendiri, harga, promosi, cara mendistribusikan produk, sumber daya manusia, proses yang ditampilkan sehingga konsumen tertarik, dan penampilan fisik dari produk tersebut.

2.2. Definisi Company Profile

Company profile (Rachmat Kriyantono) adalah produk tulisan praktisi yang berisi gambaran umum perusahaan. Gambaran ini tidak sepenuhnya lengkap, detail dan mendalam. Perusahaan bisa memilih poin-poin apa saja yang ingin disampaikan secara terbuka kepada publiknya. Bahkan ada perusahaan yang memilih membuat company profile berdasarkan kepentingan publik sasaran. Menurut kamu besar Bahasa Inggris –Indonesia (Jhon M. Echols dan Hassan Shadily), *company profile* berasal dari dua kata berbahasa Inggris yang memiliki pengertian yang berbeda tapi saling terkait, yakni kata “*company*” dan “*profile*”, dimana kedua kata tersebut dapat diartikan berdasarkan kamus (Echols dan Shadily 131, 449). *Company* sendiri merupakan perusahaan, maskapai, firma, perseroan,

persekutuan, kompi, dan rombongan. Sedangkan *profile* merupakan tampang, penampang dan riwayat. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa *company profile* merupakan media mengenai jati diri perusahaan yang berisikan segala aktivitas perusahaan, budaya perusahaan, serta keunggulan dari perusahaan itu semua[6]

2.3. Unsur Company Profile

Banyak hal yang bisa ditulis dalam *company profile*. Tetapi, secara umum isi *company profile* mencakup :(a). Sejarah perusahaan, mencakup antara lain pendiri perusahaan, jajaran direksi, asal muasal, proses perkembangan, dll.(b)Sambutan dari pimpinan (direktur utama dan komisaris utama) tentang segala hal yang sangat berpengaruh pada aktivitas perusahaan dan rencana jangka panjang. (c) Identitas perusahaan, termasuk disini logo, *uniform*, *interior* gedung dan kantor, kualitas cetakan atau kualitas *audio visualnya*.(d) Visi, misi, strategi perusahaan, termasuk komitmen perusahaan untuk meraih kemajuan. Ini menunjukkan bahwa operasional perusahaan dilakukan tidak sembarangan, tetapi melalui perencanaan yang matang dan berkeselimbangan. Sebagai jaminan masa depan bisnis yang berkelanjutan.(e) Pada akhirnya menciptakan kepercayaan publik, bahwa masa depan perusahaan terjamin.

2.4. Review Penelitian terdahulu

Tabel 1. Review Penelitian terdahulu

Judul	Kesimpulan
perancangan dan Implementasi video profile sekolah sma tenera / Asep Didi Kurniadi & Tony Wibowo	bertujuan untuk membantu sekolah SMA Tenera dalam memperkenalkan serta mempromosikan sekolahnya kepada calon peserta didik. Video ini berisi penjelasan dan informasi singkat seputar Sekolah SMA Tenera, footage lingkungan sekolah, lokasi dan alamat sekolah, kegiatan sekolah, dan kegiatan sistem belajar mengajar di sekolah.
Pembuatan video iklan sebagai media promos Universitas Muhammadiyah Metro/Fahmi, Ch aeriyanama&M ustika&Muham mad Demisi Dupri	Tujuan penelitian ini adalah merancang video promosi pada Universitas Muhammadiyah Metro. Untuk melengkapi media promosi yang telah ada, maka dibuatlah iklan sebagai media promosi baru pada Universitas Muhammadiyah Metro.
Perancangan dan Pembuatan	Bertujuan untuk mempromosikan usaha

Video Company Profile PT Batam Indone sia Gemilang/ Tony Wibowo& Jerremy Alexander	distributor PT Batam Indonesia Gemilang kepada masyarakat, dan juga mempromosikan ke platform sosial media yotube sehingga lebih di kenal luas.
Perancangan Video Company Profile Café 89 Degrees Coffee & Roastery / Deli&Tony Wirawan	Bertujuan untuk mempromosikan Café 89 Degrees Coffee & Roastery agar di sukai kalangan remaja untuk bisa bersantai di café, selain itu juga untuk meningkatkan penjualan. dengan adanya video company profile bisa membantu usaha UMKM ke pada masyarakat.
Perancangan video company profile pada HOTEL de JAVA bandung / Dion Eko Valentino, Muhamad Jodi	Bertujuan untuk merancang video Company Profile pada Hotel de Java Bandung dengan menggunakan software adobe premiere pro cc. Penelitian ini dilakukan karena masih belum ada penerapan Video Company Profile yang diaplikasikan di hotel serta tidak ada bentuk promosi hotel.
Media promosi dan informasi pada PT, Gaerdena Karya Anugrah berbentuk video company profile. / Mukti Budiarto, Ulis Bella, Nita yuliania	Dengan adanya Penyebaran informasi tersebar melalui media cetak atupun media elektronik berbentuk multimedia, dari media itulah masyarakat dapat memperoleh informasi. Bahwa untuk calon customer agar tertarik untuk memesan berbagai furniture PT. Gardena Karya Anugrah.
Perancangan Film Pendek Bertema Wisata dengan Pendekatan <i>Storytelling</i> sebagai Media Promosi Pulau Bawean / Prasetyo&Setya di	Peneliti merancang sebuah video berbasis <i>storytelling</i> yang menggambarkan keindahan objek pariwisata di pulau Bawean serta untuk meningkatkan kualitas promosi kabupaten Gresik di bidang digital. Video ini kemudian akan diimplementasikan dalam sosial media

Melalui hasil penelitian terdahulu, penulis akan merancang sebuah video *company profile* untuk Sma Negeri 2 Tembilahan guna memperkenalkan dan mempromosikan sekolah kepada masyarakat seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Asep Didi Kurniadi & Tony Wibowo, yang bertujuan untuk memperkenalkan sekolah dan mempromosikan kepada calon peserta didik dan meningkatkan minat para calon siswa/siswi [7]. Fahmi Chaeriyantama& Mustika& Muhammad Demsi Dupri untuk

memperkenalkan menggunakan media promosi melalui media cetak dan secara lisan agar memeberikan kemudahan kepada public untuk menegnali fakultas-fakultas yang ada di Universitas Muhamadiyah Metro [8]. Tony Wibowo&Jerremy Alexander bertujuan untuk mepromosikan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang usaha distributor PT Batam Indonesia Gemilang[9]. Deli&Tony Wirawan bertujuan untuk memperkenalkan café Café 89 Degrees Coffee & Roastery kepada para remaja dan masyarakat sebagai tempat nongkrong dan makan[10]. Dion Eko Valentino, Muhamad Jodi Hardiansyah bertujuan untuk membantu hotel agar lebih di ketahui masyarakat luas dalam bentuk perancangan video company profile menggunakan software Adobe Premier dan berbentuk video atau visual[11]. Mukti Budiarto, Ulis Bella, Nita yuliania yang berbentuk video company profile untuk memperkenalkan berbagi furniture menarik untuk para customer agar tertarik dengan barang tersebut dan memesan nya[12]. Prasetyo&Setyadi bertujuan untuk menggambarkan kecantikan- kecantikan objek pariwisata, keramahan penduduk, serta kegiatan yang dapat dilakukan di pulau Bawean[13]. Abrianti & Ibrahim (bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan PT Aneka Indo Makmur dan meperkenalkan produk yang ingin di jual[14]. Lusyani Sunarya, Hirzi Supriadi Saputra, Dwi Rahmadhiani bertujuan untuk memperkenalkan SMK Islamic village Karawaci Kabupaten Tangerang, serta meningkatkan citra sekolah agar semakin dikenal khalayak luas[15]. Jatikusuma sebagai Media Informasi bertujuan untuk mempromosikan dan memperkenalkan kegiatan- kegiatan Sasenitala Konservasi Alam dan Budaya kepada mahasiswa dan mahasiswi institut Seni Indonesia Yogyakarta[16]


3. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi pendahuluan, dan kerangka penelitian. Sedangkan pada kerangka penelitian akan menjejelaskan tentang metode yang akan digunakan. Metode penelitian adalah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Sugiyono yang menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Metode untuk pengumpulan datanya yang digunakan

adalah Observasi dan Wawancara. Sedangkan metode untuk penelitiannya adalah Multimedia Development Life Cycle (MDLC), digunakan untuk menarik minat para siswa/ siswi yang ingin bersekolah. Dan dengan adanya Media juga dapat menampilkan sekolah yang di minati para siswa/siswi. Alat dan bahan yang digunakan adalah laptop dengan spesifikasi Processor AMD A9, RAM 4GB. untuk perancangan videonya menggunakan Wondershare Filmora, untuk pembuatan Storyboard menggunakan web pembuat Storyboard, untuk animasi menggunakan xam.

3.1. Kerangka Penelitian

Kerangka Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pembuatan video company profile, animasi, dan pengenalan sekolah SMA NEGRI 2 TEMBILAHAN. yang dibagi menjadi tiga tahapan antara lain pra produksi, produksi dan pasca produksi. Di tahap pra produksi semua kebutuhan akan disiapkan dan disesuaikan, mulai dari pengumpulan data, analisa data, konsep cerita, script dan storyboard dan desain karakter. Pada tahap produksi dimulai dengan layout, dubbing, sound effect dan musik dan compositing . Tahap terakhir yaitu pasca produksi tahap ini dimulai dengan editing, rendering dan publishing.



Gambar 1. Tahapan Perancangan video company profile

Model tahapan perancangan video company profile ini merupakan suatu tahapan dalam membuat, memproduksi perancangan video company profile di Sma Negeri 2 Tembilahan menggunakan metode MDLC. Model ini terbagi atas 3 tahapan dan digabungkan dengan metode MDLC, tahapannya adalah sebagai berikut : tahapan Pra Produksi, Tahapan Produksi, dan Tahapan Pasca Produksi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pra Produksi

Tahapan pra produkis merupakan tahapan awal pembuatan konsep dan perancangan sebuah video.


4.2. Hasil Penelitian

Tabel 2. Hasil Pengonsepan (concept)

NO	KONSEP	KETERANGAN
1	Judul	Perancangan video company profil di sman 2 tembilahan
2	Pengguna	Video ini dibuat untuk di perkenalkan kepada calon siswa/siswi yang ingin bersekolah di sman 2 tembilahan
3	Tujuan	Untuk membantu memperkenalkan sekolah kepada masyarakat dan siswa/ siswi agar mau bersekolah di sman 2 tembilahan dan dengan adanya video profil ini agar lebih menarik.
4	Gambar	Gambar yang di buat berbentuk file jpg
5	Cara Pembuatan	Pembuatan video company profil ini menggunakan software adobe premier pro sebagai proses editing dan setelah proses editing jadi hasil video ini dimasukan ke dalam bentuk web html.
6	Audio	Menggunakan file mp3 dan merekam audio menggunakan hp.
7	Video	Video pembuatan menggunakan wondershare filmora dan peampilan hasil video menggunakan vlc media.
8	Output	Hasil akhir pembuatan video ini dimasukan ke dalam Youtube.

4.3. Hasil Prancangan

Pada tahap perancangan desain video company profil ini telah di lakukan perencanaan sesuai dengan tahap konsep dalam menentukan konten video, tujuan dan lama durasi dari video hasil perancangan dan ini merupakan hasil dari editing pembuatan video dan beberapa gambaran hasil dari video yang di edit dan hasil dari screnshoot akan di jelaskan kegunaan2 atau tombol yang ada di dalam aplikasi editing.



Gambar 2. Tampilan video yang sudah di edit

Gambar 2 di atas merupakan tampilan video yang sudah jadi dan ada beberapa menu yang digunakan seperti menu media di gunakan untuk memasukan video mentahan yang akan di edit, selanjutnya menu audio berfungsi untuk menambahkan suara music, dan menu teks berfungsi untuk menambahkan kata-kata pada video, menu transisi di gunakan untuk mengatur jeda antara video, menu effect di gunakan untuk mengatur kecerahan pada gambar di dalam video.

4.4. Hasil Storyboard

Story Board adalah sejumlah sketsa yang menggambarkan aksi di dalam film, atau bagian khusus yang disusun dan dilengkapi dengan dialog yang sesuai waktunya atau deskripsi adegan. Story board digunakan untuk mempermudah dan mempermudah pengambilan gambar dan berikut adalah hasil dari storyboard SMAN 2 Tembilaan.



Gambar 3. Halaman depan sekolah

Gambar 3. di atas merupakan pengambilan video pertama gedung sekolah SMAN 2 TEMBILAHAN dari depan dan durasi pengambilan video adalah 3 detik.



Gambar 4. tampilan plang sekolah dari samping

Gambar 4 di atas merupakan pengambilan video plang sekolah SMAN 2 TEMBILAHAN dari samping dan durasi pengambilan video adalah 4 detik.



Gambar 5. di depan pintu masuk sekolah ketua osisi memberikan sambutan

Gambar 5 di atas menampilkan ketua osis mengucapkan selamat datang di SMAN 2 Tembilaan untuk memperkenalkan kepada para siswa/siswi yang ingin bersekolah di SMAN 2 Tembilaan dan durasi pengambilan video adalah 5 detik.




Gambar 6. tampilan sekolah dari atas menggunakan drone

Gambar 6 di atas menampilkan gedung sekolah SMAN 2 Tembilaan dari atas menggunakan drone dan durasi pengambilan video adalah 5 detik.



Gambar 7. ibu kepala sekolah

Gambar 7 di atas menampilkan ibu kepala sekolah sedang menjelaskan tentang sejarah dan visi misi sekolah SMAN 2 Tembilaan dan durasi pengambilan video adalah 7 detik.



Gambar 8. siswa/siswi sedang belajar mengetik

Gambar 8 pengambilan video siswa/siswi sedang belajar menggunakan computer diruangan labor dan durasi pengambilan video adalah 6 detik.




Gambar 9. siswa sedang membaca buku

Gambar 9 siswa sedang membaca buku-buku di dalam perpustakaan dan durasi pengambilan video adalah 5 detik.



Gambar 10. siswa/siswi sedang istirahat jam pelajaran

Gambar 10 siswa/siswi sedang istirahat jam pelajaran dan sedang berjalan ke kantin dan durasi pengambilan video adalah 4 detik.




Gambar 11. siswa/siswi sedang belajar di dalam kelas

Gambar 11 di atas guru sedang menjelaskan mata pelajaran kepada para siswa/siswi dan durasi pengambilan video adalah 5 detik.



Gambar 12. ketua osis sedang menjelaskan kegiatan eskul

Gambar 12 di atas ketua osis SMAN 2TEMBILAHAN sedang menjelaskan kegiatan ekstrakurikuler osis dan durasi pengambilan video adalah 5 detik.



Gambar 13. pengenalan eskul pramuka

Gambar 13 di atas memperlihatkan para anggota estarkulikuler pramuka sedang latihan yel-yel di lapangan SMAN 2 Tembilaan dan durasi pengambilan video adalah 3 detik.



Gambar 14. ketua eskul rohis

Gambar 14 di atas ketua ekstrakurikuler rohis sedang menjelaskan kegiatan yang dilakukan di mushola dan durasi pengambilan video adalah 5 detik.



Gambar 17. kegiatan eskul pmr

Gambar 17 di atas memperlihatkan tugas dari anggota pmr yang sedang membantu temanya lagi sakit saat upacara dan di bawa ke ruangan uks dan durasi pengambilan video adalah 3 detik.



Gambar 15. kegiatan eskul seni

Gambar 15 di atas memperlihatkan kegiatan ekstrakurikuler rohis sedang latihan menari selain itu ada kegiatan bermain alat musik dan durasi pengambilan video adalah 5 detik.




Gambar 18. kegiatan eskul jurnalistik

Gambar 18 di atas memperlihatkan anggota jurnalistik sedang melakukan liputan tentang kegiatan yang dilakukan didalam sekolah SMAN 2 Tembilahan dan durasi pengambilan video adalah 4 detik.



Gambar 16. kegiatan eskul pik-r

Gambar 16 di atas memperlihatkan anggota pik-r sedang membantu teman2 nya yang sedang mengalami kesulitan dan memotivasi teman nya dan durasi pengambilan video adalah 6 detik.



Gambar 19. kegiatan eskul olahraga

Gambar 19 di atas memperlihatkan kegiatan ekstrakurikuler olahraga sedang melakukan pemanasan lari pagi di jalan dan durasi pengambilan video adalah 4 detik.



Gambar 20. siswa/siswi mengucapkan ayo bersekolah di SMAN 2 Tembilahan dan yell-yel

Gambar 20 di atas siswa/siswi sedang mempromosikan SMAN 2 Tembilahan dan durasi pengambilan video adalah 6 detik.

4.5. Tahap Produksi

Tahapan produksi merupakan tahapan proses pengambilan audio dan penyesuaian suara pada video.

4.5.1. Audio


Tahap ini dilakukan proses pengambilan suara/dubbing yang di rekam lalu di edit dan dimasukkan ke dalam video dan dalam tahap ini juga akan memberikan musik tambahan sebagai pendukung untuk video agar terlihat menarik. Selain itu dilakukan juga proses penambahan audio atau bunyi-bunyian sebagai pendukung gambaran video. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai benda atau peralatan yang dapat menghasilkan suara atau bunyi-bunyian sesuai dengan yang dibutuhkan.

4.6. Tahap Pasca Produksi

Tahapan ini merupakan hasil dari video yang sudah di edit kemudian video di promosikan ke media sosial.

4.6.1. Editing

Proses pengeditan pada hasil video yang telah dibuat dan juga pengeditan pada suara, setelah proses selesai kemudian rekaman hasil shooting di masukkan ke laptop untuk disusun untuk di edit. Proses penyuntingan (editing) video company profil SMAN 2 Tembilahan tidak memakan waktu yang lama karena alur ceritanya maju, dan dalam proses pembuatannya menggunakan software wondershare filmora dan storyboard that.



Gambar 21. file mentahan video

Gambar 21 di atas menjelaskan tentang file mentahan video-video yang akan di edit dan di masukan ke aplikasi wondershare filmora .



Gambar 22. Tampilan layar dalam proses ngedit video

Gambar 22 di atas menampilkan proses mengedit video yang pertama dilakukan adalah memasukkan video yang ingin di edit dan video ditarik ke timlenn, di timlenn biasa langsung memotong video yang kita inginkan dan bisa juga menambahkan musik, effect,transisi,teks dan opening video.

4.6.2. Rendering

Tahapan ini yaitu untuk menghasilkan video company profile menjadi file. Proses pada tahap ini yaitu video yang sudah dihasilkan melalui *editing* dan sudah sesuai dengan yang di inginkan, maka dilakukan *rendering* untuk mendapatkan video yang utuh.



Gambar 23. hasil video yang sudah di render

Gambar 23 di atas adalah Video yang sudah jadi ini di buat sebagai media pengenalan sekolah SMAN 2 Tembilahan kepada masyarakat luas, video ini juga akan

di unggah (upload) ke social media seperti youtube, Instagram, dan facebook.

4.6.3. Hasil Pengumpulan Bahan

Pada tahap pengumpulan bahan ini, prosese pengumpulan data berupa video dan gambar di ambil secara langsung ke SMAN 2 Tembilahan sesuai dengan project video yang dibuat dan panduan dari storyboard.

4.6.4. Hasil Pembuatan

Pada tahap ini pembuatan semua data berupa video dan gambar yang di kumpulkan dan menggunakan aplikasi Wondershare Filmora untuk pembuatannya dan storyboard that.

a. Hasil Pengujian

Berdasarkan data kusioner di atas, di cari persentase masing-masing jawabannya dengan menggunakan rumus : $R = P/Q * 100\%$ Keterangan : P = Banyaknya jawaban responden setiap soal Q = Jumlah Responden R = Nilai Persentase Maka dapat di hitung total keseluruhan dari pertanyaan responden yaitu terdiri dari 6 jumlah total dari lima pertanyaan biasa aja pada kusioner, dengan jumlah rata-rata persentase 12%. Sedangkan 32 jumlah total dari lima pernyataan setuju dengan jumlah rata-rata persentase 64%. Sedangkan 12 jumlah total dari lima pertanyaan menjawab sangat setuju dengan jumlah rata-rata persentase 24%. Dengan demikian tampilan desain video company profil ini sangat mudah di pahami, diminati, dan video profil ini sangat berguna bagi SMAN 2 Tembilahan sebagai media promosi sekolah. Berdasarkan data hasil dari kusioner, dapat di cari persentase setiap jawaban dengan rumus :

$$Y = P/Q * 100\%$$

Keterangan :

P = Banyaknya jawaban responden tiap soal

Q = Jumlah responden

Y = Nilai persentase

Kusioner di bagikan kepada 10 orang pengguna secara acak berisi 5 pertanyaan berskala jawaban 1 sampai 5 sebagai berikut :

Menurut anda apakah video profil SMAN 2 Tembilahan di kemas

b. Hasil Pendistribusian

Setelah tahap pengujian selesai selanjutnya tahap pendistribusian video yang telah di render dalam bentuk format sebagai berikut: frame rate video 60 fps,

aspek rasio 16:9, resolusi video 1080hp, size 405 mb, video company profil yang sudah di render akan di upload ke dalam social media youtube, Instagram, facebook.

Tabel 2. Hasil Akhir Kusioner

No.	Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Biasa Saja	Setuju	Sangat Setuju
1.	Menurut anda apakah video profil SMAN 2 TEMBILAHAN di kemas secara menarik?	0	0	1	6	3
2.	Menurut anda apakah video profil SMAN 2 TEMBILAHAN apabila tertarik untuk beresidiah di rana jika seandainya anda dalam masa melanjutkan pendidikan ke SMA/Sebagai?	0	0	0	8	2
3.	Setelah anda menonton video profil SMAN 2 TEMBILAHAN apakah tertarik untuk beresidiah di rana jika seandainya anda dalam masa melanjutkan pendidikan ke SMA/Sebagai?	0	0	3	4	3
4.	Apakah aplikasi profil SMAN 2 TEMBILAHAN berbasis web dapat di akses dengan mudah dan menampilkan menu dengan tampilan yang menarik?	0	0	1	6	3
5.	Apakah aplikasi profil SMAN 2 TEMBILAHAN berbasis web menampilkan informasi dengan jelas?	0	0	1	8	1
6.	Total Responden			6	32	12
7.	Rata-Rata Presentasi			12%	64%	24%

Hasil akhir terdapat 5 pertanyaan tentang video company profil dengan menggunakan 10 orang responden sebagai pengujinya dan mendapatkan hasil seperti tabel di atas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil kesimpulan dari pembuatan video company profil di SMAN 2 Tembilahan adalah Dengan (1) adanya video profil ini dapat melengkapi pengenalan ekstrakurikuler di SMAN 2 Tembilahan.(2) Dengan adanya media berbasis multimedia interaktif dapat membantu melengkapi media promosi di SMAN 2 Tembilahan. (3) Dengan adanya video profil sekolah in bisa membantu meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap SMAN 2 Tembilahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada Staf dan Guru SMAN 2 Tembilahan semoga data dan waktu yang telah diberikan menjadi berkah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kemendikbud, "No Title," *Sekol. Penggerak*.
- [2] S. Widada, A. K. Widya Tama, and N. Lestari, "Video Profile Sebagai Media Promosi Pada Mts Al-Husna Ypihn Curug

- Kabupaten Tangerang," *J. CERITA*, vol. 6, no. 1, pp. 39–51, 2020, doi: 10.33050/cerita.v6i1.886.
- [3] G. Maulani, N. J. Sasongko, and A. Mulyana, "Pengembangan Media Promosi Pariwisata Kota Tangerang Dalam Bentuk Video Digital Pada Dinas Porparekraf," *ICIT J.*, vol. 2, no. 2, pp. 207–220, 2016, doi: 10.33050/icit.v2i2.35.
- [4] D. Rifai, E. Astriyani, and U. Indria, "Pembuatan Video Company Profile Sebagai Penunjang Informasi dan Promosi Pada PT. Daiichi Elevator Indonesia," *Technomedia J.*, vol. 3, no. 1, pp. 98–109, 2018, doi: 10.33050/tmj.v3i1.384.
- [5] Y. Brigitta, "Perancangan Video Company Profile Lembah Kamuning Dairy Farm , Desa Cigugur , Kuningan dengan Teknik Motion Graphic," *Artik. Ilm.*, pp. 1–23, 2016.
- [6] R. Septianingsih and B. S. Nugraha, "Pembuatan Video Company Profile Hotel Brothers Inn Babarsari Sebagai Media Promosi Dan Informasi," *J. Inf. Syst.*, vol. 1, no. 2, pp. 23–28, 2017.
- [7] A. D. Kurniadi and T. Wibowo, "Perancangan Dan Impelemntasi Video Profile Sekolah Sma Tenera," vol. 1, no. 1, pp. 43–46, 2021.
- [8] F. Chaeriyantama and M. D. Dupri, "PEMBUATAN VIDEO IKLAN SEBAGAI MEDIA PROMOSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO," vol. 2, no. 2, pp. 154–165, 2021.
- [9] T. Wibowo and J. Alexander, "Perancangan dan Pembuatan Video Company Profile PT . Batam Indonesia Gemilang Keywords:," vol. 1, no. 1, pp. 711–718, 2021.
- [10] D. Coffee, "Perancangan Video Company Profile Café 89 Keywords:," vol. 1, no. 1, 2021.
- [11] P. L. P. I. K. K. Pekanbaru, "TEMATIK - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi Vol. 7, No. 1 Juni 2020," vol. 7, no. 1, pp. 1–20, 2020.
- [12] M. Budiarto, U. Bella, and K. B. Kota, "MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI PADA PT . GARDENA KARYA ANUGRAH BERBENTUK VIDEO," vol. 4, no. 2, pp. 217–227, 2018.
- [13] D. Prasetyo and D. I. Setyadi, "Perancangan Film Pendek Bertema Wisata Dengan Pendekatan Storytelling Sebagai Media Promosi Wisata Pulau Bawean," *J. Sains dan Seni ITS*, vol. 6, no. 1, 2017, doi: 10.12962/j23373520.v6i1.22886.
- [14] A. Abrianti and J. I. Ibrahim, "Promoting Pt. Aneka Indo Makmur and Its Products Using a Company Profile Video," *K@ta Kita*, vol. 5, no. 1, pp. 21–27, 2017, doi: 10.9744/katakita.5.1.21-27.
- [15] L. Sunarya, H. S. Saputra, and D. Rahmadhiani, "PERANCANGAN VIDEO PROFILE PADA SMK ISLAMIC," vol. 3, no. 2, pp. 160–172, 2017.
- [16] G. Jatikusuma, "Perancangan Video Profil Sasenitala Konservasi Alam dan Budaya sebagai Media Informasi," *J. Tugas Akhir*, pp. 2–14, 2016.
- [17] F. T. Informasi, "Perancangan Video Company Profile Lembah Kamuning Dairy Farm , Desa Cigugur , Kuningan dengan Teknik Motion Graphic Artikel Ilmiah," pp. 1–23, 2016.
- [18] A. Saputra, "Perancangan Video Company Profile SMA Negeri 3 Batam," 2016.

SISTEM INFORMASI BENGKEL BERBASIS WEB STUDI KASUS KAKELLA MOTOR DI TEMBILAHAN

¹Fitri Yunita, ¹Bayu Rianto, ¹Andilau
¹Universitas Islam Indragiri

Email: rianto.bayu91@gmail.com

Abstract

Kakella Motor Workshop is an individual-owned business that is engaged in services for repairing motorcycles and selling spare parts in the form of motorcycle spare parts. This Kakella Motor repair business still uses a record-keeping system in managing its business processes, such as managing transaction data, service data, goods data, spare parts data and others, the old way is also used in transaction processing and customer data to making financial reports. This is due to a lack of knowledge related to information technology so that it is still less efficient in terms of processing time which requires less efficient time to do it. To overcome these problems, researchers try to provide solutions through a new system design, namely by using a computer-based information technology. So that it can make it easier to monitor the development of the workshop business and all the administrative processing processes, such as customer data collection, service transaction data collection and spare part sales as well as making the necessary reports. In this study using the waterfall method and using system development tools such as UML (Unified Modelling Language). MySQL and using the PIECES method for system analysis. From this research, the results are in the form of a web-based workshop information system that can be used to manage existing data in the workshop. Testing the system using the black box method with two instruments, namely functionality and usability, so that 87% of the test results are included in the Very Good category, so it can be concluded that the system can help solve problems in the Kakella Motor Tembilahan workshop.

Keywords: Information System, Workshop, Waterfall, UML.

Abstrak

Bengkel Kakella Motor merupakan usaha milik perorangan yang bergerak di bidang jasa untuk melakukan perbaikan sepeda motor dan penjualan suku cadang berupa sparepart motor. Usaha perbengkelan Kakella Motor ini masih menggunakan sistem catat mencatat dalam mengelola proses bisnisnya, seperti mengelola data transaksi, data servis, data barang, data suku cadang dan lain-lain. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan terkait teknologi informasi atau belum dapat mengoptimalkan manfaat dari teknologi informasi sehingga masih kurang efisien dari segi waktu proses yang memerlukan waktu yang kurang efisien untuk mengerjakannya. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, peneliti mencoba untuk memberikan solusi melalui suatu rancangan sistem baru, yakni dengan menggunakan teknologi informasi berbasis komputer. Sehingga dapat mempermudah pemantauan perkembangan usaha bengkel dan segala proses pengolahan administrasi tersebut, seperti pendataan pelanggan, pendataan transaksi servis dan penjualan sparepart serta pembuatan laporan yang di perlukan. Dalam penelitian ini menggunakan metode waterfall serta menggunakan tools pengembangan sistem berupa UML (Unified Modelling Language). MySQL sebagai database dan menggunakan metode PIECES untuk analisis sistem. Dari penelitian ini didapatkan hasil berupa sebuah sistem informasi perbengkelan berbasis web yang dapat digunakan untuk mengelola data yang ada dibengkel. Pengujian sistem menggunakan metode black box dengan dua instrument yaitu functionality dan usability sehingga mendapatkan hasil pengujian sebesar 87% yang masuk dalam kategori Sangat Baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari sitem tersebut dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di bengkel Kakella Motor Tembilahan.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Perbengkelan, Waterfall, UML.

1. PENDAHULUAN

Memanfaatkan teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah dalam peningkatan mutu informasi yang di perlukan[1]. Dengan menggunakan sarana internet sebagai media informasi juga dapat membantu penyimpanan informasi lebih efektif dan efisien dan dapat pula diakses oleh setiap orang kapan saja dan dimana saja[2]. Dengan internet juga dapat mempermudah transaksi di lakukan tanpa batas ruang dan waktu[3].

Sistem informasi perbengkelan merupakan sumber daya yang penting bagi suatu usaha khususnya pada usaha mekanik perbengkelan[4]. Sebagai contoh dalam bengkel kendaraan bermotor sebagai tempat untuk memperbaiki atau memodifikasi sepeda motor agar berfungsi dengan baik[5].

Sistem informasi saat ini telah menjadi bagian penting dalam suatu organisasi guna menunjang operasional sistem yang berjalan, demikian juga dengan segala macam informasi data khususnya pada manajemen perbengkelan data diolah harus cepat dan tepat[6]. Begitu juga halnya dengan usaha perbengkelan Kakella Motor di Tembilahan.

Bengkel Kakella Motor merupakan usaha milik perorangan yang bergerak di bidang jasa untuk melakukan perbaikan sepeda motor dan penjualan suku cadang berupa sparepart motor. Bengkel ini mempunyai visi untuk menjadi bengkel yang mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelangganya. Hal ini mendorong pihak bengkel untuk melakukan berbagai macam strategi guna menarik pelanggan tidak hanya dari segi pelayanan jasanya tapi juga dari segi pelayanan administrasinya karena keduanya merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisahkan[7].

Usaha perbengkelan Kakella Motor ini masih menggunakan sistem catat mencatat dalam mengelola proses bisnisnya, seperti mengelola, data servis, data barang, data suku cadang dan lain-lain, cara lama tersebut juga dilakukan dalam proses transaksi dan data pelanggan hingga membuat laporan keuangan[8]. Hal ini dikarnakan kurangnya pengetahuan terkait teknologi informasi atau belum dapat mengoptimalkan manfaat dari teknologi informasi sehingga masih kurang efisien dari segi waktu proses yang memerlukan waktu yang kurang efisien untuk mengerjakannya[9].

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, peneliti mencoba untuk memberikan solusi melalui suatu

rancangan sistem baru, yakni dengan menggunakan sistem informasi manajemen atau teknologi informasi berbasis komputer. Sehingga dapat mempermudah pemantauan perkembangan usaha bengkel dan segala proses pengolahan administrasi tersebut, seperti pendataan pelanggan, pendataan transaksi servis dan penjualan sparepart serta pembuatan laporan yang di perlukan[10]. Hal inilah yang melatar belakangi penyusun untuk menerapkan judul penelitian” **Sistem Informasi Bengkel Berbasis Web Studi Kasus Kakella Motor di Tembilahan”**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Tinjauan Literatur merupakan sebuah penelitian terdahulu yang di gunakan sebagai dasar atau landasan teori yang dapat dipergunakan seseorang dalam melakukan penelitian[11].

Berikut adalah beberapa tinjauan literatur yang penulis temukan dari berbagai macam jurnal untuk membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, sehingga pembaca dapat membedakan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 1.Literatur Study

No	Judul (Penulis & Tahun)	Tujuan	Hasil Penelitian
1.	Wahyu Adi Prabowo, Tahun 2021 (Sistem Informasi UMKM Bengkel Berbasis Web Menggunakan Metode SCRUM).	Bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi UMKM benkel berbasis web dan memajukan sistem informasi para pelaku usaha UMKM perbengkelan.	Hasil dari tahapan scrum ini dapat mengatasi segala permasalahan yang terjadi terhadap masalah waktu, ruang lingkup dan biaya. Sehingga sistem dapat selesai dibangun sesuai dengan requirement yang dibutuhkan oleh user[12].
2.	Hanhan Hanafiah Solihin, Tahun 2017 (Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan,	Merancang dan membangun sistem informasi penjualan, pembelian dan persediaan suku cadang di bengkel tiga	Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem informasi perbengkelan yang dapat memudahkan pihak bengkel dalam

	Pembelian dan Persediaan Suku Cadang Pada Bengkel Tiga Putra Motor Garut).	putra motor garut berbasis web.	melakukan transaksi penjualan[13].
3.	Meri Audriila, Tahun 2020 (Perancangan Sistem Informasi Bengkel Berbasis Web Studi Kasus di Bengkel Anugrah).	Mengimplem- ntasikan sistem informasi berbasis web yang telah di bangun agar dapat membantu pekerjaan yang di bengkel Anugrah Motor.	Hasil yang dicapai adalah sebuah aplikasi berbasis web manajemen bengkel pada Bengkel Anugrah. Sistem yang dibangun dapat menghasilkan laporan penjualan[8].
4.	Hendri, Tahun 2020 (Perancangan Sistem Informasi Penjualan dan Jasa Perbaikan Mobil Pada Bengkel Alam Jaya).	Membangun sebuah sistem informasi penjualan dan jasa perbaikan berbasis web di bengkel Mobil Alam Jaya.	Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem yang dapat memberikan keefektifan dalam mengelola data pada bengkel Alam Jaya[14].
5.	Beby Rohmah, Tahun 2021 (Perancangan Sistem Informasi Servis Motor Pada Bengkel Arif Motor).	Merancang sebuah sistem informasi bengkel berbasis web pada bengkel Arif Motor, serta membuat database yang terkomputerisasi.	Hasil dari penelitian ini menghasilkan sistem informasi yang dapat mempermudah admin dalam mencari data yang di butuhkan, pembuatan laporan dengan mudah, serta mudah mencari data[15].

2.2. Rangkuman

Berdasarkan hasil pemaparan beberapa penelitian terdahulu diatas, maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah penelitian yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu berdasarkan permasalahan masing-masing studi kasus yang peneliti lakukan. Meskipun studi yang berbeda namun terdapat topik dan permasalahan yang sama, di antara kesamaan permasalahan tersebut adalah di setiap bengkel yang menjadi studi kasus penelitian belum adanya sistem informasi yang dapat mempermudah pelayanan, transaksi dan membuat pelaporan yang di lakukan pihak bengkel, artinya setiap bengkel

yang ada masih melakukan sistem konvensional dalam sistem operasinya.


Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada menu dan fungsi dari sistem itu sendiri. Perbedaan tersebut adalah menu pada penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sistem informasi bengkel berbasis web ini banyak terdapat menu penjualan suku cadang, menu pembelian barang dan pembuatan laporan. Sedangkan hasil dari penelitian yang lakukan oleh penulis adalah sebuah sistem informasi perbengkelan yang dapat mengelola data yang ada di bengkel, seperti riwayat transaksi, data penjualan barang, data stok suku cadang, data jasa servis dan pembuatan laporan yang bisa di cetak berdasarkan tanggal yang di inginkan. Serta sistem yang di bangun oleh penulis juga memiliki grafik penjualan dan grafik data servis.

Kelebihan dari sistem informasi perbengkelan di Kakella motor ini dari penelitian – penelitian sebelumnya adalah bisa dilihat dari segi menu yang terdapat pada sistem, terdapat tiga bagian menu dari sistem tersebut yang pertama adalah menu transaksi. Pada menu transaksi ini terdapat pula sub menu yaitu tambah transaksi, riwayat penjualan dan riwayat servis. Menu yang kedua adalah menu data. Pada menu data ini terdapat juga sub menu di dalamnya seperti, data sparepart, data servis, data supplier dan data pembelian stok barang. Menu yang terakhir adalah menu laporan yang juga terdapat sub menu di dalamnya yaitu seperti laporan penjualan, laporan servis dan laporan pembelian, pada setiap laporan tersebut bisa langsung di cetak dengan format pdf untuk mempermudah admin dalam melakukan pembuatan laporan perbengkelan. Pada sistem ini juga dapat menampilkan beberapa grafik pada menu dashboard seperti grafik penjualan dan grafik servis sehingga dapat melihat perkembangan servis dan penjualan setiap harinya.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara, teknik ataupun acuan yang di pergunakan untuk melakukan perencanaan dalam penelitian. Pada metode Waterfall ini setiap tahapan yang telah selesai di lakukan harus di lakukan pengkajian ulang untuk memastikan apakah tahapan tersebut telah terlaksana dengan benar, apabila dalam melakukan tahapan tersebut ada kesalahan maka perlu di ulang kembali pada langkah sebelumnya[16].

Kerangka penelitian yang di terapkan pada penelitian sistem informasi perbengkelan berbasis web ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1 Kerangka Penelitian

Gambar 1 diatas merupakan kerangka penelitian yang akan dijelaskan secara rinci mengenai tahapan-tahapan yang ada dalam penelitian yang di lakukan pada sistem informasi perbengkelan berbasis web ini.

A. Perencanaan

Dalam tahapan awal ini di lakukan perencanaan untuk mencari data yang di butuhkan, adapun proses perencanaan tersebut menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi literature yang di jelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yang di lakukan berupa meninjau dan melihat secara langsung proses yang terjadi pada bengkel Kakella Motor yang beralamat di Jl.H. Sadri No. 56 Tembilahan.

2. Wawancara

Wawancara di lakukan dengan cara bertemu langsung dan melakukan proses tanya jawab antara peneliti dengan Bapak Nehra yang merupakan pemilik dari usaha perbengkelan motor tersebut, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan data yang di butuhkan untuk penelitian.

3. Studi literature

Studi literature ini peneliti mencari beberapa sumber tulisan yang terkait dengan peneleti lakukan, sumber-sumber tersebut berupa artikel, jurnal dan skripsi guna untuk menambah informasi yang di butuhkan.

B. Analisis Sistem

Dalam melakukan analisis sistem ini peneliti menggunakan metode *PIECES*, *PIECES* merupakan metode analisis sebagai dasar untuk memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih spesifik[17].

C. Desain Sistem

Dalam tahapan desain ini peneliti menggunakan beberapa *tools* (alat) untuk membuat desain sistem, ada tiga jenis yang di lakukan dalam tahapan ini yaitu:

1. Desain Proses Bisnis

Pada tahap desain proses bisnis ini peneliti menggunakan tools pengembangan sistem yaitu menggunakan *UML* (*Unified Modelling Language*).

2. Desain Antar muka (*Interface*)

Pada tahapan ini merupakan proses membuat desain antar muka sistem yang akan di bangun menggunakan *Drawio* desain tersebut yang terdiri dari tampilan awal, input dan output dari keseluruhan sistem dengan membuat tampilan layar *GUI* (*Grafical User Interface*).

D. Implementasi

Pada tahapan ini di lakukan proses penerjemahan hasil desain yang telah di lakukan di atas maka selanjutnya di terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman sehingga menjadi sistem yang sesungguhnya. Adapun bahasa pemrograman yang di gunakan adalah *PHP* dengan menggunakan *framework Codeigniter* serta menggunakan *MySQL* sebagai query database yang akan terhubung dengan bahasa pemrograman tersebut.

E. Pengujian

Kemudian dilakukan pengujian terhadap sistem informasi perbengkelan tersebut. Adapun dalam melakukan pengujian sistem ini peneliti menggunakan metode *black-box*, pengujian sistem menggunakan beberapa instrument, pengujian di lakukan agar sistem yang dikembangkan layak untuk digunakan oleh pengguna. Adapun instrument yang digunakan seperti pegujian fungsionalitas, usabilitas dan teknik analisa data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pembahasan

Dari penjelasan mengenai latar belakang Bengkel Kakella Motor Tembilahan adapun pada tahap perencanaan dilakukan tahap pengamatan dan pengumpulan data yang mana, dalam penelitian ini diperlukan pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dalam membangun sistem.

4.1.1. Analisis Sistem

Dalam penelitian ini memahami masalah-masalah yang ada di Bengkel Kakella Motor Tembilahan yang mana petugas mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan stok barang dan barang masuk, serta sulit dalam melakukan transaksi karna harus membuat nota, sehingga hal ini dapat menghambat proses

kerja kasir serta sulitnya mengumpulkan data yang akurat dan tepat, tidak adanya data yang tersimpan sebagai database yang lengkap. Sehingga dalam pelaporan terkadang terdapat kekeliruan karena laporan yang masih dalam bentuk buku besar.

4.1.1.1 Analisis Pieces

Untuk mengidentifikasi masalah lebih lanjut maka harus dilakukan analisis berikut

Tabel 1. Analisis Pieces

Sistem Lama	Sistem Baru
1. Performance Pelanggan harus menunggu admin menyalin data dari buku besar ke nota servis.	Admin dan kasir dalam melakukan proses transaksi dan membuat data laporan dengan cepat.
2. Information Mengecek Barang satu persatu sehingga memakan waktu yang lama dan sulit mengetahui informasi data stok barang	Karna untuk mengecek data stok barang tidak perlu lagi harus melihat ke gudang.
3. Economic Dari segi ekonomi penggunaan media kertas atau buku untuk mencatat laporan dan nota.	Tidak perlu membutuhkan kertas yang banyak untuk membuat laporan atau untuk mencatat data yang di perlukan.
4. Control Penumpukan data-data pelanggan, data servis, data transaksi yang di biarkan lapuk dan berdebu. Sehingga menimbulkan masalah seperti kasir kesulitan untuk membuat laporan harian.	Mengontrol data-data yang ada seperti, data stok barang, data riwayat penjualan, riwayat servis dan laporan.
5. Eficiency Terjadi kesalahan seperti kesalahan nama, nominal pembayaran dan tulisan kasir yang sulit di pahami.	Telah menggunakan basis data dan sistem akan otomatis mencatat data yang di inputkan dan nota servis dapat lebih efisien dilakukan.
6. Service Pelayanan akan lebih cepat karena admin informasi masih sangat kurang	Pelayanan akan lebih cepat karena admin bisa melakukan pengecekan data di

seperti informasi mengenai data suku cadang yang di butuhkan oleh pelanggan, pelanggan harus menunggu admin mencari suku cadang yang pelanggan inginkan.

mana saja dan kapan saja

4.1.2. Perancangan Sistem

Dalam tahap perancangan sistem ini merupakan tahap solusi setelah dilakukan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan saat ini pada Bengkel Kakella Motor Tembilaan. Perancangan sistem ini merupakan sistem usulan atau perbaikan dari sistem sebelumnya yang di lakukan belum menggunakan sistem informasi atau belum terkomputerisasi. Perancangan sistem ini dengan menggunakan pemodelan *UML (Unified Modelling Language)*. *UML* digunakan untuk membuat model bagi semua jenis aplikasi perangkat lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras[18]. Adapun tahap perancangan sistem ini adalah sebagai berikut :

4.2.2.1 Desain proses

Pada perancangan proses ini peneliti akan memberikan informasi rancangan sistem yang akan dibuat dengan menggunakan *Use case Diagram, Activity diagram, Sequence diagram* dan *Class Diagram*.

1. Use Case Diagram

Use Case Diagram dari sistem informasi perbengkelan ini adalah sebagai berikut




Gambar 1. Use Case Diagram

Gambar 2 diatas merupakan *Use Case Diagram*, dimana pada sistem perbengkelan ini terdapat dua bagian pengguna yaitu

admin dan kasir yang mempunyai hak akses, baik itu data masukan maupun data keluaran. Bagian admin mempunyai aliran data masukan dan keluaran, data masukan dari entitas admin seperti data sparepart, data servis, data supplier, data mekanik dan data stok barang. Dari entitas kasir terdapat aliran data masukan dan juga data keluaran seperti tambah transaksi servis, tambah transaksi penjualan sparepart, data riwayat servis, data riwayat penjualan dan nota servis.

2. Class Diagram




Gambar 2. Class Diagram

Gambar 3 diatas merupakan hubungan antara beberapa class yang dibuat dalam menu admin dan kasir, dimana dalam class tersebut terdapat beberapa hubungan antar class yang di mulai dari class user memiliki hubungan dengan class role user, class transaksi berhubungan dengan class servis, class stok barang berhubungan dengan class supplier dan sparepart, mekanik berhubungan dengan class servis dan class servis berhubungan dengan class transaksi.

3. Activity Diagram


a. Activity Diagram Pada Menu Login Admin



Gambar 3. Activity Diagram Pada Menu Login Admin

Gambar 4 diatas merupakan activity diagram dari menu login admin yang berawal dari admin membuka halaman login dan selanjutnya menginputkan data user seperti username dan password, setelah itu sistem akan memvalidasi data user apabila benar maka sistem akan menampilkan halaman dashboard admin, jika gagal maka sistem akan kembali menampilkan halaman login.


b. Activity Diagram Pada Menu Transaksi Kasir



Gambar 5. Activity Diagram Pada Menu Transaksi Kasir

Gambar 5 diatas merupakan activity diagram yang terdapat 2 proses yang terjadi yaitu kasir dapat menginput data transaksi servis dan transaksi penjualan dan cetak nota servis. Adapun proses yang terdapat pada sistem ini adalah kasir dapat menambahkan data transaksi, baik itu transaksi servis maupun transaksi penjualan. Setelah itu pada proses selanjutnya sistem akan menampilkan top up untuk mencetak nota transaksi. Dari activity diagram diatas proses-proses yang ada pada sistem tersebut telah memiliki data yang tersimpan dalam database sehingga data-data yang ada saling berkaitan.


c. Activity Diagram Pada Menu Laporan Servis



Gambar 6. Activity Diagram Pada Menu Laporan Servis

Gambar 6 Diatas merupakan activity diagram dari menu laporan servis yang dapat di akses oleh admin. Proses yang terjadi pada activity ini adalah dimulai dari admin akses halaman dashboard dan sistem akan menampilkan halaman laporan servis. Setelah itu admin dapat memilih tanggal untuk membuat laporan dan selanjutnya admin dapat mencetak laporan.

d. Activity Diagram Pada Menu Riwayat Servis




Gambar 7. Activity Diagram Pada Menu Riwayat Servis

Gambar 7 Diatas merupakan activity diagram dari menu riwayat servis yang di akses oleh kasir, dimana kasir mengakses halaman dashboard dan memilih menu riwayat servis maka sistem akan mengambil data dari database setelah itu sistem akan menampilkan riwayat servis.

4. Sequence Diagram

a. Sequence Diagram Pada Menu Login Admin dan Kasir




Gambar 8. Sequence Diagram Pada Menu Login Admin dan Kasir

Gambar 8 merupakan proses login pada awal program dibuka. Pertama admin dan kasir menjalankan program, setelah itu sistem

akan menampilkan status login. Lalu admin dan kasir mengisi input dengan memasukkan nama dan password kemudian sistem memvalidasi input tersebut pada database user. Jika valid maka sistem menampilkan hasil verifikasi yaitu menu utama ditampilkan, tapi jika tidak valid sistem akan menampilkan kembali menu login.


b. Sequence Diagram Pada Menu Transaksi Kasir



Gambar 9. Sequence Diagram Pada Menu Transaksi Kasir

Gambar 9 merupakan proses yang ada pada menu transaksi yang dikerjakan oleh kasir. Dimana terdapat dua proses pada menu transaksi ini yaitu transaksi servis dan penjualan. Pertama kasir memilih menu input/cetak, setelah muncul tampilannya lalu masuk pada pilihan tambah/cetak, kemudian kasir menambahkan nama servis, nama customer, nama mekanik dan sistem akan menghitung total servis dan penjualan. Setelah proses selesai kasir kemudian menyimpannya. Sistem akan memproses data yang diisi oleh kasir tersebut. Terakhir sistem menampilkan hasil update tersebut lalu kasir dapat mencetak nota transaksi.

c. Sequence Diagram Pada Riwayat Servis Kasir




Gambar 10. Sequence Diagram Pada Riwayat Servis Kasir

Gambar 10 merupakan proses yang ada pada menu riwayat servis yang dikerjakan

oleh kasir. Pertama kasir memilih menu riwayat servis, lalu sistem menampilkan halaman riwayat dan kasir dapat menekan tombol lihat pada halaman riwayat. Sistem akan memproses data tersebut. Terakhir sistem menampilkan hasil riwayat servis tersebut.

d. Sequence Diagram Pada Menu Laporan Servis




Gambar 11. Sequence Diagram Pada Menu Laporan Servis

Gambar 11 merupakan proses yang ada pada menu laporan yang dikerjakan oleh admin. Pertama admin memilih menu laporan servis, lalu sistem menampilkan halaman laporan dan admin dapat masukan tanggal laporan yang ingin di cetak. Setelah proses selesai admin kemudian menyimpannya. Sistem akan memproses data yang diisi oleh admin tersebut. Terakhir sistem menampilkan hasil tersebut dan admin dapat mencetak laporan.

4.2.2.2 Desain interface (antarmuka)

Setelah selesai melakukan perancangan proses dan database sistem, maka tahap selanjutnya yaitu membuat desain interface atau antarmuka sistem yang akan dibangun. Tahapan desain interface ini merupakan hal yang penting karena berhubungan dengan sistem yang akan memudahkan untuk melakukan tahap selanjutnya. Adapun rancangan antarmuka sistem yang akan di bangun yaitu :


a. Perancangan interface pada menu login



Gambar 12. Antarmuka Menu Login

Gambar 12 di atas merupakan rancangan antarmuka menu login dimana admin akan menginputkan email sebagai username dan password ketika ingin masuk kedalam sistem.


b. Perancangan antarmuka dashboard



Gambar 13. Antarmuka Dashboard

Gambar 13 diatas merupakan rancangan antarmuka dashboard yang mana terdapat beberapa menu seperti menu administrator. Setelah admin login sistem akan langsung mengarahkan masuk pada menu dashboard . Dimana pada tampilan dashboard tersebut terdapat beberapa menu seperti dashboard, data sparepart, data servis, data supplier, data mekanik, data stok barang, laporan, transaksi, riwayat pembelian dan riwayat penjualan. Serta terdapat dua grafik yaitu grafik servis dan grafik penjualan sparepart.


c. Perancangan halaman transaksi



Gambar 14. Antarmuka transaksi

Gambar 14 diatas merupakan perancangan dari halaman transaksi, dalam halaman transaksi ini akan menampilkan setiap data servis dan data sparepart yang telah di inputkan oleh admin seperti data nama servis dan harga, setelah itu kasir dapat melakukan proses transaksi.

d. Perancangan halaman laporan servis



Gambar 15. Antarmuka laporan servis

Gambar 15 diatas merupakan perancangan dari halaman laporan servis dimana admin

dapat mencari data servis sesuai dengan tanggal dan tahun yang di inginkan lalu dapat di cetak dalam file pdf.

4.1.3. Implementasi

Implementasi merupakan tahapan dimana proses menerjemahkan hasil analisis dan hasil perancangan yang di terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang bisa dimengerti oleh mesin computer sehingga penerapan sistem yang telah dirancang sesuai seperti keadaan yang sesungguhnya.

Implementasi antarmuka atau interface dari sistem yang telah di bangun, implementasi ini dilakukan berdasarkan rancangan yang telah dilakukan, berikut ini adalah hasil implemetasi yang telah dilakukan:

a. Tampilan halaman login

Gambar 16 Tampilan Halaman Login

Gambar 16 diatas merupakan tampilan halaman login yang di gunakan admin dan kasir untuk proses awal masuk kedalam sistem, proses yang terjadi yaitu user menginputkan username dan password lalu menekan tombol login.

b. Tampilan halaman Dashboard



Gambar 17. Tampilan Halaman Dashboard Gambar 17 diatas merupakan tampilan dashboard admin dimana pada tampilan dashboard tersebut terdapat beberapa menu seperti dashboard, data sparepart, data servis, data supplier, data mekanik, data stok barang, laporan, transaksi, riwayat pembelian dan riwayat penjualan. Serta terdapat dua grafik yaitu grafik servis dan grafik penjualan sparepart.

c. Tampilan Halaman Transaksi

Nama	Harga	Aksi
ganti oli	Rp 45,000	+
pasang ban	Rp 55,000	+
ganti ban	Rp 50,000	+
ganti rantai	Rp 25,000	+
ganti sparepart	Rp 200,000	+

Gambar 18. Tampilan Halaman Transaksi Gambar 18 diatas merupakan tampilan halaman transaksi, dalam halaman transaksi ini menampilkan setiap data servis dan data sparepart yang telah di inputkan oleh admin seperti data nama servis dan harga, setelah itu kasir dapat melakukan proses transaksi.

d. Tampilan Halaman Laporan Servis

#	Customer	Plat	Tanggal	Total
No data available in table				

Gambar 19. Laporan Servis

Gambar 19 diatas merupakan tampilan dari halaman laporan servis dimana admin dapat mencari data servis sesuai dengan tanggal dan tahun yang di inginkan lalu dapat di cetak dalam file pdf.

4.1.4. Pengujian sistem

Pengujian dilakukan pada setiap proses yang ada pada sistem, guna untuk mengetahui apakah sistem tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Black Box*. *Black Box* sendiri merupakan pengujian yang terfokuskan pada fungsional dari sistem yang akan di uji[19].

1. Functionality

Dalam pengujian karakteristik *Functionality* menggunakan metode *black box testing*, penguji akan menilai berdasarkan instrumen yang berupa *test case*. pengujian instrumen *Functionality* terdapat 10 pertanyaan yang menjabarkan sub karakteristik dan akurasi sistem.

Tabel 3.Hasil Pengujian Functionality

No	Fungsi	Pertanyaan	Hasil	
			Ya	Tidak
1	Login	Apakah fungsi untuk Login berjalan dengan baik ?	10	0
2	Dashboard	Apakah fungsi untuk dashboard berjalan dengan baik ?	10	0
3	Master Data	Apakah fungsi untuk master data berjalan dengan baik ?	10	0
4	Stok	Apakah fungsi untuk melihat data stok barang berjalan dengan baik ?	10	0
5	Riwayat	Apakah untuk melihat data riwayat transaksi berjalan dengan baik ?	10	0
6	Transaksi	Apakah fungsi untuk melakukan transaksi berjalan dengan baik ?	10	0
7	Laporan	Apakah fungsi untuk melihat data laporan berjalan dengan baik ?	10	0
Total			70	0

Hasil dari 10 responden menyatakan bahwa dari setiap test-case yang dilakukan mendapatkan hasil yang sesuai dengan fungsinya dan tidak ada fungsi yang tidak berhasil. Analisis dari pengujian *Functionality* menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase kelayakan} = \frac{\text{Skor yang di observasi}}{\text{Skor yang diharapkan}} \times 100\%$$

Dari rumus diatas maka nilai yang didapatkan dari setiap item tes case yang dilakukan oleh 10 responden tersebut adalah sebagai berikut:

Ya = $(70/70) \times 100\% = 100\%$
 Tidak = $(0/70) \times 100\% = 0\%$

Tabel 4.Persentase Kelayakan Pengujian Functionality

Item Pertanyaan	Persentase Kelayakan
1	100%
2	100%
3	100%
4	100%
5	100%
6	100%
7	100%

Dari hasil analisis deskriptif diatas di konversikan pada tabel konvensi nilai dan didapatkan hasil presentase kelayakan sitem dari sisi karakteristik *functionality* bernilai 100% yang berarti memiliki interpretasi **sangat baik**.

2. Usability

Dalam pengujian *Usability* ini menggunakan metode kuesioner yang dikembangkan oleh James R Lewis yang berisikan 19 pertanyaan mengenai *computer software* dengan menggunakan 7 skala likert.

Pengujian *Usability* ini kuesioner dibagikan kepada 15 responden yang merupakan karyawan dan pemilik bengkel berbeda yang ada disekitaran Tembilahan. Dari pengujian tersebut mendapatkan hasil seperti pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3.Hasil Pengujian Usability

PERTANYAAN	STS	PERHITUNGAN							SS RESPONDEN	PERHITUNGAN							%	SKOR TOTAL	PERS KELAYAKAN			
		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7				Skor yg diharapkan		
1								15								5	30	63	105	98	93%	
2								15								5	36	56	105	97	92%	
3								15								10	42	42	105	94	89%	
4								15								16	30	42	105	88	83%	
5								15								5	30	63	105	98	93%	
6								15								16	20	12	35	105	83	79%
7								15								15	36	42	105	93	88%	
8								15								8	15	30	35	105	88	83%
9								15								16	20	12	35	105	83	79%
10								15								12	10	30	35	105	87	82%
11								15								4	10	24	56	105	94	89%
12								15								8	5	36	42	105	91	86%
13								15								8	25	6	49	105	88	83%
14								15								10	36	49	105	95	90%	
15								15								3	20	24	42	105	89	84%
16								15								5	30	63	105	98	93%	
17								15								15	30	49	105	94	89%	
18								15								25	12	56	105	93	88%	
19								15								20	18	49	105	87	82%	
RATA-RATA																				87%		

Tahap berikutnya, apabila persentase kelayakan sudah didapat maka dapat ditarik kesimpulan menjadi data kuantitatif dengan menggunakan tabel konversi dari Arikunto seperti pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 5.Persentase Kelayakan Pengujian Usability

Persentase Kelayakan	Kriteria
81% - 100%	Sangat Baik
61% - 80%	Baik
41% - 60%	Cukup
21% - 40%	Kurang
<20%	Sangat Kurang

Hasil dari pengujian deskriptif untuk pengujian usability mendapatkan persentase kelayakan 87% yang masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Analisis dari hasil usability sistem dapat dilihat dari poin-poin terendah pada hasil pengujian yakni berada di angka 79%. Dapat disimpulkan bahwa informasi yang dihasilkan sangat efektif dapat membantu pekerjaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Sistem Informasi Perbengkelan Berbasis Web

Studi Kasus di Bengkel Kakella Motor Tembilahan dengan menggunakan metode *waterfall* ini dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan adanya sistem informasi perbengkelan ini admin dan kasir dapat lebih mudah dalam melakukan mengelola data bengkel seperti data stok barang, data pembelian dan penjualan sparepart, data transaksi. Selain itu data yang terkomputerisasi dapat meminimalisir terjadinya kehilangan data seperti riwayat servis, riwayat penjualan dan nota transaksi hal ini dikarenakan data yang telah tersimpan di database sehingga dapat digunakan kapan saja.
2. Dengan terimplementasikan sistem informasi perbengkelan ini agar dapat membantu admin dan kasir dalam mengelola data yang ada di bengkel kakella motor tembilahan, serta dapat membantu kinerja dalam pengelolaan laporan dengan baik. Sehingga tidak terjadi lagi kehilangan data penjualan dan servis.
3. Berdasarkan hasil pengujian sistem yaitu menggunakan metode *black box testing* serta menggunakan instrumen *functionality* mendapatkan hasil 100% yang dinyatakan layak dari segi karakteristik *suitability* dan *accuranc*. Sedangkan dari hasil pengujian *usability* dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif mendapatkan hasil sebesar 87% yang termasuk dalam kategori sangat baik dan memiliki poin terendah pada hasil pengujian yakni berada di angka 79%. Dapat disimpulkan bahwa informasi yang dihasilkan sangat efektif dapat membantu pekerjaan.

5.2 Saran

Berdasarkan konsep awal dari penelitian dengan judul Sistem Informasi Perbengkelan Berbasis Web Studi Kasus di Kakella Motor Tembilahan dengan menggunakan metode *Waterfall* ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih perlu tahap pengembangan selanjutnya. Berikut beberapa saran untuk pengembangan sistem informasi perbengkelan selanjutnya:

1. Dari pihak fakultas dengan melalui bidang akademik untuk mensosialisasikan kepada para mahasiswa selanjutnya untuk mengembangkan kesadaran untuk lebih baik dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Terus dilakukan pengujian sistem dan harus di revisi pengujiannya agar mendapatkan sistem yang lebih baik lagi.
3. Dalam pengujian sistem selanjutnya sebaiknya menggunakan software yang berlisensi agar hasil pengujian lebih akurat tingkat keakuratannya.
4. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang terbaru agar hasil penelitian lebih menarik dan memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Rianto and F. Yunita, "SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN PERKEBUNAN KELAPA (Studi Kasus: Parit 7 Sungai Raya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)," *J. Intra Tech*, vol. 4, no. 1, pp. 1–6, 2020.
- [2] . V. A. and E. Wahyuningtyas, "Sistem Informasi Penjualan Kosmetik," *Melek IT Inf. Technol. J.*, vol. 6, no. 1, pp. 3–7, 2020, doi: 10.30742/melek-it.v6i1.294.
- [3] B. Rianto, "Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Kerajinan Tangan Khas Inhil Berbasis Web," *Riau J. Comput. Sci.*, vol. 4, no. 1, pp. 67–75, 2018.
- [4] . Hoiriyah and . Andriyanto, "Sistem Informasi Manajemen Aset Sekolah Berbasis Web," *Indones. J. Bus. Intell.*, vol. 1, no. 2, p. 81, 2019, doi: 10.21927/ijubi.v1i2.918.
- [5] B. Sudrajat, "Rancang bangun Sistem Informasi Manajemen Asset berbasis WEB," *J. Inov. Inform.*, vol. 5, no. 2, pp. 100–109, 2020, doi: 10.51170/jii.v5i2.92.
- [6] S. Rusmawanti, W. Witanti, and P. N. Sabrina, "Sistem Informasi Manajemen Aset pada PT. Gamma Solusi Karya Nusantara," *Pros. SISFOTEK*, vol. 4, no. 1, pp. 25–29, 2020.
- [7] E. B. Saputro and R. Rachmatullah, "Sistem Informasi Manajemen Bengkel Bowo Motor Sragen," *Go Infotech J. Ilm. ...*, vol. 23, no. 2, pp. 1–13, 2020, doi: 10.36309/goi.v23i2.78.
- [8] M. Audrilia and A. Budiman, "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Bengkel Berbasis Web (Studi Kasus: Bengkel Anugrah)," *J. Madani Ilmu Pengetahuan, Teknol. dan Hum.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–12, 2020, doi: 10.33753/madani.v3i1.78.
- [9] A. Wulandari, S. M. Sagita, and N. Dwitiyanti, "Perancangan Sistem

- Informasi Pelayanan Jasa pada Bengkel Las Listrik Mitra Baja Abadi," *J. Ris. dan Apl. Mhs. Inform.*, vol. 2, no. 03, pp. 389–396, 2021, doi: 10.30998/jrami.v2i03.1254.
- [10] D. Rohnadi, "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Bengkel Di Gama Auto Service," *Teknoin*, vol. 25, no. 2, pp. 112–125, 2019, doi: 10.20885/teknoin.vol25.iss2.art5.
- [11] M. Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY J. Educ.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–12, 2021, doi: 10.52121/alacrity.v1i2.20.
- [12] W. A. Prabowo and C. Wiguna, "Sistem Informasi UMKM Bengkel Berbasis Web Menggunakan Metode SCRUM," *J. Media Inform. Budidarma*, vol. 5, no. 1, p. 149, 2021, doi: 10.30865/mib.v5i1.2604.
- [13] H. H. Solihin and A. A. Fuja Nusa, "Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan, Pembelian Dan Persediaan Suku Cadang Pada Bengkel Tiga Putra Motor Garut," *Infotronik J. Teknol. Inf. dan Elektron.*, vol. 2, no. 2, p. 107, 2017, doi: 10.32897/infotronik.2017.2.2.37.
- [14] I. Permata sari, "Perancangan Sistem Informasi Penjualan dan Jasa Perbaikan Mobil Pada Bengkel Alam Jaya," *Stikom DB Digit. Libr.*, vol. 15, no. 1, pp. 6–34, 2019, [Online]. Available: <http://digilib.stikom-db.ac.id/gdl42/gdl.php?mod=browse&op=read&id=gdlhub-gdl-intanperma-6164>.
- [15] B. R. Udmi Annidah, L. A. Prasetyo, and P. Astuti, "Perancangan Sistem Informasi Servis Motor pada Bengkel Arif Motor," *J. Ris. dan Apl. Mhs. Inform.*, vol. 2, no. 01, pp. 68–75, 2021, doi: 10.30998/jrami.v2i01.759.
- [16] F. Hamdani Fauzan, A. Hendra Brata, and N. Yudistira, "Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Service Motor pada Bengkel Honda Putra Jaya Malang," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 4, no. 10, pp. 3614–3622, 2020.
- [17] N. Huda and M. Megawaty, "Analisis Kinerja Website Dinas Komunikasi dan Informatika Menggunakan Metode Pieces," *J. Sisfokom (Sistem Inf. dan Komputer)*, vol. 10, no. 2, pp. 155–161, 2021, doi: 10.32736/sisfokom.v10i2.1018.
- [18] R. Kusnadi, Irwan Tanu; Kusnadi, Weli; Supiandi, Apip; Nugraha, "Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web," vol. 3, no. 1, 2020.
- [19] P. Dan and I. Sistem, "5.1.2. Kasus dan Hasil Pengujian," pp. 74–89.

PEMBUATAN AKTA RELAAS PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN NON TBK MELALUI TELEKONFERENSI

¹M. Jordan Pradana, ¹Fauzi Syam, ¹Syamsir

¹Universitas Jambi

Email: mjordanpradana@gmail.com

Abstract

The General Meeting of Shareholders (GMS) can be held via video telekonferensi and other electronic media facilities based on Article 77 paragraph (1) of the Law on Limited Liability Companies (UUPT). In this case, it has been regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and OJK Regulation Number 16 of 2020. However, the UUPT and POJK only regulates tbk companies, and does not regulate non-tbk companies, and does not explain the mechanism of the GMS. electronically. The aims of this research are: (1) To find out the arrangement for the implementation of the General Meeting of Shareholders of a Non Public Company through Telekonferensi in the perspective of legislation. (2) To find out the mechanism for the implementation of the General Meeting of Shareholders of a Non-Public Company and the form of the Deed of Minutes of Meeting by Telekonferensi.

Keywords: Relas Deed, GMS, Teleconference.

Abstrak

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilaksanakan melalui video telekonferensi dan sarana media elektronik lainnya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK Nomor 16 Tahun 2020. Namun dalam UUPT maupun POJK tersebut hanya mengatur mengenai perusahaan tbk, dan tidak mengatur mengenai perusahaan non-tbk, serta tidak menjelaskan mekanisme RUPS secara elektronik perusahaan non-tbk. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui Pengaturan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Terbuka melalui Telekonferensi dalam persepektif perundang-undangan. (2) Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Terbuka dan bentuk Akta Berita Acara Rapat Melalui Telekonferensi.

Kata kunci: Akta Relas, RUPS, Telekonferensi.

1. PENDAHULUAN

Pandemi *Covid 19* muncul bertepatan pada masa peralihan Era Revolusi Industri 4.0 ke Era 5.0 yang disebut Era *Society*, adapun *Society 5.0* merupakan gagasan Negara Jepang, yang memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern. *Society 5.0* baru diresmikan pada tanggal 21 januari 2019.¹ Pada Era 5.0 ini teknologi berkembang semakin pesat, banyak hal-hal baru yang diciptakan atau dicetuskan untuk mempermudah semua pekerjaan.

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang semakin modern yang lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya, perkembangan itu membawa banyak perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia ditengah situasi pandemi *Covid 19* saat ini. dengan semakin pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi serta telekomunikasi, telah menyebabkan semakin beragamnya pula jasa-jasa (features) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta

¹www.onlinelearning.binus.ac.id. Diakses pada tanggal 16-09-2021, pukul 00.44 WIB.

dengan semakin canggihnya teknologi informasi yang bisa mengintegrasikan semua media informasi.²

Teknologi informasi (information technology) sangat memegang peranan krusial, baik dimasa saat ini maupun masa yang depan. Teknologi informasi diyakini membawa dampak, keuntungan serta kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia, dan perubahan tatanan dunia. Perkembangan teknologi informasi juga telah memberikan dampak pada perkembangan hukum di Indonesia. Berkaitan dengan Notaris dapat kita tinjau apa itu *Cyber Notary*, *Cyber Notary* adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan Notaris. Digitalisasi Dokumen merupakan tantangan bagi Notaris, terutama yang berkaitan dengan otentikasi dan legalisasi dokumen. Pembahasan konsep *Cyber Notary* dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik.³

Perkembangan teknologi informasi juga telah memberikan dampak kepada perkembangan hukum di Indonesia. Salah satu perkembangan hukum tersebut ialah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pengertian PT dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tepatnya pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruh terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁴

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberi peluang kepada Notaris di Indonesia untuk memberikan penyelenggaraan jasa secara elektronik dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham⁵. Secara umum berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memperbolehkan Perseroan Tbk melakukan RUPS melalui media telekonferensi (telekonferensi), video

konferensi (video konferensi), atau sarana media elektronik lainnya.⁶ Sebelumnya RUPS hanya diselenggarakan dengan cara biasa atau secara konvensional dimana semua peserta rapat berkumpul dalam satu ruangan dan waktu yang sama.

Dengan adanya Pasal 77 ayat (1) UUPT maka cara konvensional tersebut dapat bergeser dengan cara baru dimana para peserta rapat dapat saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam pelaksanaan RUPS walaupun tidak dalam satu ruangan/tempat yang sama yaitu dengan menggunakan telekonferensi, video konferensi atau media elektronik lainnya.

Pada tahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik. Maka dengan diterbitkannya peraturan tersebut itu berarti tata cara RUPS elektronik telah dipersiapkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dari mulainya Era *Society 5.0*. Perubahan yang tampak saat ini adalah modernisasi suatu sistem kerja dalam perusahaan maupun hukum perusahaan yang pasti melibatkan Notaris dalam pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik, yang diselenggarakan melalui telekonferensi.

Pembuatan Akta Notaris dalam pelaksanaannya RUPS melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan menggunakan cara yaitu Akta yang dibuat langsung oleh Notaris dalam bentuk Akta Berita Acara atau Akta Relas (*ambtelijke akten*). Khusus bagi perusahaan terbuka (Tbk), legalitas pelaksanaan RUPS elektronik terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.⁷ Pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka secara elektronik merupakan suatu terobosan baru dalam situasi pandemi covid-19 yang dimungkinkan pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.⁸

²*Ibid.*

³www.hukumonline.com

⁴Yanda Saputra, Siti Mahmudah, Islamiyati, "Kajian Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dengan Diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2020", *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 549

⁵*Ibid.* hlm. 4

⁶Mira Nila Kusuma Dewi, Iwan Permadi, Eny Harjat.

"Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Yang Dilaksanakan Melalui Media Elektronik". Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 2.

⁷Ismatul Izzat. *Op. Cit.* hlm. 14

⁸*Ibid.* hlm. 15

Penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi berdasarkan Pasal 77 ayat (4)UUPT, mensyaratkan untuk membuatkan risalah rapat yang harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Hal ini berbeda dengan RUPS secara konvensional, dalam ketentuan Pasal 90 ayat 2 UUPT yang menyatakan: Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris. Dapat disimpulkan bahwa penjelasan Pasal 90 ayat (1), apabila risalah RUPS tidak dibuat dengan "akta Notaris" maka "wajib" ditandatangani oleh Ketua rapat, dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. Menurut penjelasan Pasal 90 ayat (1), maksud penandatanganan oleh Ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 90 ayat (2) UUPT risalah RUPS yang dibuat dengan akta Notaris tidak disyaratkan harus ditandatangani oleh ketua rapat dan minimal 1 (satu) orang pemegang saham. Tanpa ditandatangani, risalah RUPS yang dibuat dengan akta Notaris, isi yang terdapat di dalamnya dianggap pasti kebenarannya. Hal tersebut sesuai dengan fungsi yuridis akta Notaris sebagai akta autentik. Berbeda halnya dengan proses pembuatan akta otentik berupa Akta Pernyataan Keputusan teknis pelaksanaan RUPS yang harus ditandatangani oleh semua peserta rapat.⁹ Mengenai hal tersebut juga POJK 16/2020 membatasi notaris yang dapat melaksanakan E-RUPS. Sesuai dengan Pasal 12 POJK 16/2020, bahwa setiap hasil E-RUPS dituangkan kedalam Risalah Rapat RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.¹⁰

Beberapa pendapat di antara para ahli hukum mengenai apakah risalah RUPS harus dibuat dalam bentuk akta *relaas* atau akta *partij*. Perbedaan dari kedua akta ini dibedakan dari cara Notaris menuangkan isi dari akta yang dibuatnya. Firdaus Abu bakar berpendapat RUPS dapat dibuat dalam bentuk akta *relaas* maupun akta *partij*. Sedangkan Habib Adjie menyatakan sah sepanjang dibuat melalui akta *relaas* meskipun tidak ditandatangani penghadap

atau pemegang saham, apabila Notaris hadir dalam RUPS video telekonferensi tersebut. Keabsahan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian otentik.¹¹ Mengenai pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan melalui elektronik sudah sangat efektif menimbang di Era 5.0 sudah waktunya manusia ataupun pekerjaan manusia bersinergi dengan kemajuan teknologi, RUPS secara elektronik dapat menghemat waktu, biaya, dan mempermudah pekerjaan Notaris di Era 5.0 ini yang bertepatan dengan pandemi Covid 19.

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, dan POJK Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan ketentuan yang lebih komprehensif bagi Perusahaan Terbuka untuk menerapkan E-RUPS. Sistem ini merupakan sistem baru dan perubahan prosedural tata cara pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka tersebut sesuai serta diperlukan bagi Perusahaan Terbuka.¹² Serta pengaturan lebih lanjutnya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. maka dapat disimpulkan dalam UUPT maupun di dalam ketentuan POJK Nomor 16 Tahun 2020 hanya mengatur mengenai Perusahaan Terbuka (Tbk), namun tidak mengatur mengenai Perusahaan non terbuka sehingga dapat dilihat kekosongan norma hukum mengenai pengaturan pelaksanaan RUPS Perusahaan Non Terbuka.

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah:

- a) Bagaimana pengaturan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Non Terbuka melalui Telekonferensi dalam persepektif perundang-undangan?
- b) Bagaimana mekanisme pembuatan akta *relaas* Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Terbuka dan bentuk Akta Berita Acara Rapat Melalui Telekonferensi?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akta Relaas

⁹ Citra Widi Widiyawati, Mulyoto, "Akta Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi", *Artikel Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 2019, hlm. 52.

¹⁰Andrian Aditya, Agita Chici Rosdiana, *Op. Cit.* hlm. 229

¹¹Habib Adjie, Webinar Februari 2021 Magister Kenotariatan FH Unsoed

¹²Yanda Saputra, Siti Mahmudah, Islamiyati, *Op. Cit.* hlm. 547

Akta *relaas* dapat diartikan sebagai pengamatan Notaris pada suatu peristiwa atau fakta. Akta *relaas* juga disebut akta berita acara yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.¹³ Misalnya akta berita acara/risalah RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan bundel, dan lain-lain.

2.1.1. Rapat Umum Pemegang Saham

Menurut Pasal 1 angka (4) UUPT, Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi, atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau anggaran dasar. RUPS berarti merupakan kehendak bersama pada pemegang saham dan mempunyai kekuasaan paling tinggi.

2.1.2. Perseroan Non-Tbk

Pada dasarnya pengertian dari PT Terbuka maupun PT Non Tbk/ Tertutup tetap sama, yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun, PT Terbuka diharuskan untuk melakukan penawaran umum saham ke public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

2.1.3. Telekonferensi

Telekonferensi menurut kamus istilah teknologi informasi adalah pertemuan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan melalui telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut, dapat hanya menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video konferensi*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat.¹⁴

3. METODOLOGI PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian Tesis ini adalah merupakan penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum salah satunya adalah asas *recht vacuum* (kekosongan hukum), dalam

pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan non terbuka yang diselenggarakan melalui elektronik atau telekonferensi. Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan teori dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang *dogmatis*.¹⁵ Kajian normatif hukum ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu system yang utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan hukum.¹⁶ Penelitian hukum Normatif yaitu metode yang meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literatur seperti buku-buku, undang-undang yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya yang dapat dijadikan bahan data atau teori yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Yuridis Normatif tinjauannya dilakukan dengan berpegang pada metode dogmatik.¹⁷

Sifat penelitian bersifat eksploratif. Tipe penelitian eksplorasi dimaksudkan untuk menjajaki suatu fenomena baru yang belum ditemukan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya.¹⁸ Penelitian ini menjelaskan suatu masalah yang merupakan tentang bagaimana pengaturan pelaksanaan RUPS Perseroan Non Terbuka melalui telekonference dalam persepektif perundang-undangan dan Bagaimana seharusnya mekanisme pelaksanaan RUPS Perseroan Non Terbuka dan bentuk Akta Berita Acara Rapat Melalui Telekonference.

Pendekatan yang digunakan dalam metode penulisan hukum normatif, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Tesis yaitu menggunakan: 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan Perundang-undangan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang dihadapi¹⁹ 2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan

¹³www.hukumonline.com Diakses Pada Tanggal 4 Februari 2022, Pukul 17.24 WIB

¹⁴Novie Susilawati, *Op. Cit.*, hlm. 27

¹⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

¹⁶Irwansyah, Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Cetakan 4, 2021, hlm. 20.

¹⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016. hlm. 91.

¹⁸Irwansyah, Ahsan Yunus. *Op. Cit.*, hlm. 36.

¹⁹Irwansyah, Ahsan Yunus. *Loc. Cit.* hlm. 133.

sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.²⁰ 3) Pendekatan Teori (*theoretical approach*) yang dilakukan dengan konsekuensi bahwa teori hukum dapat menjadi sebuah pendekatan dalam penelitian hukum normatif.²¹

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah melalui studi keperpustakaan sehingga objek yang berkaitan dengan permasalahan, maka dilakukan analisis yuridis terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Analisis data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Setelah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul secara sistematis dan selanjutnya peneliti akan mempelajari ketentuan atau peraturan yang digunakan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode studi analisis yuridis.

Data yang diperoleh dari studi kasus, studi pustaka, dan studi dokumen maka selanjutnya akan diuraikan secara deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Permasalahan tentang Peraturan Pelaksanaan dan Mekanisme Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham menggunakan *Video* Telekonferensi. hal ini akan dijawab dan dapat disimpulkan setelah penjabaran mendetail dari penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka Dan Non Terbuka Melalui Telekonferensi Dalam Persepektif Perundang-Undangan.

Perkembangan Teknologi semakin pesat di era *society* ini. Berkaitan dengan perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan pola dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tentunya harus diimbangi oleh perkembangan hukum dan perubahan birokrasi pemerintahan.²² Dalam masa transisi seperti ini, pastinya akan muncul berbagai permasalahan hukum. Untuk mengimbangi perubahan-perubahan pola

dalam masyarakat, diperlukan perubahan peraturan hukum agar tercipta payung hukum yang dapat melindungi sekaligus memberikan kejelasan dan menjamin kepastian hukum.²³ Selain sebagai proteksi, perkembangan hukum juga memiliki fungsi untuk mengisi kekosongan hukum mengenai permasalahan yang timbul dalam proses perkembangan pola dalam berbagai bidang. Berkaitan dengan hal ini, perkembangan hukum memaksa tidak hanya pemerintah untuk menyesuaikan birokrasinya, melainkan juga memaksa profesi hukum untuk terus mengembangkan diri seiring dengan perkembangan masyarakat

Dalam hal pelayanan publik, terdapat satu jenis pelayanan non pemerintah namun sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik serta dengan peraturan karena tugas dan fungsinya diatur oleh undang-undang, yaitu layanan notaris.²⁴

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada zaman belanda, Notaris yang masih berada di Indonesia sampai dengan tahun 1954 merupakan Notaris berkewarganegaraan belanda. Pada tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau disebut UUJN pada tanggal 6 oktober 2004. Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:²⁵

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia*. Sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101.
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang Sumpah/janji Jabatan Notaris.

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*Nobile Officium*).²⁶ Disebut *Nobile Officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan.²⁷ Di dalam Pasal 1 ayat (1)

²⁰*Ibid.* hlm. 147.

²¹*Ibid.* hlm. 141.

²²Rike Fajri Maulidiyah, Analisis Yuridis Terhadap Cyber Notary Dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan Di Indonesia, Tesis Universitas Islam Malang, 2020, hlm 2.

²³*Ibid.*

²⁴Kadek Setiadewi, Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Hukum

Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 6, Februari 2020, hlm. 127

²⁵Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung, 2017, hlm. 4.

²⁶Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Erika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 25

²⁷*Ibid.*

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangannya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Selama ini layanan notaris kepada masyarakat masih bersifat konvensional, namun seiring dengan perkembangan TI yang mau tidak mau memaksa setiap lini kehidupan bertransmigrasi dari sistem konvensional menuju sistem elektronik, layanan notaris juga tengah bergeser menuju layanan yang berbasis elektronik, atau yang dikenal cyber notary.²⁸

Peran notaris dituntut untuk bisa turut serta dalam perkembangan teknologi dan informasi tersebut, suatu transaksi elektronik tersebut sangat dimungkinkan adanya campur tangan notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya layaknya peran notaris dalam transaksi konvensional. Sangat tidak tepat apabila notaris masih menggunakan cara konvensional dalam pelayanan jasa di bidang transaksi elektronik, karena kecepatan, ketepatan waktu dan efisiensi sangatlah dibutuhkan oleh para pihak. Perkembangan fungsi dan peran notaris dalam suatu transaksi elektronik tersebut kemudian dipopulerkan dengan istilah Cyber Notary.²⁹

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 77 ayat (1) menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Meski demikian berdasarkan Pasal 77 menyatakan adanya pilihan untuk memanfaatkan media seperti telekonferensi dan sarana media elektronik lainnya harus memenuhi minimal tiga syarat yang bersifat kumulatif, yaitu peserta harus saling melihat secara langsung, saling mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam rapat. Hal ini berarti apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka media yang dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dijadikan media dalam pelaksanaannya.³⁰

Pada pembuatan akta biasa atau konvensional bentuk akta terutama pada bagian penutup akta sudah tentu

menunjukkan bahwa para penghadap, saksi dan Notaris hadir di suatu tempat dan waktu yang sama. Lain halnya dengan RUPS melalui telekonferensi, tempat peserta RUPS yang berbeda dengan peserta lainnya harus secara tegas disebutkan agar tidak mengakibatkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Dari uraian di atas maka kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik khususnya video conference dapat disebut sebagai akta otentik apabila menggunakan asas perundang-undangan lex specialis derogate legi generali dimana yang menjadi lex generalisnya adalah pasal 16 ayat (1) huruf m, sedangkan lex specialis-nya adalah Pasal 77 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UU PT.³¹ RUPS telekonferensi tetap sah dengan akta elektronik atau berupa akta relaas tetapi harus memenuhi persyaratan sah sebuah RUPS yaitu:³²

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua Pemegang Saham hadir dan semua menyetujui agenda Rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
6. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam Rapat."

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.* hlm. 128

³⁰Waringin Seto, Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dengan Bukti Kehadiran Para Pemegang Saham Secara Online. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020, hlm. 2

³¹*Ibid.* hlm. 5

³²Florenshia, Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Rups Online Dalam Era Cyber Notary, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm 7.

Pada tahun 2020 dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Maka dengan diterbitkannya peraturan tersebut itu berarti tata cara RUPS elektronik telah dipersiapkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dari mulainya Era *Society 5.0*.

Mengenai tata cara pelaksanaan RUPS secara elektronik telah diatur dalam pasal 8, 9, 10, 11, dan 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

4.2. Mekanisme Pembuatan Akta *Relaas* Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Terbuka Dan Bentuk Akta Berita Acara Rapat Melalui Telekonferensi

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik atau akta *relaas* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adapun Landasan filosofis mengenai terbentuk atau lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.³³

Kewenangan Notaris yang utama adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, Salinan dan kutipan

akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.³⁴

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri. Akta yang dibuat Notaris tanpa ada kewenangannya maka dapat disimpulkan bahwa akta yang bersangkutan batal demi hukum, dan semua perbuatan atau tindakan hukum yang tersebut dalam akta harus dianggap tidak pernah terjadi. Akta seperti ini tidak bisa dieksekusi. Untuk Notaris yang membuat aktanya dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga dengan alasan ketidaktahuan Notaris akan ketidakwenangannya tidak untuk membuat akta yang bukan menjadi kewenangannya.³⁵

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang esotrik³⁶, diperlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya, oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan. Tidak hanya dalam teknik administratif membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, dan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Akta autentik adalah produk yang dibuat oleh seorang Notaris. Dari beberapa pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa bentuk akta yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) macam yaitu:

a) Akta yang dibuat dihadapan (*ten*

tentang Jabatan Notaris). Refika Aditama. Bandung, 2017, hlm. 14.

³⁶Esotrik, suatu ciri bagi pendapat, pandangan atau pengetahuan yang harus dipelajari atau dimengerti secara khusus dan dapat diketahui, Ensiklopedia Nasional, hlm 197.

³³Ira Koes. *Ke Notaris*. Raih Asa Sukses. Depok, 2013, Hlm. 9.

³⁴*Ibid*.

³⁵Habib Adjie. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*

overstaan) Notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partijacteri*), adalah akta yang dibuat dihadapan para pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas pada akta ini adalah adanya komparasi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat akta.

- b) Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan *akta relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akte*) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang/pihak yang namanya diterangkan didalam akta tersebut. Ciri khas dalam akta ini adalah tidak adanya komparasi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta.

Dalam hal pembuatan akta rapat umum pemegang saham secara elektronik mengacu pada peraturan perundang-undangan, pada ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang mana hasil risalah RUPS merupakan akta Notaris berupa akta pejabat (*relaas acten*). Dalam pembuatan akta Notaris, maka dikenal dua bentuk akta dalam dunia kenotariatan yaitu akta *relaas* (akta berita acara) dan akta *partij* (akta pihak). Akta *relaas* adalah akta yang dibuat oleh Notaris, sedangkan akta *partij* adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris.³⁷ Pada akta *relaas*, "membuat" akta diartikan sebagai pengamatan notaris pada suatu peristiwa atau fakta (hukum), menyusun berita acara, membacakan dan menandatangani akta tersebut bersama dengan para saksi, termasuk keterangan alasan mengapa para penghadap tidak menandatangani aktanya.³⁸

Akta *relaas* adalah bentuk akta yang dibuat untuk bukti (para) penghadap, dimana dalam akta tersebut diuraikan atau disaksikan sendiri oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, sehingga akta ini tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan oleh (para) penghadap dengan menandatangani akta tersebut tetapi untuk bukti mengenai perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya.³⁹

Berkaitan dengan hal tersebut lalu penulis menganalisis atau mengkaji bagaimana

mekanisme pembuatan Akta *Relaas* Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan non terbuka yang dilakukan secara elektronik atau telekonferensi. Sejauh ini belum ada aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan non terbuka atau perusahaan tertutup. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 hanya mengatur mengenai pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. Sehingga berdampak dapat dilihatnya kekosongan hukum mengenai mekanisme pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan non terbuka atau perusahaan tertutup secara elektronik. Kekosongan aturan hukum tersebut bukan berarti tidak bisa dilakukan, karena dengan menghubungkan dengan teori hukum progresif penulis membuat beberapa tata cara pembuatan akta *relaas* rapat umum pemegang saham elektronik perusahaan non terbuka dengan mengadopsi beberapa ketentuan dari pelaksanaan RUPS elektronik yang terdapat di dalam POJK/16/2020.

Berikut Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik Perusahaan Terbuka yang diadopsi dari beberapa ketentuan POJK/16/2020:

Perusahaan Terbuka wajib:

1. Menyampaikan Informasi
Informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh: 1. pimpinan RUPS; 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;
2. Tempat Pelaksanaan RUPS Elektronik
Mengetahui tempat Pelaksanaan RUPS elektronik adalah merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik.
3. Kehadiran Fisik Dan Elektronik
Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.
4. Jumlah Pemegang Saham
Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa

³⁷Rudi Indrajaya, dkk, *Notaris Dan PPAT Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Bandung, Januari 2020, hlm. 55

³⁸*Ibid*, hlm. 56

³⁹*Ibid*.

dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.

5. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik
Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
6. Mengenai Pimpinan Rapat, Kecuali anggaran Dasar menentukan lain Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, Rapat dipimpin oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama, dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat di pimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara yang hadir dalam rapat, pada anggaran dasar perseroan.
7. Mengenai kuorum rapat, khusus untuk kuorum sahnya RUPS Tahunan ini berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 bahwa "RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar".
8. Urutan E-RUPS
RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit: a. pembukaan; b. penetapan kuorum kehadiran; c. pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara; d. penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan e. penutupan.
9. Media RUPS Elektronik
Media yang dapat digunakan dalam RUPS elektronik atau telekonferensi adalah media atau aplikasi yang dapat memuat banyak orang. Pasal 90 UUPT:
 - a) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - b) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris. Untuk memenuhi ketentuan kedua pasal tersebut di atas, dalam rapat ini dihadiri oleh peserta rapat secara video conference melalui platform Zoom.
10. Fitur E-RUPS
E-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka wajib memiliki fitur:
 - a) untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
 - b) yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS;
 - c) untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;
 - d) untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham;
 - e) untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan
 - f) pemberian kuasa secara elektronik.
11. Bentuk Partisipasi
Bentuk partisipasi dan interaksi dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual. (3) e-RUPS dapat dilengkapi dengan fitur audio visual interaktif.
12. Tata cara meeting menggunakan aplikasi zoom sebelum meeting.
 - a) Memastikan kembali telah login ke aplikasi Zoom.
 - b) Peserta diharapkan sudah masuk ruang meeting 15 menit sebelum meeting dimulai.
13. Setelah masuk ruang meeting. klik join Audio selanjutnya pilih Call Via Device Audio. Kemudian klik Mute. Klik Start Video untuk memunculkan video pada layar.
14. Pemberian Suara Dalam E-RUPS

Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS. Penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sampai pada saat penghitungan suara dilakukan. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dimaksud. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPS tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

15. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
16. Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:
 - a) Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
 - b) Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
 - c) Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
 - d) Transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.
 - e) Perusahaan Non Terbuka wajib juga menyerahkan kepada notaris salinan cetakan.

Perusahaan Non Terbuka wajib untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a) Pengaturan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka melalui elektronik atau telekonferensi telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan diatur lebih lanjut dan secara detail mengenai mekanismenya di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Sedangkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan non terbuka atau perusahaan tertutup yang diselenggarakan secara elektronik hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, namun sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaannya maupun bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta *relaas* dalam rups elektronik perusahaan non terbuka.

- b) Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelaksanaan RUPS PT Non Tbk dan Mekanisme pembuatan akta *relaas* Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Terbuka sampai saat ini belum ada payung hukum atau aturan yang mengaturnya, sehingga berdampak ketidakberanian atau kesulitan bagi Notaris dalam pembuatan akta *relaas* nya. Banyak Notaris yang enggan membuat Akta RUPS yang diselenggarakan secara elektronik untuk perusahaan non terbuka. Hal tersebut juga berdampak sulitnya mewujudkan *cyber notary* di Indonesia, yang seharusnya sudah harus mulai diterapkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, di era *society* 5.0 ini. RUPS Elektronik atau Telekonferensi Perusahaan Terbuka dan Perusahaan Non-Terbuka dapat menggunakan mekanisme yang hampir sama, hanya yang membedakannya RUPS Telekonferensi Perusahaan Terbuka diadakan pada tempat yang disediakan penyedia E-RUPS seperti Pasar Modal dan Perusahaan Terbuka. Sedangkan RUPS Telekonferensi Perusahaan Non-Terbuka tidak diselenggarakan oleh penyedia E-RUPS, karena diselenggarakan langsung oleh Perusahaan dan Notarisnya pun tidak

harus Notaris yang terdaftar di pasar modal.

5.2 Saran/Rekomendasi

- a) Pembuatan akta *relaas* oleh Notaris dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan non terbuka secara elektronik untuk saat ini belum ada pengaturannya namun untuk sementara dapat menerapkan atau mengadopsi sebagian besar dari ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- b) Dalam rangka kepastian hukum, disarankan agar Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang mekanisme pelaksanaan RUPS secara elektronik PT non tbk seperti halnya inisiasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menerbitkan Peraturan OJK Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta. 2009
- [2] Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung. 2016
- [3] Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Reflika Aditama. 2018
- [4] Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia*. Refika Aditama, Bandung. 2008
- [5] Habib Adjie. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Refika Aditama. Bandung. 2017.
- [6] Habib Adjie. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke II, Bandung. 2014
- [7] Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung. 2017
- [8] Ira Koes. *Ke Notaris. Raih Asa Sukses*. Depok. 2013
- [9] Irwansyah, Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Cetakan 4. 2021
- [10] Rudi Indrajaya, dkk. *Notaris Dan PPAT Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Bandung. 2020.
- [11] Citra Widi Widiyawati, Mulyoto. "Akta Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi", *Artikel Universitas Sebelas Maret Surakarta*. 2019
- [12] Florenshia. Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Rups Online Dalam Era Cyber Notary, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2020
- [13] Mira Nila Kusuma Dewi, Iwan Permadi, Eny Harjat. "Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Yang Dilaksanakan Melalui Media Elektronik". Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2020
- [14] Yanda Saputra, Siti Mahmudah, Islamiyati. "Kajian Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dengan Diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2020", *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*, Volume 10, Nomor 2. 2021
- [15] Waringin Seto. Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dengan Bukti Kehadiran Para Pemegang Saham Secara Online. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2020
- [16] Kadek Setiadewi. Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*, Volume 6. 2020
- [17] Rike Fajri Maulidiyah. Analisis Yuridis Terhadap Cyber Notary Dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan Di Indonesia, Tesis Universitas Islam Malang. 2020



Penerbit
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir



e-ISSN 2620-3332

ISSN 2442-7845



9 772620 333004



9 772442 784008